




# JURNAL MAJELIS

MEDIA ASPIRASI KONSTITUSI

“Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila”

---

Sekretariat Jenderal MPR RI  
Pusat Pengkajian





# JURNAL MAJELIS

MEDIA ASPIRASI KONSTITUSI

## Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

---

1. Pancasila

---

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

---

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

4. Bhinneka Tunggal Ika

---

## **Susunan Dewan Redaksi**

### **DEWAN PENGARAH**

Pimpinan MPR RI

### **PENANGGUNG JAWAB**

Drs. Eddie Siregar, M.Si.

### **PEMIMPIN REDAKSI**

Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

### **REDAKTUR PELAKSANA**

Indro Gutomo, S.H.

Rharas Esthining Palupi, S.H., M.H.

### **EDITOR**

Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.H.

Ria Casmi Arsa, S.H., M.H.

**ISSN: 2085 - 4862**

### **ALAMAT REDAKSI**

Pusat Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Nusantara III, Lt. 6

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895224, Fax.: (021) 57895232

E-mail: pusat\_pengkajian@yahoo.com



## SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pilar utama negara adalah hukum dasar yang wajib dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh komponen bangsa sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, maka upaya memasyarakatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus terus menerus dilakukan agar kehidupan yang demokratis dan konstitusional tetap terjaga dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga demokrasi yang memperjuangkan aspirasi rakyat, disamping menjalankan amanat konstitusional sesuai kewenangannya, juga mempunyai kewajiban untuk memasyarakatkan konstitusi negara dan pilar-pilar negara lainnya, yakni Pancasila, NKRI dan *Bhinneka Tungga Ika* dalam rangka memperkokoh ideologi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.

Sesuai amanat Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pimpinan MPR mengoordinasikan seluruh Anggota MPR untuk memasyarakatkan “empat pilar kehidupan bernegara” ke seluruh komponen bangsa dalam berbagai bentuk, metode, dan kelompok sasaran pemasyarakatan agar menjangkau berbagai elemen masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

Pemasyarakatan “empat pilar kehidupan bernegara” telah dilakukan dalam berbagai kegiatan baik dalam forum formal maupun informal, publikasi di media cetak dan elektronik, serta berbagai kegiatan dalam bentuk seminar, diskusi terfokus, lokakarya maupun dialog publik lainnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dunia akademik maupun organisasi kemasyarakatan .

Upaya memperkokoh “empat pilar kehidupan bernegara” dipandang sangat penting mengingat kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi demokrasi, menghadapi multidimensi persoalan bangsa baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, penegakan hukum, serta ditengarai juga adanya krisis kebangsaan yang berpotensi mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesadaran memperkokoh empat pilar kehidupan bernegara merupakan ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan “empat pilar kehidupan bernegara”, Pancasila akan semakin kokoh sebagai ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 menjamin kehidupan yang demokratis dan konstitusional, serta NKRI semakin mempersatukan setiap perbedaan dalam wadah *Bhinneka Tunggal Ika*.

Penerbitan *Jurnal Majelis* adalah salah satu metode pemasyarakatan agar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika* secara konseptual dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta.

Ketua MPR RI,

*ttd,*

**Sidarto Danusubroto**

## SAMBUTAN KETUA TIM KERJA KAJIAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MPR-RI

---

Perubahan paradigma dan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan sangat pesat pasca amandemen konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Era baru ketatanegaraan ditandai dengan pengejawantahan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat. Merespon hal tersebut penyelenggaraan ketatanegaraan saat ini semakin menuntut situasi dan kondisi kenegarabangsaan untuk merespon gagasan demokrasi partisipatif bagi peningkatan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia seutuhnya. Atas dasar itulah maka, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kelembagaan negara memiliki tanggung jawab dan peran strategis untuk menginspirasi dan merepresentasikan kehendak rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan bermartabat. Banyak kemajuan yang telah dicapai dalam rangka upaya penguatan aspirasi masyarakat melalui program 4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dengan berbagai model kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan aspirasi masyarakat, penguatan ideologi kebangsaan, dan merespon berbagai isu aktual kenegarabangsaan.

Namun demikian ditengah situasi dan kondisi kemajuan capaian program 4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara masih terdapat berbagai celah kelemahan dalam konteks aktualisasinya. Merespon hal tersebut maka Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI membentuk Tim Kerja melalui Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 5/PIMP/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Keanggotaan Tahun 2012-2014. Dibentuknya Tim kajian sistem ketatanegaraan dimaksud mengkaji berbagai

isu pokok aspirasi masyarakat daerah terkait dengan konsep konstitusi, aspirasi usulan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penguatan lembaga negara, kajian tentang implementasi 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, mengkaji berbagai keputusan MPR serta mengevaluasi mengenai produk undang-undang.

Atas dasar berbagai isu aktual ketatanegaraan sebagaimana dimaksudkan diatas maka penuangan berbagai gagasan kritis, kontributif dan konseptual mengenai dinamika ketatanegaraan Indonesia menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari program pemasyarakatan dan pengkajian 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu maka, hadirnya Jurnal Majelis sebagai media aspirasi ketatanegaraan diharapkan mampu meningkatkan nalar kritis warga negara dengan berbagai latar belakang keilmuan agar dapat berpartisipasi dalam merespon perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Ketua Tim Kerja Kajian  
Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR-RI

*ttt.*

Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah



# PENGANTAR REDAKSI

---

Sebuah fakta sejarah sejak berdirinya bangsa Indonesia bahwa Pancasila telah diterima oleh bangsa Indonesia secara aklamasi sebagai falsafah dan ideologi negara yang akan menjadi sumber inspirasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila di samping sebagai ideologi, dasar dan falsafah negara, juga menjadi cita-cita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang selama bangsa Indonesia ada, telah memberi pandangan dan arah kepada bangsa dan negara kita menjalani kehidupan bernegara sesuai dengan jati dirinya yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kekuatan Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI sejak kemerdekaan hingga hari ini adalah suatu bukti bahwa Pancasila mampu menghadapi berbagai macam gangguan dalam sebuah bangsa yang majemuk, penuh perbedaan berdasarkan suku, agama, bahasa dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan.

Dalam kerangka itu, maka Pancasila sebagai salah satu pilar utama negara dari “empat pilar kehidupan bernegara” yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus-menerus menerus dipahami dan dijamin dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan.

Penerbitan Jurnal Majelis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bagian dari upaya MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara kepada seluruh komponen bangsa, secara lebih dinamis dan sistematis, untuk melengkapi berbagai bentuk, metode dan kegiatan pemasyarakatan “empat pilar kehidupan bernegara” yang sedang dilaksanakan.

Jurnal Majelis Edisi 04 Tahun 2012 ini menampilkan berbagai tulisan yang berisi gagasan dan pemikiran cerdas dari para insan cendekia mengenai Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila, beberapa tulisan yang dapat anda nikmati adalah Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin, disusul dengan Pancasila, Tuhan Persepsi dan Kebhinekaan Dalam NKRI oleh Musa asy'arie.

Kami berharap penerbitan Jurnal Majelis Edisi 04 Tahun 2012 ini akan membawa manfaat yang luas bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan mendalami secara konseptual mengenai "empat pilar kehidupan bernegara", sebagai pilar utama negara yang akan melandasi dan memperkokoh penyelenggaraan kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan.

"Selamat membaca". Terima kasih.

---

## DAFTAR ISI

---

Sambutan Pimpinan MPR RI .....	vi
Sambutan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan .....	vii
Pengantar Redaksi .....	ix
Daftar Isi .....	xi

### **Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

<i>Oleh: Lukman Hakim Saifuddin</i> .....	01
---	----

### **Pancasila Sebagai Penguat NKRI**

<i>Oleh: Farhan Hamid</i> .....	15
---------------------------------	----

### **Pancasila, Tuhan Persepsi dan Kebhinekaan dalam NKRI**

<i>Oleh: Musa Asy'arie</i> .....	25
----------------------------------	----

### **Revitalisasi Pancasila dalam Perspektif Pembangunan Negara (NKRI)**

<i>Oleh: Yudi Latif</i> .....	37
-------------------------------	----

### **Revitalisasi Nilai Luhur Pancasila dalam Kehidupan Nasional**

<i>Oleh: Budi Susilo Soepandji</i> .....	55
--	----

### **Aktualiasi GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

<i>Oleh: Junjungan SBP</i> .....	67
----------------------------------	----

### **Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Geospasial Sebagai Strategi Penguatan Sistem Pertahanan NKRI Menuju Negara Maritim yang Handal**

<i>Oleh: Bahrul Ulum Annafi</i> .....	81
---------------------------------------	----

<b>Reaktualisasi Pancasila Sebagai Modal Paradigmatik dalam Mengukuhkan NKRI Sebagai Negara Maritim yang Berdaulat</b> <i>Oleh: Amelia Sri Kusumadewi</i> .....	91
<b>Relevansi Sosial-Intelektual Pancasila Sebagai Sarana Reintegrasi Bangsa Indonesia</b> <i>Oleh: Danu Budi Iswara</i> .....	105
<b>Revitalisasi Pancasila Sebagai Kristalisasi Budaya Bangsa Indonesia</b> <i>Oleh: Daud Aris Tanudirjo</i> .....	119

# REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



Oleh :  
**Lukman Hakim Saifuddin<sup>1</sup>**

## **Abstraksi**

*Untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang otentik, kita perlu menoleh pada suasana kebatinan di saat sila-sila dalam Pancasila dirumuskan. Pergolakan revolusi yang memaksa melakukan beberapa kali pergantian konstitusi hingga era reformasi yang melakukan perubahan konstitusi, sila-sila dalam Pancasila tidak mengalami perubahan. sehingga pengertian yang otentik tentang Pancasila harus digali dari pemikiran pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila yang paling otentik terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945/Konstitusi). Nilai-nilai dasar dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya makna dan fungsi fundamental dari masing-masing nilai tidak saling terpisah, sebaliknya saling menguatkan satu sama lain, meski masing-masing sudah punya keunggulannya tersendiri.*

## **Abstract**

*To understand the values of the authentic Pancasila, we need to look at the mystical atmosphere at the time Pancasila precepts were formulated. Revolutionary upheaval that forces the perform from several changes on the*

---

<sup>1</sup> Wakil Ketua MPR-RI

*constitutional reform to changes on the constitution; the Pancasila precepts never experience any alteration. Therefore, authentic understanding of Pancasila should be digested from the thought of the founding fathers who formulated the idea of Pancasila. The most authentic precepts in Pancasila found in the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. The basic values in Pancasila should be understood as a whole, meaning; the significance and the fundamental functions of each value is not separated, and on the other hand it gives advantageous to each other, although each has had its own superiority.*

**Key Word: Pancasila, 1945 Constitution.**

## A. PENDAHULUAN

Kita perlu mendiskusikan kembali secara mendalam apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila itu? Nilai apakah yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila? Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita dapat melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila secara tepat, benar, dan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang otentik, kita perlu menoleh pada suasana kebatinan di saat sila-sila dalam Pancasila dirumuskan. Apalagi sejak Indonesia merdeka, di tengah-tengah pergolakan revolusi yang memaksa melakukan beberapa kali pergantian konstitusi hingga era reformasi yang melakukan perubahan konstitusi, sila-sila dalam Pancasila tidak mengalami perubahan. Sehingga pengertian yang otentik tentang Pancasila harus digali dari pemikiran pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila. Selain itu, pemaknaan

nilai-nilai Pancasila juga harus mempertimbangkan pula pandangan yang jauh ke depan agar sila-sila dalam Pancasila selalu sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu.

Sila-sila dalam Pancasila yang paling otentik terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945/Konstitusi). Reformasi yang bermuara pada perubahan konstitusi adalah bentuk konkret langkah revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk penjabaran normatif dalam norma-norma konstitusi. Hal itu dilakukan sebagai jawaban atas fenomena merosotnya penghayatan dan pengamalan Pancasila yang ditandai maraknya berbagai konflik sosial, pelanggaran HAM, korupsi, kemiskinan dan lain sebagainya, yang ditengarai karena adanya kesenjangan sistem tata norma di satu sisi dan kenyataan sosial di sisi lainnya. Nilai-nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu

betapapun pentingnya, karena sifatnya belum operasional memerlukan elaborasi atau penjabaran yang tepat dalam instrumen hukum yang lebih kongkret, yaitu UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan di bawahnya.

Agar perubahan UUD mempunyai arah, tujuan, dan batasan yang jelas, serta hasil yang memuaskan, MPR merumuskan kesepakatan dasar yang menjadi acuan dalam perubahan UUD. Kesepakatan dasar tersebut adalah :

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
- d. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal;
- e. Perubahan dilakukan dengan cara *addendum*<sup>2</sup>.

Kesepakatan dasar untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

mempunyai makna sangat dalam. Dengan kesepakatan itu, berarti sila-sila dalam Pancasila tidak mengalami perubahan. Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa dan negara juga dipertahankan. Dalam Pembukaan UUD 1945 itu dikatakan bahwa pengisian kemerdekaan, perjalanan roda pemerintahan, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, sebagaimana juga perumusan pasal-pasal UUD 1945, harus berdasarkan kepada lima sila dalam Pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan sosial<sup>3</sup>.

Isu lain terkait Pancasila di masa perubahan UUD 1945 adalah apakah Pancasila cukup dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 saja atau dimuat di pasal-pasal/batang tubuh sebagai penegasan. Isu seputar ini berlangsung cukup alot, karena di Sidang Paripurna MPR pun tidak mendapatkan titik temu. Alasan fraksi yang mendukung bahwa Pancasila perlu dimasukkan ke dalam batang tubuh berpandangan bahwa ketika Pancasila disepakati sebagai dasar

---

<sup>2</sup> *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, hlm. 4

<sup>3</sup> Alinea keempat Pembukaan UUD menyatakan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

negara, maka ia perlu juga dipertegas dalam pasal-pasal/batang tubuh sehingga lebih implementatif. Namun, kalangan yang menolak usulan itu berpandangan bahwa sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945, objek perubahan itu adalah pasal-pasal atau batang tubuh UUD 1945. Dikuatirkan, jika sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam batang tubuh atau pasal-pasal, maka ia akan terkena perubahan. Padahal kita bersepakat untuk tidak mengubah sama sekali kelima sila yang menjadi dasar negara kita. Setelah melalui berbagai perdebatan dan lobi, akhirnya muncul kesepakatan bahwa Pancasila tetap ada di Pembukaan UUD 1945 saja dan tidak perlu disebutkan lagi secara utuh dalam batang tubuh.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila hasil perubahan konstitusi mencakup substansi dan area yang mendasar dan luas. Secara umum revitalisasi itu untuk mengembalikan Pancasila kepada fungsinya sebagai dasar negara dan ideologi nasional, yaitu membangun kembali spirit nasionalisme, meneguhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, penghormatan HAM, menghapus otoritarianisme dan segala ketidakadilan warisan masa lalu. Revitalisasi juga dimaksudkan untuk menjaga integritas nasional dan menguatkan kemampuan bangsa dalam menjawab tantangan globalisasi.

Cakupan materi Perubahan UUD 1945 yang terpenting (Soewoto2004:

40) meliputi: (1) mengurangi kekuasaan Presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horizontal, (2) Mengubah kekuasaan yang sentralistik ke arah desentralistik dengan otonomi daerah, (3) Meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, (4) Mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral, (5) Mengembalikan hak atas kedaulatan rakyat dengan pemilu langsung, (6) Menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme "*check and balance system*", (7) Menata kembali sistem peradilan dan pranata lunak untuk memulihkan kepercayaan terhadap penegak keadilan, (8) Konstitusi yang rinci memuat HAM, kewajiban penyelenggara negara dan pembatasan kekuasaan.

## B. PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila diakui memiliki keunggulan. Sejumlah ahli bahkan menyebutkan keunggulan Pancasila setara dengan ideologi-ideologi besar dunia, seperti Sosialisme, Marxisme dan lain-lain. Pancasila merupakan paduan unik antara moralitas agama dan naturalisme iptek, atau Barat yang sekuler dan Timur yang religius. Pancasila menyentuh dimensi lahir dan dimensi batin dari peradaban manusia. Artinya, manusia atau bangsa yang ingin maju dan kuat hendaknya



memadukan nilai religius dengan iptek. Atau dengan kata lain, budaya dan peradaban akan berkembang menjadi unggul dan luhur bila didasarkan pada nilai-nilai moral agama dan ilmu pengetahuan/teknologi.

Nilai-nilai dasar dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai satu kesatuan, artinya makna dan fungsi fundamental dari masing-masing nilai tidak saling terpisah, sebaliknya saling mengutuhkan satu sama lain, meski masing-masing sudah punya keunggulannya tersendiri. Namun kalau tidak dilakukan hal yang demikian, kita khawatir pemahaman parsial yang mungkin muncul akan membawa alam pikiran kita pada sikap pemujaan atau penolakan yang berlebihan terhadap Pancasila.

Nilai dasar “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bersama dengan nilai-nilai dasar yang lainnya membentuk satu kesatuan dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Pancasila. Rumusan yang baik diberikan mengenai hal ini<sup>4</sup>. Bagi negara dan bangsa Indonesia, nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebagai landasan atau acuan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, sebagai landasan moral dan etikanya. Sila “Persatuan Indonesia” sebagai acuan sosialnya, dan “Kerakyatan yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, sebagai acuan politiknya, sementara “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang harus diwujudkan. Beranjak pada diskursus paradigmatis tersebut maka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat disarikan sebagai berikut ini :

#### 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Penggunaan istilah Ketuhanan dalam sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai makna yang mendalam, kata itu mengedepankan substansi keberagaman di atas egoisme agama atau egoisme kelompok-kelompok dalam agama. Prinsip Ketuhanan ini mengharuskan masing-masing orang Indonesia bertuhan dengan Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Negara yang rakyatnya plural agamanya ini menjamin tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.

Bunyi sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, sebagai cikal bakal dari Pembukaan UUD 1945 adalah: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut

---

<sup>4</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010, hlm. 27

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Per-musyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia<sup>5</sup>." Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang kedua, 10-17 Juli 1945, Piagam Jakarta itu diputuskan sebagai Rancangan Pembukaan UUD 1945.

Di sore hari 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menerima keberatan atas pemuatan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", karena Pembukaan UUD merupakan pokok dari tatanan kebangsaan, sehingga harus berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tidak boleh ada rumusan yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu. Pada pagi hari 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan. Hanya dalam 15 menit urusan selesai. Mereka sepakat mengganti 7 kata itu

dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga sila-sila dalam Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia<sup>6</sup>,...". Pada Jam 10.00 WIB, 18 Agustus 1945, rapat PPKI dimulai. Bung Karno membacakan Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan rumusan yang telah disepakati Hatta dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Saat itulah, muncul usulan kata "menurut dasar" dalam kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab..." dihilangkan. Yang mengusulkan tidak mengungkapkan alasan dan Bung Karno yang memimpin sidang juga menerima tanpa *kaifiyah* (bertanya-tanya)<sup>7</sup>.

Patut diduga, usulan menghilangkan kata "menurut dasar" itu terjadi agar alinea keempat Pembukaan UUD 1945 lebih enak dibaca dan didengar. Walau begitu, penghilangan kata "menurut dasar" itu tidak boleh dimaknai bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan satu sila yang berdiri sendiri, terpisah dengan sila lainnya. Sebaliknya, sila pertama itu harus dimaknai sesuai dengan rumusan semula yaitu: "Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,

---

<sup>5</sup> RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004, hlm. 213-214.

<sup>6</sup> Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1979, hlm. 458-560.

<sup>7</sup> RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Op. Cit. hlm. 472-473.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Pemaknaan seperti itu dipertegas dalam Penjelasan UUD 1945 (II. Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan, Angka 4) bahwa “Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam Pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” Penjelasan UUD 1945 memang tidak digunakan lagi, namun untuk memahami Konstitusi itu kita harus tetap merujuk pada Penjelasan itu yang dapat dikatakan sumber otentik.

Pemaknaan agar sila pertama harus berpijak pada sila berikutnya atau sebaliknya sangat penting karena kini kita mulai memisahkan antara nilai Ketuhanan dengan nilai kemanusiaan. Seakan-akan, Ketuhanan satu hal dan kemanusiaan hal lain. Keduanya tidak terpisahkan satu sama lain. Pemahaman di atas bersumber dari ajaran-ajaran agama yang berkembang di Indonesia, bahwa ketuhanan tidak boleh terpisah dengan kemanusiaan. Dalam al-Qur’an, misalnya, sering disebutkan “orang-orang yang beriman dan beramal shaleh” secara beriringan yang bermakna iman tanpa kemanusiaan akan percuma dan begitu pula sebaliknya. Anggota MPR yang terlibat dalam perubahan UUD 1945

tampaknya memahami pesan penting dari nilai Ketuhanan yang harus berdasar kemanusiaan tadi. Karena itu, sebelum Bab XI Agama Pasal 29 “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa...” dibentuk Bab XA Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ini berarti, pelaksanaan Bab XI Agama harus selalu berpijak pada bab sebelumnya, yaitu Hak Asasi Manusia.

## **2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila kedua dalam Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, Kemanusiaan di sini didasarkan pada keadilan dan peradaban. Sebelum perubahan UUD 1945, sila Kemanusiaan tidak mendapatkan penjabaran memadai dalam batang tubuh UUD 1945. Perubahan UUD 1945 mempertegas nilai-nilai kemanusiaan dengan memasukkan Hak Asasi Manusia dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal dan 24 ayat.

Pasal 28A sampai Pasal 28I memuat hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal itu lalu ditutup dengan Pasal 28J ayat (1) dan (2) bahwa: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Ini berarti, pelaksanaan hak asasi harus diiringi dengan kewajibannya. Pasal 28J ayat (2) merupakan terjemahan dari Pasal 29 ayat (2) DUHAM, sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban juga merupakan ketentuan HAM yang berlaku secara universal. Bunyi dari Pasal 29 ayat(2) DUHAM adalah: "(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."

### 3. Persatuan Indonesia

Kata persatuan dalam dalam sila ketiga "Persatuan Indonesia" harus diterjemahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini karena suasana kebatinan para pendiri bangsa saat merumuskan sila "Persatuan Indonesia" dipenuhi dengan keinginan yang

kuat untuk membentuk negara kesatuan sesuai dengan paham unitarisme. Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang pertama, 29 Mei-1 Juni 1945 dan yang kedua 10-17 Juli 1945 menyepakati secara mufakat tanpa *voting* bahwa Indonesia yang akan merdeka harus berbentuk negara kesatuan sesuai dengan paham unitarisme. Dalam rapat PPKI 18 Agustus 1945 bentuk negara kesatuan sesuai dengan paham unitarisme disepakati secara mufakat, tanpa penolakan sama sekali.

Kata persatuan juga menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda dalam satu derap langkah bersama karena memiliki impian atau cita-cita dan ingin mencapainya secara bersama-sama pula. Keikaan yang bergerak dinamis dalam kebhinnekaan dan sebaliknya kebhinnekaan tumbuh subur dalam keikaan secara seimbang.

Sebelum Perubahan UUD 1945, salah satu kesepakatan dasar semua pihak yang terlibat di dalamnya adalah mempertahankan NKRI. Prinsip negara kesatuan itu kemudian dipertegas dalam perubahan UUD 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik." Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Ketentuan itu lalu diperkuat lagi melalui Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

#### **4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan**

Dalam sila keempat Pancasila, ada dua kata kunci, yaitu kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan sebagai dasar Negara berarti bahwa kepentingan rakyatlah yang harus menjadi sumber inspirasi seluruh kebijakan negara. Konsep kerakyatan merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan/kerajaan feodal yang lebih berpusat pada kepentingan raja atau elit, atau pemerintahan kapitalis yang lebih melayani kepentingan kelas kaya. Konsep kerakyatan kini lebih dikenal dengan konsep pemerintahan dimana kedaulatan tertinggi di tangan rakyat atau pemerintahan demokrasi.

Kongres Pancasila, 30 Mei-1 Juni 2009, di Yogyakarta mengartikan kerakyatan dengan penguatan elemen masyarakat sipil (masyarakat madani atau *civil society*), lalu men-

*syarah* permusyawaratan/perwakilan sebagai perwujudan dari *checks and balances* (saling kontrol dan mengimbangi) sehingga masing-masing pihak selalu mengutamakan kedaulatan rakyat.” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menekankan urgensi penguatan masyarakat sipil sebagai syarat bagi adanya permusyawaratan/perwakilan, sehingga proses perumusan kepentingan publik yang dilakukan dalam sebuah permusyawaratan/perwakilan berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat serta tidak dibelokkan untuk kepentingan lainnya<sup>8</sup>.

Perubahan UUD 1945 penuh dengan ketentuan yang menyatakan bahwa kepentingan rakyat berada di atas segala-galanya. Banyak sebutan yang bermakna rakyat dalam UUD 1945, seperti setiap orang, setiap warga, manusia dan kemanusiaan, penduduk, warga negara, masyarakat, fakir miskin, anak-anak, hajat hidup orang banyak, pelayanan umum, nusa dan bangsa, serta lain sebagainya. Intinya, semua ketentuan dalam UUD 1945, mulai dari Pembukaan sampai Aturan Tambahan merupakan perintah untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

---

<sup>8</sup> Kesimpulan dan Rekomendasi Kongres Pancasila dalam *Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 59-60.

## 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, di situ ada dua kata yang digabung, yaitu keadilan sosial. Jika dipisah, keadilan dapat bersifat individualistik. Namun jika digabung, maka keadilan yang diperjuangkan adalah keadilan yang menyeluruh untuk semua golongan dan kelompok. Ada dua unsur utama dalam keadilan. Pertama kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*). Perbedaan suku, ras, budaya, agama, miskin, kaya, orang besar, kawula alit, dan semisalnya tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasi orang lain. Unsur keadilan lainnya adalah terkait hak-hak yang melekat secara kondrati dan sosial pada setiap individu atau kelompok. Maka praksis keadilan dirumuskan dengan terpenuhinya hak-hak bagi setiap yang empunya. Yang dimaksud pemilik hak di sini tidak terbatas pada manusia, tetapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan semesta. Untuk manusia hak-hak yang melekat padanya adalah HAM yang meliputi hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, hak-hak politik dan sosial budaya. Alam dan lingkungan juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, misalnya hak untuk dilestarikan, tidak dirusak dan lain sebagainya.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Spirit UUD 1945

bahwa Indonesia adalah negara hukum merupakan pernyataan yang tegas bahwa keadilan harus diwujudkan di bumi Indonesia, karena hukum tanpa keadilan tidak mempunyai makna apapun. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” merupakan pesan keadilan dalam bidang pemerintahan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan pesan keadilan dalam bidang ekonomi. Ringkasnya, seluruh muatan UUD 1945 memerintahkan perwujudan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan.

## C. PENUTUP

Reformasi telah menuntaskan agenda penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 melalui Perubahan UUD 1945 yang berlangsung selama 1999-2002. Saatnya nilai-nilai dan ide-ide yang terumuskan di dalam Pancasila dan UUD 1945 sungguh-sungguh diwujudkan dalam praktik bernegara, yakni perumusan legislasi dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan operasionalnya, serta implementasinya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara sehari-harinya.

Waktu terus bergerak maju, tiga belas tahun sudah derap langkah reformasi kita ayunkan, kondisi bangsa kita masih jauh dari harapan. Korupsi yang dahulu dikutuk bukannya menghilang, tetapi rasanya malah semakin membesar, sementara rakyat masih didera kemiskinan, gizi buruk dan kehidupan yang tak layak. Demikian juga aksi kekerasan dan perilaku intoleran masih menjadi momok yang mengerikan di tengah masyarakat.

Era Reformasi sebagai antitesis era-era sebelumnya, mengkampanyekan demokratisasi dan anti otoritarianisme tentunya tidak boleh jatuh terpuruk hanya karena sebab-sebab yang sama, yaitu menelantarkan Pancasila. Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh hanya menjadi sekadar hiasan atau retorika, ia harus sungguh-sungguh diamalkan dalam kehidupan nyata. Inilah momentum yang membuat konsep "Empat Pilar" (4-P), yang berupa Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, perlu dikampanyekan.

Berbeda dengan masa lalu yang menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, yang mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup dengan indoktrinasi P4-nya, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, di era Reformasi kampanye 4-P mengedepankan aspek pem-

budayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, disseminasi, pendidikan dan sebagainya. Dengan kegiatan ini diharapkan pada gilirannya dapat mempengaruhi bangunan pola pikir, pola perilaku, pola sikap, dan adat kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan tantangan-tantangan itu, Pimpinan MPR periode 2009-2014 memandang pentingnya pembudayaan Pancasila dengan mengemasnya dalam konsep 4-P, yaitu pembudayaan Pancasila beserta norma-norma derivatifnya yang utama, yang kemudian dikenal luas dengan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Pembudayaan Empat Pilar itu meliputi (1) Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (3) NKRI sebagai konsensus bentuk negara yang harus dipertahankan, (4) Bhinneka Tunggal Ika sebagai kaidah hidup bersama dalam kemandirian yang harus diamalkan.

Selama hampir tiga tahun masa pengamatan, sebagaimana terlihat dalam survei-survei, terakhir dilakukan oleh BPS setahun yang lalu, kenyataan menunjukkan kecenderungan adanya Pancasila dan UUD 1945 dilupakan, NKRI diperhadapkan kembali dengan bentuk-bentuk

negara yang lain baik dari kanan maupun kiri tertentu, Bhinneka Tunggal Ika juga terancam dengan munculnya egoisme dan intoleransi pada sebagian kalangan di dalam masyarakat. Meski demikian, dari hasil survey itu terlihat pula antusiasme masyarakat terhadap Pancasila, mereka berpendapat Pancasila penting untuk dipertahankan, dan menginginkan intensitas nilai Pancasila di dalam kurikulum pelajaran. Fakta-fakta itulah tantangan yang memberi motivasi pada pimpinan MPR dengan kemampuan dan kewenangannya yang terbatas tetap semangat pantang menyerah menggelorakan kebudayaan 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat.

Menyadari betapa penting upaya internalisasi nilai-nilai 4 Pilar Bangsa pada diri setiap warganegara di tengah era globalisasi, dan dikaitkan dengan kenyataan beratnya medan di lapangan akibat luasnya wilayah geografis dan besarnya ragam segmentasi masyarakat, MPR melihat pentingnya ada lembaga khusus dengan kewenangan besar yang

khusus bertugas melakukan kajian, pemasyarakatan, pendidikan, dan pembudayaan 4 Pilar secara lebih sistematis, terstruktur, dan massif ke segenap lapisan masyarakat.

Gagasan Pimpinan MPR ini mendapat tanggapan positif dari Presiden saat dijumpai Pimpinan MPR di Istana, juga dari para pimpinan lembaga negara dalam pertemuan konsultasi antar mereka. MPR tengah melakukan serangkain kegiatan seminar dan *focus group discussion* yang melibatkan berbagai lembaga negara, akademisi, dan tokoh masyarakat, guna menyerap aspirasi sekaligus mengkaji urgensi dan kelayakan lembaga khusus tersebut. Ide pembentukan lembaga khusus yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat luas ini harus terus dimatangkan. Tapi kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak sederhana, apakah akan membentuk lembaga baru ditengah-tengah kritikan yang menentang gemarnya kita membentuk lembaga-lembaga baru, atau memanfaatkan lembaga/badan yang sudah ada dengan menambah tugas dan kewenangannya.




## DAFTAR PUSTAKA

- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Masdar Farid Mas'udi, 2010, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Mohammad Hatta, 1979, *Memoir*, Jakarta: Tintamas.
- Proceeding Kongres Pancasila, 2009, *Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- RM. A. B. Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.



# PANCASILA SEBAGAI PENGUAT NKRI



Oleh :  
**Ahmad Farhan Hamid<sup>1</sup>**

## *Abstraksi*

*Pancasila selain sebagai dasar negara, juga menjadi ideologi yang mengilhami sikap, perilaku, bahkan karakter bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, mutlak dimiliki setiap insan Indonesia, khususnya dalam penguatan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari kearifan moral dan etika bangsa yang dirangkum dalam pemikiran para founding fathers Indonesia. Kesadaran dan tanggung jawab untuk menghadapi rentannya beragam konflik yang dapat mengganggu persatuan bangsa, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah saja namun kepada seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab bersama anak bangsa, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila 'Persatuan Indonesia' harus dapat dipahami dan dimaknai sebagai semangat untuk memelihara keharmonisan dalam kemajemukan bangsa Indonesia.*

---

<sup>1</sup> Wakil Ketua MPR RI Periode 2009-2014

## Abstract

*Pancasila is not only the fundamental of state; it is also the ideology inspiring the attitudes, behaviors, and even the characters of the nation of Indonesia. The values contained in Pancasila are, absolutely owned by every Indonesian, particularly in the process of strengthening the maintainance of the integrity of the unitary Republic of Indonesia. The values Pancasila are the values digested from the wisdom of the nation's morals and ethics summarized in the thinking of the founding fathers of Indonesia. Awareness and responsibility to deal with the vulnerability of various conflicts that can disrupt the unity of the nation; are not merely burdened by the government alone, but to the entire nation of Indonesia. Pancasila as the reinforcement of the Indonesian Republic is a responsibility of the nation and the next generation of the nation, it is not the government's responsibility but the responsibility of all Indonesian people. The values of Pancasila, especially sila (verse)'unity of Indonesia' should be understood and interpreted as a spirit to maintain harmony in diversity of Indonesia.*

**Key Word: Pancasila, NKRI**

### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara bangsa yang lahir dari proses perjuangan panjang. Langkah perjuangan itu pun tidak serta merta berhenti pada momentum proklamasi kemerdekaan, namun akan bergulir hingga cita-cita mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Sehingga apa yang telah dirumuskan dan diwariskan dari para *founding fathers* Indonesia sebagai sebuah dasar negara (*philosophische grondslaag*) yang dikenal sebagai Pancasila, menjadi landasan langkah seluruh anak bangsa dalam rangka menjaga kemerdekaan dan membangun negara demi keberlangsungan hidup seluruh masyarakat

Indonesia. Hal itu terangkum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kesejahteraan, memberikan pendidikan, dan memberikan kontribusi bagi tegaknya ketertiban dunia. Cara untuk mencapainya, ialah melalui landasan atau dasar ketuhanan, dasar kemanusiaan, dasar persatuan, dasar musyawarah, dan dasar keadilan sosial. Lima dasar ini lah yang disebut sebagai Pancasila.

Pancasila selain sebagai dasar negara, juga menjadi ideologi yang mengilhami sikap, perilaku, bahkan karakter bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Panca-

sila tersebut, mutlak dimiliki setiap insan Indonesia, khususnya dalam penguatan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan Indonesia di tengah arus globalisasi membutuhkan semangat dan tekad untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hilangnya batas-batas antar negara di era globalisasi dan perdagangan bebas, patut mendapatkan perhatian besar bagi bangsa Indonesia yang multikultur, multietnik, dan multi-religi. Pentingnya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah amanah dari Pancasila itu sendiri, yaitu sila ke-3 'Persatuan Indonesia,' maupun Pasal 1 Ayat 1 UUD Tahun 1945, berbunyi 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Amanah Negara Kesatuan tersebut telah terbukti terjaga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia memiliki bentuk serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat. Namun pada tanggal 17 Agustus 1950, negara-negara bagian menyatukan diri kembali menjadi Republik Indonesia.

Kembalinya RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita bersama sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yang tidak akan tercapai tanpa nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kesaktian akan hakikat yang terkandung dalam

Pancasila sebagai ideologi negara telah teruji mampu dan tangguh melawan politik *divide et impera*, pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Sehingga di era globalisasi ini, bangsa Indonesia harus dapat menumbuhkan kembali semangat dan tekad menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Praktek sentralisasi kekuasaan pada masa pemerintahan Orde Baru yang memarjinalisasi kesejahteraan daerah memang sudah ditinggalkan dengan adanya sistem otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD Tahun 1945. Akan tetapi nilai-nilai Pancasila khususnya semangat dari persatuan Indonesia harus senantiasa menjadi penguat wujud dari negara itu sendiri. Sehingga setiap masyarakat senantiasa memegang teguh nilai-nilai Pancasila demi menjaga keharmonisan dan toleransi antar warga negara demi memelihara stabilitas nasional. Muara dari stabilitas nasional ialah kondusifitas negara Indonesia untuk melaksanakan pem-bangunan demi mengapai kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Buah Pemikiran Pendiri Republik Indonesia  
Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari kearifan moral dan etika bangsa yang dirangkum dalam pemikiran para *founding*

*fathers* Indonesia. Setiap sila atau dasar yang ada di dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan warisan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Unsur ketuhanan dapat dicermati melalui upacara kenduri pada masa Raja Mulawarman (Kerajaan Hindu Kutai-Kertanegara) sebagai wujud syukur terhadap sang pencipta, demikian halnya Upacara Sekatenan dari Kerajaan Demak. Unsur kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilihat dari sistem negara bangsa (kedatuan) Kerajaan Sriwijaya pada masa Wangsa-Syailendra. Unsur persatuan dapat dilihat pula melalui Kerajaan Majapahit, melalui Sumpah Palapa Gajah Mada. Demikian pula unsur musyawarah mufakat, sudah lama dimiliki dalam budaya masyarakat Jawa seperti *rembugan*, *rebung tuo*, atau *rembug desa*. Sedangkan unsur kesejahteraan sosial dapat dilihat dari upacara adat panen di Suku Sunda seperti *Seren Taun*, maupun Suku Makassar yang melakukan upacara panen dengan sebutan *Sao-raja*.

Pada sudut pandang yang lain, nilai-nilai Pancasila merupakan buah pikiran dari para pendiri bangsa yang merumuskan jiwa nasionalisme, patriotisme, bahkan unsur religiusitasnya menjadi intisari sebuah dasar/ideologi bernegara. Ide-ide mengenai dasar negara (*philosophische grondslaag*) muncul melalui pemikiran dari para pendiri bangsa dalam Sidang BPUPK(I), antara lain seperti

Prof. Dr. Supomo, Mr. Moh. Yamin, Mr. Moh Hatta, dan Ir. Sekarno. Beberapa hal yang diutarakan yaitu, Prof. Dr. Supomo menyatakan bahwa Indonesia hendaknya merupakan negara totaliter atau integralistik. Beliau mengemukakan pula mengenai negara yang bersifat sekuler, negara harus memiliki badan permusyawaratan, sistem ekonomi Indonesia hendaknya berdasarkan asas kekeluargaan, tolong-menolong, dan kooperasi, serta Indonesia berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia asli. Prof. Dr. Supomo menolak aliran individualisme, liberalisme, Marx, dan Lenin, sebagai dasar negara Indonesia, dan cenderung kepada negara yang integralistik, yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongan.

Moh Yamin mengemukakan dasar negara dalam lima sila, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Moh Hatta menitik beratkan dasar negara mengikuti Revolusi Perancis serta Deklarasi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat. Kedua-duanya adalah sesuatu yang mengutamakan penghargaan terhadap hak-hak Warga Negara, yang pada dasarnya lebih dekat dengan teori individualistik. Menurutnya kalau hak-hak rakyat untuk mengeluarkan suara tidak dijamin maka mungkin akan terjadi disiplin buta, asal ikut

pemimpin saja. Moh. Hatta mengusulkan agar hak-hak rakyat dicantumkan dalam konstitusi, seperti hak menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan, dan hak bersidang/berkumpul. Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan pemikirannya mengenai dasar negara ke dalam lima sila, yaitu Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (perikemanusiaan), Mufakat (demokrasi), Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan). Dari kelima rumusan untuk dasar negara Indonesia tersebut kemudian diusulkan agar diberi nama "Pancasila" atas saran salah seorang ahli bahasa yang merupakan teman beliau. Ir. Soekarno mengusulkan agar Pancasila dijadikan dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau '*Philosophische gronslag*' yang merupakan pandangan dunia setingkat dengan aliran-aliran besar dunia (*weltanschauung*) seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitisme, maupun San Min Chui.

Sidang BPUPK(I) yang digelar sejak tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilanjutkan kembali untuk melakukan perumusan dasar negara Indonesia oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Moh. Hatta, AA. Maramis, Abikusno Tjokrosurjoso, K.H. Wachid Hasjim, H. Agus Salim, A. Kahar Muzakir, Achmad Subardjo, dan Moh. Yamin. Pada tanggal

22 Juni Panitia Sembilan merumuskan dasar negara dalam 'piagam Jakarta'/Jakarta Charter yang berbunyi, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hasil rumusan tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 muncul penolakan dari kalangan masyarakat Indonesia Timur yang dipimpin Latuharhary mengenai kata 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.'

Moh Hatta yang menerima usulan perubahan tersebut, setelah meminta pertimbangan dari H. Agus Salim dan K.H. Wachid Hasjim, akhirnya menghapus tujuh kata tersebut dan mengantinya menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa.' Perjalanan perumusan dasar negara yang disebut sebagai Pancasila akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Meskipun dalam perjalanannya, perumusan Pancasila mengalami dinamika, namun para *founding fathers* lebih mengutamakan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Mereka sangat menyadari kebutuhan persatuan dan toleransi demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu masa depan bangsa dan negara Indonesia. Sikap toleransi yang ditunjukkan para

pendiri republik memberikan makna bahwa persatuan dan kesatuan yang utuh lebih utama ketimbang kepentingan kelompok atau golongan, terlebih lagi dalam mewujudkan negara merdeka membutuhkan simpul kebersamaan agar cita-cita kemerdekaan dan lepas dari belenggu penjajahan dapat segera tercapai.

## 2. Persatuan Indonesia sebagai Tanggung Jawab Menjaga Keutuhan NKRI

Pancasila sebagai buah pikiran, amanah, serta warisan luhur dari pendiri negara Indonesia bukan sekedar dasar negara tanpa diterapkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas ini, justru nilai-nilai Pancasila merupakan alat filter/ penyaring sekaligus karakter/ jiwa bangsa dalam arus progresifitas peradaban dunia. Bentuk-bentuk kebebasan yang mengatasnamakan hak individu dan azasi manusia, tidak serta merta menjadi eforia tanpa memperhatikan lingkungan dan hak orang lain. Pancasila memberikan panduan bahwa kebebasan setiap individu tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain, sehingga kebebasan pun terikat dengan tanggung jawab, terikat dengan ketentuan hukum formal, adat, maupun nilai-nilai agama yang juga diakomodir di negara Indonesia. Bangsa yang besar dan multidimensi seperti Indonesia,

sangat rentan dengan isu-isu kebebasan yang mengatasnamakan kepentingan Suku, Agama, maupun Golongan. Sehingga Pancasila khususnya nilai Persatuan Indonesia menjadi keniscayaan bagi setiap insan Indonesia untuk sadar dan bertanggung jawab memeliharanya demi menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Tidak jarang bangsa Indonesia mengalami konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal ialah konflik antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan konflik horizontal biasanya terjadi antar kelompok masyarakat. Sebagai contoh ialah masalah Agraria yang terkait dengan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria justru memicu konflik. Pengurusan otonomi daerah yang tidak berkeadilan memicu eksploitasi dan regulasi terhadap pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Pemerintah daerah melakukan pembukaan proyek dengan merampas hak-hak masyarakat adat dan mengabaikan hak masyarakat. Sumber kehidupan masyarakat daerah yang bergantung pada hasil hutan dan pertanian terancam dengan eksploitasi terus menerus. Komisi Nasional HAK Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menghimpun bahwa sistem pendekatan dalam penyelesaian konflik dari pemerintah daerah yang tidak melibatkan masyarakat pemilik lahan



menimbulkan persoalan. Pemerintah cenderung menggunakan kekuatan militer untuk melakukan represi ketimbang dialog yang mengedepankan musyawarah. Sementara masyarakat semakin tersingkir dengan tidak adanya dukungan dari pemerintah.

Kasus yang terjadi di Bima antara masyarakat dengan PT Sumber Mineral Nusantara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan bukti bahwa pemerintah daerah tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dengan tetap membuka ijin eksplorasi. Hal ini memicu perlawanan cukup keras dari masyarakat setelah sebelumnya pemerintah dengan menggunakan tangan aparat membubarkan secara paksa perlawanan masyarakat di pelabuhan Sape. Demikian pula konflik Mesuji yang terungkap akhir tahun 2011 berawal dari ketidakberesan pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam mengatur kepemilikan lahan antara perusahaan dan rakyat. Ditambah lagi dengan keterlibatan aparat keamanan yang melakukan pengamanan dengan cara-cara yang tidak berpihak kepada warga sekitar, maka tidak heran jika kemudian sejumlah korban meninggal dan luka-luka berjatuh. Data yang dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada tahun 2011 terdapat sekitar 103 kasus sengketa lahan antara perusahaan dan warga sekitar yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan

lebih dari 60 orang menjadi korban kekerasan seperti penembakan. Selain itu persoalan agraria telah memicu kenaikan harga pangan, harga kebutuhan pokok meningkat tetapi pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap kebutuhan pupuk dan pertanian. Masalah agraria dengan tidak berpihaknya pemerintah terhadap kepemilikan tanah oleh petani menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian sehingga komoditas pangan sangat rentan dimainkan para spekulasi.

Konflik yang juga pernah terjadi dan rentan ialah konflik antar warga negara. Sebagai contoh, ialah konflik di Cikeusik-Pandeglang yang tidaklah semata-mata karena adanya perbedaan dalam hal kepercayaan. Kecemburuan sosial yang disebabkan oleh perbedaan struktur sosial masyarakat dapat saja menjadi pemicunya. Kelompok Ahmadiyah diluar paradigma agama, dipandang dalam konteks ekonomi, bahwa sebagian besar kelompok Ahmadiyah ini hidup dalam kondisi ekonomi yang sedikit lebih mapan dibandingkan masyarakat diluar kelompoknya. Kondisi ketimpangan sosial ekonomi ini akan mendorong timbulnya kekerasan dalam masyarakat. Selain itu juga kekerasan dalam konflik horisontal dapat terjadi manakala kontrol sosial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lemah. Peristiwa Cikeusik Pandeglang dan Tumenggung merupakan contoh

dari hal tersebut. Aparat penegak hukum memberikan kesan seolah-olah terlihat tidak berdaya meredakan konflik massa.

Kesadaran dan tanggung jawab untuk menghadapi rentannya beragam konflik yang dapat mengganggu persatuan bangsa, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah saja namun kepada seluruh bangsa Indonesia. Namun tugas besar yang memang dimiliki pemerintah maupun tokoh masyarakat ialah memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Berbagai gejolak telah terjadi sebagai akibat misalnya dalam penyusunan perundang-undangan, peraturan, pembagian hasil eksploitasi kekayaan daerah dan lain-lain harus dijadikan pelajaran berharga. Jika hal seperti ini selalu diperhatikan dalam mengambil kebijakan, maka inilah artinya kesatuan dan persatuan benar-benar dianggap sebagai harga mati. Selain itu, tentu masih banyak lagi media atau instrument perekat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mulai dari yang amat sederhana hingga yang bersifat mendasar. Yang sederhana misalnya melalui kegiatan olah raga, kesenian dan lain-lain. Kebanggaan bersama bisa ditumbuhkan misalnya melalui prestasi olah raga tingkat internasional. Perekat persatuan yang bersifat nasional, misalnya dalam bentuk organisasi, baik profesi, sosial, maupun keagamaan.

Bangsa ini misalnya juga bisa disatukan melalui organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Orang dari berbagai suku atau pulau menjadi merasa satu, oleh karena memiliki ikatan kebersamaan di organisasi social, termasuk keagamaan itu. Semua itu perlu dipelihara sebaik-baiknya. Pendekatan lain, yang tidak boleh dianggap sederhana adalah melalui pendidikan dalam waktu yang panjang, ialah melalui pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan ini sejak dini anak-anak sudah diperkenalkan dan ditanamkan rasa bangga dan mencintai keanekaragaman itu. Pendidikan multicultural perlu dikembangkan secara terus menerus. Hidup bersama dengan keanekaragaman suku, bahasa, budaya, agama dan lain-lain memerlukan kesediaan saling untuk menerima dan member secara adil dan jujur. Agama, tidak terkecuali Islam mengajarkan persatuan. Bahwa manusia diciptakan dalam keanekaragaman, terdiri atas laki-laki dan perempuan, berbagai suku yang beraneka ragam jenisnya, yang dari semua itu diharapkan agar saling mengenal. Selanjutnya, mereka juga agar saling berupaya melakukan hal terbaik untuk semuanya.

### C. PENUTUP

Pancasila sebagai penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab bersama anak bangsa, bukan menjadi tanggung

jawab pemerintah namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila 'Persatuan Indonesia' harus dapat dipahami dan dimaknai sebagai semangat untuk memelihara keharmonisan dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Bangsa ini memiliki lambang berupa Burung Garuda dengan memegang tulisan *Bhineka Tunggal Ika*. Negara ini memiliki bendera berwarna merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Melalui lambang atau jargon ini warga negara menjadi bangga dan sekaligus merasa satu. Akan tetapi hal yang perlu diingat bahwa masing-masing bagian juga memiliki identitas yang perlu diakui dan dijadikan kebanggaan.

Identitas masing-masing bagian yang berbeda perlu diakui eksistensinya, dihargai dan bahkan harus dijadikan kebanggaan bersama. Bangsa Indonesia adalah merupakan kumpulan dari suku Papua, Makassar, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, Sumatera dan lain-lain yang banyak sekali jumlahnya. Sebagai konsekuensi dari pengakuan itu, maka harus dibangun rasa bangga dan menghargai tatkala saudara-saudara Papua menggunakan bahasa sukunya, dan pakaian adatnya, termasuk tradisinya yang lain. Sikap yang sama juga harus diberikan tatkala

suku Jawa menggunakan bahasa, pakaian dan juga memelihara adat istiadatnya. Sikap serupa juga diberikan kepada saudara-saudara suku-suku di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan lain-lain.

Identitas nasional yang dikembangkan tidak perlu menghilangkan identitas lokal. Suku-suku di Papua tidak perlu identitasnya diubah menjadi seperti orang Jawa dan begitu pula sebaliknya. Orang Madura harus dibiarkan saja berpakaian ala Madura. Demikian pula orang Bali, Lombok, Sumbawa dan seterusnya. Mereka harus diberikan ruang untuk berkreasi sebagaimana adanya. Masing-masing suku tentu memiliki rasa, identitas atau budayanya sendiri-sendiri. Hal-hal seperti inilah sesungguhnya yang perlu dikembangkan tatkala bangsa ini menjaga ke-Bhinekaannya. Beragam konflik yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Demikian pula potensi-potensi konflik harus dapat segera dipadamkan agar kondusifitas negara Indonesia dalam kegiatan pembangunan dan investasi berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Stabilitas negara yang damai, persatuan dan kesatuan dari warga negara, serta keutuhan lingkungan yang terjaga dengan baik adalah syarat bagi terwujudnya harmonisasi negara dalam mengelola pembangunan.



# PANCASILA, TUHAN PERSEPSI DAN KEBHINEKAAN DALAM NKRI



Oleh :  
Musa Asy'arie

## **Abstraksi**

*Ketika kita berbicara tentang sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka mau tidak mau kita akan membicarakan masalah agama, karena ketuhanan adalah sesuatu yang fundamental dalam agama, dan agama tanpa visi ketuhanan atau teologi tidaklah mungkin, bahkan visi ketuhanan dalam agama pada dasarnya menyangkut hal yang prinsip dalam beragama yaitu keimanan dan kepasrahan. Radikalisme keagamaan sebenarnya muncul sebagai wujud solidaritas sosial untuk melawan kesenjangan ekonomi dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks Tuhan, maka persepsi tentang Tuhan pasti bukan Tuhan itu sendiri, karena Tuhan adalah absolute sedangkan persepsi tentang Tuhan adalah relatif. Pancasila selama ini hanya dijadikan slogan, seperti ruang kosong yang bisa diisi dengan apa saja yang dimau oleh penguasa. Pancasila seperti kepala tanpa badan. Ideologi memang memerlukan perangkat teoritik, meliputi metodologi dan teknologi yang membuat Pancasila bisa dijabarkan secara konkret dan terukur dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur.*

## **Abstract**

*When we discuss about the first principle of Pancasila, namely Belief in God Almighty, then inevitably we will discuss the issue of religion, because the divine is a fundamental thing in religion, and religion without a vision of*

*divinity or theology is impossible, even the vision of the divine in the religion are basically regarding with the principles of religion, namely faith and submission. Religious Radicalism in fact emerged as a form of social solidarity against the political and economic discrepancy in society. In the context of God, then the perception of God is certainly not God Himself, because God is absolute, while the perception of God is relative. Pancasila all this time, is only used as a slogan, such as an empty space that can be filled with anything that is wished by the rulers. Pancasila is like a head without a body. Ideology does require theoretical tools, including methodologies and technologies that makes it be able to be described concretely and measurable in the reality of life of the nationhood and statehood fairly and prosperously.*

**Key Word: Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika**

## A. PENDAHULUAN

Ketika kita berbicara tentang sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka mau tidak mau kita akan membicarakan masalah agama, karena ketuhanan adalah sesuatu yang fundamental dalam agama, dan agama tanpa visi ketuhanan atau teologi tidaklah mungkin, bahkan visi ketuhanan dalam agama pada dasarnya menyangkut hal yang prinsip dalam beragama yaitu keimanan dan kepasrahan. Dalam perkembangannya ketika firman Tuhan diturunkan melalui seseorang yang dipilih-Nya, dan kemudian diikuti oleh sekelompok orang dalam kehidupan yang terus berubah, maka agama akan menjadi budaya, menjadi cara hidup komunitas budaya, dan di mana agama memberikan nilai-nilai yang menjadi landasan hidup

bagi kehidupan sosial budaya masyarakat, maka agama akan berkembang menjadi institusi sosial dan budaya yang memperkuat dan berbasis pada solidaritas sosial umatnya.

Ketika itulah sebenarnya agama itu telah menjadi suatu institusi sosial budaya, dan mau tidak mau, telah menyeretnya masuk dan terlibat dalam realitas kehidupan yang di dalamnya terdapat pluralitas, konflik dan perubahan yang terus menerus. Maka realitas plural pun hadir sebagai suatu keniscayaan dalam beragama yang tidak bisa dihindarkan. Akibatnya agama sebagai institusi sosial budaya pun terlibat dalam konflik kepentingan politik dan kekuasaan yang seringkali mengambil bentuk kekerasan. Keanekaragaman, konflik, perubahan dan kebaruan terus berlangsung dalam sejarah kemanusiaan di mana pun dan kapan pun.

Keanekaragaman beragama adalah anak kandung yang sah dalam kehidupan yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun, baik secara internal dalam kehidupan satu agama itu sendiri, maupun dalam kehidupan eksternal yang menegaskan adanya berbagai agama yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Kita boleh mengatakan bahwa agama itu mutlak, karena diyakini datangnya dari Tuhan, tetapi ketika agama itu telah melembaga dalam suatu institusi sosial budaya, maka kemutlakan agama itu tidak ada lagi, karena sudah menjadi pemahaman yang bersifat institusional dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan institusinya (sosial, politik, ekonomi dan budaya) dan tingkat kemampuan intelektualnya (pendidikannya), dan semuanya itu sesungguhnya tidak pernah bisa menempati suatu kemutlakan.

Radikalisme keagamaan sebenarnya muncul sebagai wujud solidaritas sosial untuk melawan kesenjangan ekonomi dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Di sinilah dilemma kemutlakan agama dijadikan landasan melakukan perlawanan sosial terhadap realitas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan politik yang seringkali memunculkan kekerasan yang berdarah-darah. Dalam konteks ini, maka ternyata fundamentalisme agama yang sesungguhnya dapat melawan fundamentalisme ekonomi dan politik yang berbentuk

liberalisme ekonomi dan demokrasi.

## **B. PEMBAHASAN**

Tuhan adalah sesuatu yang fundamental dalam suatu kehidupan agama, agama tanpa Tuhan bukan agama lagi, tetapi Tuhan bukan agama itu sendiri, karena Tuhan tidak pernah beragama yang mana pun, tetapi Tuhan menjadi sumber agama yang mana pun juga. Agama adalah Tuhan, tetapi Tuhan bukan agama. Dalam konteks kebutuhanan, peranan persepsi sangat besar, karena setiap orang yang beragama akan selalu mempersepsikan tentang Tuhan yang menjadi sandaran dari agama yang dipeluknya. Jikalau persepsi orang itu berbeda-beda tentang Tuhan, apakah bisa diartikan bahwa Tuhan itu berbeda-beda, dan dengan demikian dapatkah dikatakan bahwa apakah Tuhan itu banyak?

Meskipun persepsi itu adalah suatu keniscayaan bagi seseorang, tetapi persepsi itu sebenarnya relatif, karena sangat subyektif, tergantung dari mana melihatnya dan kapan waktunya. Persepsi seseorang terhadap realitas bukanlah realitas itu sendiri, tetapi hanya realitas artifisial yang dikonstruksikan, sehingga ada dua realitas, yaitu 1) realitas itu sendiri yang otonom, dan 2) realitas yang dikonstruk dalam persepsi seseorang terhadap realitas.

Dalam konteks Tuhan, maka persepsi tentang Tuhan pasti bukan Tuhan itu sendiri, karena Tuhan

adalah absolute sedangkan persepsi tentang Tuhan adalah relatif. Seseorang boleh mempersepsikan Tuhan, tetapi harus ditegaskan bahwa persepsi tentang Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Alquran 42:11 menegaskan yang artinya : *tidak ada satu pun yang serupa dengan-Nya (Tuhan)*. Dengan kata lain persepsi yang mengkonstruksi Tuhan sesungguhnya tidak serupa /tidak sama dengan Tuhan itu sendiri.

Al-quran 6:74-79 bahkan menceritakan kisah nabi Ibrahim dalam kaitan dengan Tuhan persepsi yang dikonstruksikannya, yang artinya: *dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah Kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan di langit dan di bumi dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, dia berkata "inilah Tuhanku", maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata "aku tidak suka pada yang terbenam". Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata "inilah Tuhanku". Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata "sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata "inilah Tuhanku, ini lebih besar!. Tetapi ketika melihat matahari terbenam, dia berkata*

*"wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan". Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan.*

Beranjak dari penjelasan diatas maka dalam realitas kehidupan sosial keagamaan persepsi tentang Tuhan itu, telah menjadi realitas fenomenal yang meluas. Setiap orang beragama, bahkan komunitas agama mempersepsikan Tuhannya sendiri-sendiri. Akibatnya satu sama lain mempunyai persepsi tentang Tuhannya yang berbeda. Memang nama Tuhan-nya mungkin sama, tetapi isi kesadaran yang dibentuk oleh persepsinya tentang Tuhan itu dalam diri seseorang sebenarnya berbeda satu sama lain. Adanya persepsi tentang Tuhan boleh saja, dan sangat wajar, tetapi menganggap bahwa persepsinya tentang tuhan itu Tuhan, patut dipertanyakan kebenarannya, karena Tuhan sesungguhnya berbeda dengan tuhan yang dipersepsikannya, sehingga persepsi seseorang tentang tuhan adalah bukan Tuhan. Persepsi tentang Tuhan adalah tuhan, tetapi bukan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu tidak terbatas, sedangkan persepsi seseorang bersifat terbatas, keterbatasan persepsi seseorang membuat keterbatasan mengkonstruksi ketidak terbatasan menjadi terbatas. Yang menjadi masalah adalah ketika persepsi seseorang



tentang Tuhan itu dianggap Tuhan, yang kemudian dimutlakkan kebenarannya. Padahal persepsi manusia tentang Tuhan sesungguhnya hanya tuhan belaka. Tuhan sesungguhnya tidak bisa dimonopoli oleh siapa pun, meskipun oleh seorang tokoh agama, kyai, pendeta atau siapa pun. Seorang koruptor, bahkan seorang pelacur pun berhak untuk mempersepsikan Tuhannya dan memohon ampunan atas segala kesalahannya.

Dalam konteks ini harus ditegaskan bahwa persepsi tentang Tuhan itu, bukan Tuhan, tetapi hanya tuhan belaka. Akan tetapi dalam kenyataan sejarah, berlangsungnya perang yang berdarah-darah yang masih terjadi sampai saat ini, baik dalam kehidupan internal agama atau pun dalam kehidupan eksternal agama, sebenarnya terjadi karena masing-masing memperebutkan tuhan persepsi yang kemudian dimutlakkannya. Sungguh sangat ironis dan memilukan. Tuhan dalam persepsi itu telah menjadi alat legitimasi untuk menyerang kelompok yang lainnya yang dianggap berbeda dengan persepsi Tuhannya dan kemudian disesatkan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah pertarungan tuhan persepsi yang dimutlakkan kebenarannya, yang sesungguhnya bukan Tuhan itu sendiri. Mereka sesungguhnya berperang bukan untuk Tuhan, tetapi hanya untuk tuhan saja.

Karena itu, dalam suatu Negara yang menjamin dan menghormati keaneka-ragaman, maka setiap agama seharusnya dapat menyadarkan pada umatnya bahwa *la ilaha illallah*, tidak ada tuhan selain Tuhan. Tuhan yang dipersepsikan seseorang atau komunitas beragama itu sesungguhnya bukan Tuhan. Jangan sampai umat beragama menyembah tuhan dan menjadikan tujuan hidupnya dan kemudian memutlakkannya dan berebut kebenaran yang kemudian menimbulkan konflik tuhan persepsi yang berdarah-darah.

#### 1. Ketuhanan YME, Agama dan Negara

Ketuhanan Yang Maha Esa sebenarnya berada di atas Tuhan Persepsi, karena Tuhan Yang Maha Esa telah melintasi batas-batas Tuhan dalam suatu agama. Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan yang ada dalam semua agama dan diakui oleh semua agama. Ketuhanan dalam Pancasila sesungguhnya tidak lagi menjadi Tuhan persepsi, tetapi sudah menjadi pengalaman kebertuhanan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Akan tetapi Ketuhanan Yang Maha Esa itu kehilangan makna dan kekuatannya, ketika terjatuh dalam Tuhan Persepsi, sehingga masing-masing umat beragama mempunyai Tuhan persepsi yang dimutlakkannya sendiri-sendiri yang kemudian mempengaruhi dan membentuk

perilaku keagamaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana orang lain yang berbeda persepsi Tuhannya dianggapnya sebagai sesuatu yang salah dan sesat, bahkan dilawannya.

Radikalisme keagamaan yang memicu dan memacu konflik kekerasan dalam upaya melawan kesenjangan ekonomi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya bermula dari Tuhan persepsi ini, yang telah melembaga pada institusi sosial keagamaan yang kemudian menjadi alat legitimasi kekerasan. Solidaritas sosial yang dibangun oleh dan dalam institusi sosial keagamaan merupakan kekuatan yang dapat menggerakkan emosi massa.

Harus ada ketegasan Negara dalam meletakkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sebagai Tuhan persepsi, tetapi sebagai Tuhan empirik yang menjadi praktek hidup yang nyata dalam berperikemanusiaan yang adil dan beradab, dalam mewujudkan persatuan Indonesia, dalam permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan serta dalam perilaku berkeadilan sosial.

Jika Negara tidak mampu menegakkan sila pertama Pancasila sebagai ideologi Negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praktek Tuhan empirik yang menjadi dasar dari praktek hidup keempat sila yang mengiringinya, maka Negara akan

terseret dalam konflik Tuhan persepsi yang berdarah-darah dan akan semakin sulit untuk menjadikan sila-sila berikutnya dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara secara aktual dan konkret.

Jika kita amati secara teliti, maka konflik-konflik kekerasan yang berbasis keagamaan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sesungguhnya terjadi karena manipulasi verbalisme agama yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan yang ada di daerah itu. Verbalisme keagamaan dalam kekuatan komunal menjadi pengikat emosi yang mudah dimanipulasi dan digerakkan sesuai dengan target politik kekuasaan yang ada.

Sesungguhnya Tuhan yang menciptakan alam semesta seisinya yang beraneka ragam warna, bentuk dan jenisnya itu adalah Tuhan yang satu dan Tuhan yang satu itu dalam masyarakat besar dunia mempunyai banyak nama sesuai dengan banyak bahasa yang dipakai oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia itu sendiri.

Jadi Tuhan yang satu itu sesungguhnya mempunyai banyak nama, bahkan dalam Islam pun Tuhan yang satu itu mempunyai 99 nama yang disebut dengan asma'ul husna. Jika dalam Islam saja sudah ada 99 nama, apalagi dalam banyak agama-agama di dunia ini, pastilah Tuhan yang satu itu punya banyak nama. Tuhan yang satu itu pun menurunkan banyak kitab suci dan mengutus banyak nabi

untuk menyampaikan kebenarannya kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini sesuai dengan bahasa, budaya dan realita lokalitasnya.

Sungguh merisaukan hati jika konflik dan peperangan yang berdarah-darah sepanjang sejarah umat manusia di dunia itu disebabkan karena konflik memperebutkan nama Tuhan yang sesungguhnya mempunyai banyak nama, banyak nabi, banyak kitab suci dan banyak bahasa. Pada hakikatnya fanatisme dan verbalisme keagamaan yang membuat konflik memperebutkan nama Tuhan menjadi kompleks dan tidak kunjung selesai, karena di sana sesungguhnya ada perebutan kekuasaan, uang, kehormatan dan kepentingan kelompok. Akibatnya Tuhan dalam kata, dalam nama itu menjadi mantra yang diucapkan berulang-ulang, dan kemudian diperebutkan oleh masing-masing agama sampai berdarah-darah.

Pendidikan agama yang diajarkan dalam kehidupan masyarakat yang plural, seharusnya dapat menjangkau ke kedalaman spiritualitas agama yang menjadi energi yang tidak pernah kering untuk memperjuangkan nasib manusia di dunia dan untuk menegakkan kemanusiaan dalam kehidupannya, sehingga agama menjadi kekuatan yang nyata untuk mencegah tindakan korupsi dan penyelewengan kekuasaan.

Jika dalam Alquran dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi yang bertugas untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran, agar manusia menambahkan pada setiap ciptaan-Nya apa yang dikehendakinya, untuk membangun suatu peradaban yang tinggi di dunia ini, maka mengharuskan kebertuhanan itu menjadi nyata, aktif, aktual dan terwujud dalam realisasi dari wewenang yang dipikulnya sebagai *khalifatullah fil ardi* untuk meneruskan tugas penciptaan.

Dalam konteks ini, maka kemiskinan, ketidakadilan dan penderitaan yang terjadi dalam masyarakat yang beragama sesungguhnya terjadi karena umat beragama itu tidak lagi memerankan sebagai wakil Tuhan di bumi. Jika mereka memerankan dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, pastilah mereka tidak akan miskin, pastilah kekuasaannya akan menciptakan keadilan dan kemakmuran. Jika tidak, pastilah akan dipertanyakan bagaimana wakil Tuhan koq miskin? Bagaimana kekuasaan wakil Tuhan koq tidak adil. Tuhan yang mana yang diwakilinya?

Karena itu, kebertuhanan bukanlah sesuatu yang kosong, bukan tanpa makna dan bukan tanpa aktualitas. Kebertuhanan adalah nyata, menjadi sumber kehidupan spiritualitas yang tidak pernah kering, menjadi sumber energi peradaban yang terus memancarkan

kreatifitas dan inovasi perubahan. Kebertuhanan tidak boleh mati dalam ritus dan peribadatan, dan kemudian menjadi tempat pelarian dari kegagalan dan ketidak-berdayaan. Kebertuhanan menjadi penanda moralitas kemanusiaan dan kepedulian sosial yang tinggi.

## 2. Pancasila dalam Negara Paradoks

Kita hidup dalam suatu Negara yang penuh paradoks, dimana jarak antara kata dan perbuatan terasa semakin jauh, ada jurang yang menganga semakin lebar antara cita-cita dan realitas. Bangsa ini telah berjuang mencapai kemerdekaan dengan peluh darah, harta dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsanya, untuk melindungi seluruh tumpah darah kita, sehingga terwujud perdamaian dunia yang abadi.

Akan tetapi kenyataannya keadilan dan kemakmuran itu terasa semakin jauh, dan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya semakin mahal, kehidupan bangsa pun terkoyak oleh konflik kekerasan yang terus saja berlangsung sehingga mengganggu ketenangan hidup bangsa secara keseluruhan. Negeri ini adalah negeri yang subur, bahkan tongkat pun jadi tanaman katanya. Kita bisa menanam sepanjang waktu di hamparan tanah yang terbentang luas. Akan tetapi kenyataan yang

terbentang di depan mata kita menunjukkan bahwa kesuburan negeri ini tidak mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan makan-an warganya.

Kita suka makan tempe, tetapi kedelanya bergantung pada impor. Bahkan Negara dengan wilayah lautan yang luas, ternyata garam pun masih impor. Buah-buahan yang seharusnya tercukupi oleh produksi sendiri kenyataannya masih bergantung pada impor juga, bahkan pisang pun import, apalagi beras yang menjadi bahan makanan pokok warga pun bergantung dari pasokan luar negeri. Negeri ini adalah negeri yang kaya karena sumber daya alamnya, di darat, di laut, di dalam perut bumi, hutan yang luas dan lahan pertanian dan perkebunan yang subur, tetapi kenyataannya rakyat yang ada di negeri yang kaya ini, tetap terlilit oleh kemiskinan dan hutang yang amat banyak yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Kita dikenal sebagai bangsa yang religious dan mempunyai filsafat hidup yang mencerminkan pandangan moral yang kuat, tetapi kenyataannya korupsi telah terjadi di mana-mana, di semua lembaga Negara, pemerintahan dan swasta. Di samping itu konflik kekerasan oleh manipulasi dan politisasi atas perbedaan suku, agama dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat terus berlanjut yang sesung-

guhnya bertentangan dengan prinsip moral dan agama mana pun. Mengapa semua fenomena paradoks terjadi dalam semua aspek kehidupan kita. Tentu ada yang salah dalam manajemen politik ekonomi kita sehingga pengelolaan kekayaan alam yang ada tidak dapat menyejahterakan hidup rakyatnya. Tentu ada yang salah dalam cara kita beragama, sehingga spiritualitas yang menjadi sumber kekuatan agama menjadi kering dan tidak mampu menopang peradaban yang tinggi.

Kemerdekaan yang telah kita raih telah melahirkan banyak pemimpin yang menjadi kepala Negara, sejak Bung Karno, Jenderal Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Soesilo Bambang Yudoyono. Dengan kelebihan dan kekurangannya masing masing sebagai manusia biasa, para pemimpin itu telah menorehkan sejarahnya sendiri dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsanya.

Akan tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa realitas kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan ketidak-adilan terasa makin merajalela. Anehnya strategi pembangunan dengan prioritas pertumbuhan ekonomi terus dilanjutkan, padahal selama 40 tahun konsep pembangunan itu dijalankan, pada kenyataannya telah terbukti menciptakan kesenjangan ekonomi yang makin tajam, yang kaya makin kaya

dan yang miskin makin miskin, kesenjangan antara barat dan timur wilayah Indonesia, kesenjangan antara kota dan desa, kesenjangan antara yang berpendidikan tinggi dan yang tidak berpendidikan.

Kita menyaksikan fenomena adanya kepemimpinan nasional yang sesungguhnya tidak peduli lagi dengan nasib rakyatnya, tetapi mereka sesungguhnya hanya peduli terhadap nasib dirinya, kelompoknya dan partainya sendiri. Karena itu, kalau ada sebagian rakyat yang melakukan kritik tajam dan melakukan tuntutan atas kepemimpinan yang ada, lantas dipertanyakan rakyat yang mana? Berapa? Bukan pada substansi apa yang dituntutnya dan mengapa?

Rakyat hanya diperalat untuk memberikan legitimasi kekuasaannya melalui pemilu yang diselenggarakan yang penuh dengan *money politics*. Praktek jual beli suara dan dagang sapi dalam membagi kekuasaan, telah membuat kekuasaan semakin jauh dari kepentingan rakyatnya, sebaliknya semakin peduli terhadap nasib pemilik kapital yang telah menginvestasikan modalnya untuk memberikan dukungan dalam kemenangan pemilu dari seorang calon yang didanainya.

Maka sempurnalah nasib yang melanda kehidupan rakyat kita di mana pun mereka berada. Mereka frustrasi dan kemudian mengambil jalan pintas dengan caranya sendiri

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mereka pergi ke orang pintar atau dukun yang dianggap bisa menyelesaikan masalahnya. Mereka pun terjebak untuk berjudi sebagai cara mendapatkan keberuntungan. Mereka terlilit hutang karena sulitnya mendapatkan bantuan keuangan dengan bunga yang rendah. Mereka tergusur dan terpinggirkan dalam proses pembangunan dan mereka mudah terprovokasi untuk terlibat konflik kekerasan, dan mereka pun mau dibayar untuk aksi demonstrasi dan kekerasan itu.

Sementara itu, kekuatan konspiratif memainkan kekuasaan dalam setiap usaha pengembangan bisnis skala besar dan skala nasional, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pembusukan kekuasaan terjadi di semua birokrasi pemerintahan dan Negara sehingga membentuk sistem dan mekanisme kerja yang korup, sehingga orang-orang baik dari dunia akademik dan profesional yang masuk dalam sistem birokrasi kekuasaan itu terseret dalam praktek yang busuk pula.

Kita terjebak dalam kebuntuan, karena setiap undang-undang dan peraturan yang dibuat, selalu ada jebakan-jebakan sehingga antara oknum yang satu dengan yang lainnya bisa saling melindungi dan menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan penyelewengan kekuasaannya, dan antara pejabat

yang satu dengan yang lainnya pun saling mengunci, sehingga sistem birokrasi itu semakin busuk. Inilah yang membuat pengusutan korupsi makin sulit ditegakkan.

Kita terjebak dalam pemikiran jangka pendek, sehingga sikap pragmatik semakin meluas di mana-mana, setiap orang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kepedulian sosial menjadi semakin jauh dan semuanya diukur hanya oleh uang. Kekuasaan dan uang menyatu seperti dua sisi mata uang. Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan kekuasaan dan uang. Pragmatisme telah merasuk dalam berbagai aspek kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi menjadi semakin pragmatik dan prosedural, terjauhkan dari pengayaan intelektual, apalagi pengayaan spiritual.

Sebagai bangsa yang religious, maka paradoks itu semakin nyata, karena ternyata religiusitas kita tidak mampu mencegah merajalelanya korupsi, ketidak-adilan dan konspirasi destruktif, bahkan institusi-institusi sosial keagamaan sendiri pun menjadi bagian dari sistem pragmatisme politik dalam birokrasi kekuasaan yang busuk, bahkan kementerian agama masih belum terbebaskan sepenuhnya dari manipulasi kekuasaan dan korupsi. Apa yang salah dalam beragama?

Fenomena sosial menunjukkan bahwa keberagaman kita pada

umumnya hanya terhenti pada formalisme peribadatan yang berdimensi lahir, bahkan terjebak dalam fanatisme yang sempit dengan ukuran-ukuran keberagamaan yang lahiriah sifatnya, pada bentuk-bentuk simbolik seperti upacara-upacara keagamaan dan ritusnya yang verbal. Bahkan ukuran lahiriah yang verbal itu kemudian menjadi penanda yang utama dalam kehidupan sosial keagamaan, bukan pada substansi spiritual yang ada di balik simbolisme keagamaan.

Pencitraan keagamaan yang verbal dalam berbagai kegiatan keagamaan, termasuk dalam pendidikan keagamaan, pada perkembangannya akan membentuk ikatan emosi komunal yang memandang verbalisme agama sebagai agama itu sendiri, yang kemudian menjadi pengikat emosi di kalangan komunitas keagamaannya. Karena itu, dalam masyarakat yang plural dan dinamis di tengah kemiskinan yang sarat ketidakadilan, maka verbalisme dan ikatan emosi itu, mudah dimanipulasi dan terprovokasi oleh adanya konflik ekonomi dan politik dalam kehidupan masyarakat.

### C. KESIMPULAN

Rasanya Negara paradoks ini harus segera dihentikan. Karena itu diperlukan manajemen politik kenegaraan yang bertumpu pada leadership yang kuat secara moral untuk dapat menegakkan hukum seadil-

adilnya. Manajemen politik ekonomi yang memungkinkan Negara yang kaya sumber daya alam ini dapat bermakna bagi rakyatnya dan terbebaskan dari kemiskinan absolute. Manajemen politik ekonomi yang membuat Negara agraris ini mampu mencukupi kebutuhan pangan dari warganya. Manajemen politik yang mampu mengubah pembangunan skala prioritas ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang nyata-nyata telah melahirkan kesenjangan ini, dapat diubah kepada prioritas kebudayaan dengan fokus pembangunan manusia seutuhnya melalui pendidikan yang mencerdaskan. Karena itu penetapan 20% APBN untuk pendidikan harus dijalankan secara efektif sehingga kualitas sumber daya manusia dapat berkembang menjadi manusia pencipta pekerjaan yang dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran.

Dalam konteks keberagamaan, maka sesungguhnya diperlukan suatu kebutuhanan yang dapat menyuburkan kehidupan kreatif untuk meninggikan peradaban bangsa. Kebutuhanan agama yang membangkitkan komitmen kemanusiaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Kebutuhanan yang menjadi sumber kehidupan spiritual yang mencerahkan, mencerdaskan dan membebaskan dari kejatuhan peradaban. Kebutuhanan yang menjauhkan dari perbuatan korupsi,

menyatu dalam upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Pancasila dan NKRI seharusnya menjadi satunya ideologi dengan praktek politik, seperti satunya kata dengan perbuatan. Tidak ada yang salah dalam Pancasila, tetapi ketika ideologi Pancasila di jalankan dalam praktek politik di NKRI terbentang realitas paradoks yang menganga lebar antara cita-cita dengan fakta, antara ide dan kenyataan, antara deretan kata dengan deretan kenyataan perbuatan.

Tidak akan ada artinya Pancasila dalam kehidupan NKRI kalau kesenjangan kaya miskin makin lebar, kesenjangan wilayah Barat dan wilayah Timur makin tajam. Pancasila dan NKRI akan makin rapuh kalau tidak ada keadilan, kemakmuran dan kehormatan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara konkret. Kalau tidak ada keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan bersama, maka Pancasila akan kehilangan kesaktiannya dan NKRI akan terus terjebak dalam konflik berdarah.

Pancasila selama ini hanya dijadikan slogan, seperti ruang kosong yang bisa diisi dengan apa saja yang

dimaui oleh penguasa. Pada zaman Soekarno atau orde lama, Pancasila akhirnya diisi dengan demokrasi terpimpin yang cenderung kekiri-kirian, dan di masa Soeharto Pancasila diisi dengan demokrasi Pancasila yang kenanan-kanan, dan sekarang di era reformasi, Pancasila diisi dengan liberalisme dengan demokrasi kebablasan, sehingga tiada hari tanpa demonstrasi, dan semuanya bermuara pada uang.

Pancasila seperti kepala tanpa badan. Ideologi memang memerlukan perangkat teoritik, meliputi metodologi dan teknologi yang membuat Pancasila bisa dijabarkan secara konkret dan terukur dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Inilah yang selama ini sedang berlangsung di NKRI sehingga realitas kehidupan rakyat semakin jauh dari keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan Pancasila dan UUD'45. Kalau keadaan ini dibiarkan terus, maka Pancasila kehilangan kesaktiannya, karena hanya menjadi slogan tanpa realitas. Semoga Tuhan memudahkan jalan bagi bangsa ini untuk mewujudkan cita-citanya.



# REVITALISASI PANCASILADALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)



Oleh:  
**Yudi Latif<sup>1</sup>**

## **Abstraksi**

*Di luar dimensi keluasannya, letak strategis Indonesia, di titik persilangan antarbenua dan antarsamudera, membuat kepulauan ini sejak lama menjadi kuala penyerbukan silang budaya dan peradaban dunia. Meski begitu, kita tidak perlu gundah dengan pluralitas kebangsaan kita. Toh, Tuhan tidak sedang “bermain dadu” dalam keterliban-Nya dengan proses penciptaan negeri ini. Keragaman tidak selalu berakhir dengan pertikaian asal tersedia sistem pengelolaan negara yang adekuat. Wacana tentang integrasi nasional saat ini terlalu sering menempatkan ‘kebangsaan’ dalam posisi terdakwa. Dalam taburan ungkapan semacam, ‘melemahnya rasa kebangsaan’, ‘bangsa sakit’, ‘bangsa yang memalukan, dan sejenisnya. Hakikat Indonesia adalah suatu cita-cita politik untuk mempersatukan unsur-unsur tradisi dan inovasi serta keragaman etnis, agama, budaya dan kelas sosial ke dalam suatu “botol baru” bernama “negara-bangsa”*

## **Abstract**

*In the outside of the width of dimensions, the strategic location of Indonesia, at the cross point of inter continent and inter-ocean; makes these islands*

---

<sup>1</sup> Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia & Ketua Harian Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila

*become cross space between cultures and civilizations of the world. Even so, we do not need to be anxious by the plurality of our nationality. After all, God was "playing dice" in his involvement with the creation of this country. Diversity does not always end up with the original contention in one condition there is an adequate management system. The discourse of national integration now often places the 'nationality' in the defendant's position. In such this phrase; 'the weak sense of nationalism', 'sick nation', embarrassing nation', and else. The nature of Indonesia is a political aspiration to unite the elements of tradition and innovation, as well as diversity of ethnic, religious, cultural and social class into a "new bottle" called "nation-state".*

**Key Word: Pancasila, NKRI**

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia luas wilayahnya, besar penduduknya, dan beragam unsur budaya dan lingkungan geografisnya. Diperlukan pengerahan kemauan dan kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyatukan kebhinekaan Indonesia ke dalam kesatuan entitas negara-bangsa. Indonesia dapat dilukiskan sebagai negeri "untaian zamrud khatulistiwa", yang mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa<sup>2</sup>, ragam agama dan budaya di sepanjang rangkaian tanah air yang membentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT.

Secara geopolitik, Negara Republik Indonesia, seperti pernah dikatakan

oleh Soekarno, adalah "negara lautan" (*archipelago*) yang ditaburi oleh pulau-pulau, atau dalam sebutan umum dikenal sebagai "negara kepulauan". Sebagai "negara kepulauan" terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari sekitar 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau) sekitar 6000 diantaranya berpenduduk (United Nations Environment Program, UNEP, 2003). Lautan menjadi faktor dominan. Dari 7,9 juta km<sup>2</sup> total luas wilayah Indonesia, 3,2 juta km<sup>2</sup> merupakan wilayah laut teritorial dan 2.9 juta km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan sisanya sebanyak 1,8 juta km<sup>2</sup> merupakan daratan. Dengan demikian, luas lautan Indonesia meliputi 2/3

---

<sup>2</sup> Jika setiap suku bangsa dicirikan oleh bahasa etnik yang mereka pakai, maka para ahli linguistik mencatat lebih dari lima ratus bahasa etnik di Indonesia. Akan tetapi, kenyataan bahwa dua atau lebih suku bangsa yang berbeda bisa menggunakan satu bahasa yang sama, maka jumlah suku bangsa di Indonesia lebih banyak dari jumlah bahasa etnik. Meskipun pada umumnya, suku bangsa di Indonesia dicirikan dan dinamakan dengan nama bahasa etniknya. Untuk uraian lebih mendalam, lihat Zulyani Hidayah dalam *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1997.

dari total luas wilayah Indonesia<sup>3</sup>. Dengan panjang pantai 95.180,8 km, sementara panjang khatulistiwa 40.070 kilometer, maka panjang pantai Indonesia dua kali lipat lebih dari panjang khatulistiwa. Jika peta Indonesia ditumpangkan pada peta Amerika Serikat dan Eropa, tampak jelas sifat kebaharian Indonesia. Di atas peta Amerika Serikat, Indonesia membentang dari Laut Pasifik di barat sampai Laut Atlantik di timur; sementara di atas peta Eropa, Indonesia membentang dari London di barat sampai Laut Kaspia di timur. Luas Indonesia dengan lautnya kurang lebih sama dengan Amerika Serikat dan lebih luas dari Uni Eropa. Bedanya, Indonesia terdiri atas ribuan pulau di sebuah wilayah laut yang sangat luas, sementara Amerika Serikat adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas banyak negara daratan (Soemarwoto, 2004).

Di tengah-tengah sebaran kepulauan yang luas itu, alam Indonesia beraneka ragam; dari dataran aluvial seperti pantai utara pulau Jawa hingga ke pegunungan yang ditutupi salju abadi dan ratusan puncak gunung berapi dengan ketinggian beribu meter. Di antara lautan dan daratan itu, secara kultural, konsep kewilayahan Indo-

nesia tidak membedakan penguasaan antara laut dan darat, oleh karenanya, bangsa Indonesia merupakan satu-satunya bangsa di dunia yang menamakan wilayahnya sebagai tanah-air.

Di luar dimensi keluasannya, letak strategis Indonesia, di titik persilangan antarbenua dan antar samudera, membuat kepulauan ini sejak lama menjadi kuala penyerbukan silang budaya dan peradaban dunia. Tak heran, Indonesia menampilkan senyawa arkeologi peradaban yang berlapis, tempat unsur-unsur peradaban purba, tua, modern, dan pasca-modern bisa hadir secara simultan. Singkat kata, Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna (*par excellence*).

Meski begitu, kita tidak perlu gundah dengan pluralitas kebangsaan kita. Toh, Tuhan tidak sedang “bermain dadu” dalam keterlibannya dengan proses penciptaan negeri ini. Keragaman tidak selalu berakhir dengan pertikaian asal tersedia sistem pengelolaan negara yang adekuat. Kita juga tidak perlu terobsesi dengan penyeragaman kebangsaan, karena keseragaman bukanlah ukuran kedamaian dan kesejahteraan. Pada kenyataannya, realitas sejagad kontemporer menunjukkan hanya

---

<sup>3</sup> Masuk akal jika Soekarno pernah menyebut negara Indonesia bukan dengan sebutan “negara kepulauan”, melainkan “negara lautan yang ditaburi pulau-pulau”. Sebutan terakhir ini lebih sesuai dengan istilah *archipelago*, yang berarti “kekuasaan lautan” (*archlarchi* = kekuasaan, *pelago/pelagos* = lautan).

sedikit negara yang terdiri dari satu bangsa<sup>4</sup>. Sebaliknya, suatu negara dengan aneka bangsa lebih jamak ditemukan. Sehingga yang terakhir ini lebih tepat dikatakan sebagai “*nations-state*” ketimbang “*nation state*”. Sebutlah contohnya *United Kingdom of Great Britain and Ireland* dan Negara Perancis. Jika orang-orang dari Britania raya ditanya: ‘*what is your nationality?*’, maka jawabannya, bisajadi English, Wales, Scottish atau bahkan Irish. Namun jika ditanya: “*what is your citizenship?*”, maka jawabannya adalah British. Tengok juga Perancis. Karena Negara Perancis merupakan hasil pengambilalihan dari bekas kerajaan (*dynasty state*), maka seluruh penduduk di wilayah bekas jajahan Perancis mempunyai hak untuk menjadi warganegara Perancis. Dengan demikian, negara Perancis dihuni oleh warga-negara dengan imajinasi kebangsaan yang beragam. Singkat kata, suatu negara dengan banyak bangsa bukanlah suatu yang mustahil. Kelangsungannya dimungkinkan asal didukung oleh keberadaan negara yang mampu menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum, keamanan, ketertiban dan keadilan. Dalam negara seperti itu, hak-hak dan kewajiban politik

tidak diikatkan kepada kelompok (etnis, agama atau *status group* yang lain) melainkan kepada individu sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Wacana tentang integrasi nasional saat ini terlalu sering menempatkan ‘kebangsaan’ dalam posisi terdakwa. Dalam taburan ungkapan semacam, ‘melemahnya rasa kebangsaan’, ‘bangsa sakit’, ‘bangsa yang memalukan, dan sejenisnya. Seolah terkesan bahwa biang keladi dari kemelut sosial-politik saat ini bersumber dari krisis kebangsaan. Pluralitas kebangsaan lantas dicurigai sebagai bom waktu, sedang mitos tentang kesatuan dipercaya sebagai kata putus.

Cara pandang seperti itu bisa mengaburkan esensi persoalan. Bahwa kekacauan yang terjadi di jagad kebangsaan tidak mesti bersumber dari rumah tangga kebangsaan itu sendiri. Centang perenang di aras kebangsaan selama ini lebih sering merupakan limbah dari distorsi pengelolaan negara. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa ulang pemahaman tentang persoalan kenegaraan.

Tulisan ini menekankan pentingnya pembangunan negara (*state building*), dengan merevitalisasi nilai-nilai

---

<sup>4</sup> Bangsa (*nation*) adalah suatu ‘konsepsi kultural’ tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu *kinship* (kerabat) yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan *self-rule*. Sedang ‘negara’ (*state*) adalah suatu ‘konsepsi politik’ tentang sebuah entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewargaan (*citizenship*). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan dengan suatu komunitas politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Dengan kata lain, bangsa beroperasi atas prinsip kekariban. Sedang negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan.

Pancasila dalam pengelolaan negara, sebagai ikhtiar untuk menjadikan pluralitas kebangsaan sebagai sesuatu yang positif dan konstruktif.

## B. PEMBAHASAN

Nama “Indonesia”, seperti yang kita kenal saat ini, pada akar tunjangnya tertancap suatu cita-cita politik. Dalam kata-kata Bung Hatta (1928), “Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik, karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”

Hakikat Indonesia adalah suatu cita-cita politik untuk mempersatukan unsur-unsur tradisi dan inovasi serta keragaman etnis, agama, budaya dan kelas sosial ke dalam suatu “botol baru” bernama “negara-bangsa”. Hasrat persatuan itu secara negatif karena didorong oleh kehendak menghadapi musuh bersama (negara kolonial) dan secara positif karena hasrat untuk mencapai kebahagiaan bersama.

Dalam kaitan ini perlu dijelaskan konsepsi dasar tentang “negara-bangsa”. Bangsa (*nation*) adalah suatu ‘konsepsi kultural’ tentang suatu komunitas politis yang secara keseluruhan dibayangkan sebagai kerabat yang bersifat terbatas dan berdaulat (Anderson, 1991). Bayangan tentang komunitas politis bersama ini bisa timbul karena kebersamaan persada

historis, kesamaan mitos dan kenangan sejarah, berbagi budaya publik massa dan ekonomi bersama, kesamaan hak-hak legal dan kewajiban bagi semua anggota komunitas tersebut (Smith, 2001:19). Dalam komunitas politik modern, batas bayangan komunitas itu secara politik menjelma dalam bentuk negara-bangsa. Adapun yang dimaksud ‘negara’ (*state*) adalah suatu ‘konsepsi politik’ tentang sebuah kesatuan politik yang berdaulat, yang tumbuh berdasarkan kesepakatan atau kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewarganegaraan (*citizenship*). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan kepada suatu unit politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Dengan kata lain, bangsa beroperasi atas prinsip kekariban. Sedang negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan.

Konsepsi negara-bangsa mengisyaratkan perlu adanya keserasian (*congruency*) antara ‘unit kultural’ (bangsa) dengan ‘unit politik’ (negara). Inti persoalannya, bagaimana menemukan bangun dan jiwa kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan. Dalam realitasnya, proses kemunculan “negara” dan “bangsa” dalam perkembangan keindonesiaan tidaklah berjalan serempak. Kelahiran negara-bangsa Indonesia agak berbeda dari pengalaman kebanyakan masyarakat Eropa Barat dan Eropa Tengah/

Timur. Di Eropa Barat, perkembangan kesadaran nasional berjalan paralel dengan terbentuknya negara-bangsa, sementara di Eropa Tengah/Timur, terbentuknya negara-bangsa pada umumnya merupakan reaksi terhadap kesadaran (nasional) etno-kultural (Giesen, 1998: 2-3). Bangsa Indonesia tidak seperti kebanyakan bangsa yang mengambil namanya dari kelompok etnik terdahulu: England dari Angles, Finland dari Finns, France dari Franks, Russia dari Rus, Vietnam dari Viet, Thailand dari Thai, Malaysia dari Melayu, dan lain sebagainya. Ditinjau dari sudut ini, kesadaran kebangsaan Indonesia jelas bukanlah suatu perpanjangan dari kesadaran etno-kultural. Di sisi lain, timbulnya kesadaran nasional Indonesia juga tidaklah paralel dengan kehadiran negara.

Dalam konteks Indonesia, kesadaran nasional serta pembentukan kesatubangsa merupakan reaksi terhadap keberadaan negara (kolonial) yang asing. Perjuangan politik rakyat terjajah pada mulanya diorientasikan untuk membentuk “negara dalam negara” dengan tujuan untuk menghilangkan kata “Belanda” dari istilah “Hindia-Belanda” (Hatta, 1982: 197). Kehendak untuk mengganti negara kolonial “Hindia-Belanda” dengan negara merdeka “Hindia” (kemudian diberna nama Indonesia) itulah yang mendorong timbulnya kesadaran nasional Indonesia.

Dalam rangka mengganti negara-kolonial dengan negara impian itu, pada mulanya dicoba membentuk komunitas bayangan (*nation*) berdasarkan konsepsi “*ento-nationalism*” atau “*cultural nationalism*”. *Cultural nationalism* adalah suatu konsepsi kebangsaan yang memandang bahwa humanitas secara inheren diorganisasikan ke dalam komunitas historis, yang masing-masing diwarnai oleh kekuatan uniknya tersendiri, yang diekspresikan melalui kekhasan budaya, berbasiskan pada persada alamiah (*naturan homelands*) dengan tata pemerintahannya yang khas. Percobaan ini antara lain dilakukan oleh Budi Utomo yang membatasi bayangan komunitas impiannya berlandaskan kesamaan etnis (Jawa), dan Sarikat Islam berlandaskan sentimen keagamaan. Tetapi semua eksperimen pembentukan konsepsi kebangsaan berlandaskan anasir etno-religius belum berhasil mewujudkan blok historis bersama dari suatu masyarakat yang begitu majemuk seperti Indonesia. Timbullah kesadaran baru untuk memperjuangkan suatu konsepsi nasionalisme sipik-politik (*civic-political nationalism*); yakni suatu konsepsi yang memandang bangsa sebagai komunitas politik dari kehendak bersama (*political community of will*) yang dibangun atas pembuatan keputusan yang bersifat rasional dari warga negara yang sederajat atas dasar

kesamaan kehendak dan tumpah darah (Hutchinson, 2005: 45-46).

Dengan demikian, dasar mengada dari bangsa Indonesia sebagai kualifikasi peleburan aneka (suku) bangsa ke dalam suatu bangsa tak lain karena cita-cita politik untuk menghadirkan negara yang dapat mempertemukan nilai, kepentingan, dan cita-cita bersama. Meskipun faktor budaya memainkan peran penting dalam persatuan bangsa, kunci pokok yang mempersatukan bangsa ini bukanlah kesamaan budaya, agama dan etnisitas, melainkan karena adanya Negara Persatuan yang menampung cita-cita politik bersama, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Jika negara merupakan faktor pemersatu bangsa, maka negara pula yang menjadi faktor pemecah-belah bangsa. Dengan demikian, politik kenegaraan bagi Indonesia sangatlah vital untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa.

Meskipun Indonesia menganut *political nationalism* dengan menempatkan negara sebagai unsur pemersatu, konsepsi kebangsaan Indonesia juga mengandung unsur-unsur *cultural nationalism* dengan kehendaknya untuk mempertahankan warisan historis tradisi kekuasaan dan kebudayaan sebelumnya dari berbagai kemajemukan etnis, budaya dan

agama. Kesadaran ini jelas tergambar dalam bayangan para pendiri bangsa tentang batas-batas teritori negara Indonesia merdeka, yang seagrain besar anggota BPUPK seperti telah diuraikan di atas menghendaki keberlanjutan dari wilayah kekuasaan sebelumnya, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pengandaian eksistensi bangsa Indonesia sebagai kelanjutan dari komunitas politik (kerajaan) sebelumnya bahkan diungkapkan oleh Sutan Sjahrir dalam pidatonya di depan sidang Dewan Keamanan PBB, di Lake Success Amerika Serikat, pada 14 Agustus 1947<sup>5</sup>.

Selain itu, dalam konsepsi Negara Persatuan Indonesia, ada pula penghormatan terhadap 'hak-hak asal-asul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa', seperti tertuang dalam pasal 18 UUD 1945. Pengertian tentang daerah istimewa itu dijelaskan oleh Soepomo pada 15 Juli :

*Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (Kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan 'zelfbesturende landschappen'. Kedua daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah 'Dorfgemeinschaften', daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang,*

---

<sup>5</sup> Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sidang Dewan Keamanan PBB dan pidato Sjahrir di Lake Success ini, lihat kembali pada bab terdahulu yang membahas sila ke-2.

*huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksud panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi. Ialah daerah kerajaan (zelfbesturende landschappen) dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli."*

Demikian pula halnya konsepsi tentang "kebudayaan nasional" dan "bahasa nasional" (Indonesia), seperti tertuang dalam pasal 32 dan pasal 36 UUD 1945. Bahwa usaha mengembangkan kebudayaan nasional dan bahasa Indonesia tetap menghendaki dipeliharanya keragaman kebudayaan daerah (yang "lama" dan "asli") dan bahasa daerah. Selain itu, para pejuang daerah pra-Indonesia, seperti Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Hasanuddin dari Makassar, Pattimura dari Maluku, dan lain-lain, diakui sebagai pahlawan nasional.

Dengan demikian, Indonesia memiliki konsepsi kebangsaan yang khas. Dalam khazanah teori tentang "bangsa" (*nation*), konsepsi kebangsaan Indonesia merupakan perpaduan antara perspektif 'modernis' (*modernist*), di satu sisi, dengan perspektif 'primordialis' (*primordialist*) dan 'perennialis' (*perennialist*), di sisi lainnya<sup>6</sup>.

Konsepsi kebangsaan Indonesia sebagai *political/civic-nationalism* yang berdiri di atas elemen-elemen *cultural/*

*ethno-nationalism*, menempatkan *state-building* dalam posisi yang sangat vital, sebagai semen perekat persatuan untuk menghindari arus balik keterpautan warga pada sentimen *ethno-nationalism*. Berbeda dengan keyakinan utopian kaum modernis yang percaya bahwa sekali negara bangsa terbentuk, negara nasional akan beroperasi sebagai satu kesatuan sosial yang koheren, yang pembangunannya akan diarahkan dari pusat politik. Kenyataannya selalu ada batas rasionalisasi dan kemampuan negara-nasional untuk memberikan makna dan mempertahankan dominasi terhadap penduduknya.

Bahkan Perancis, sebagai contoh terbaik dari negara sipik (*civic state*), berbasis konsepsi nasion yang bersifat rasional dan voluntaris pada kenyataannya tak bisa sepenuhnya menghabisi simbol-simbol etno-komunal terdahulu. Universalisme dari Revolusi Perancis berpijak pada konsepsi etnis terdahulu bahwa Perancis memiliki misi khusus terhadap Eropa, sebagai pewaris peradaban Romawi dan Caroling dan sebagai penjaga terpilih dari Kekristenan Katolik Eropa<sup>7</sup>. Lebih dari itu, meskipun Republik Perancis mengembangkan negara sekular yang tersentralisasi secara kuat, dalam kenyataannya tak pernah mampu untuk mencerabut budaya Katolik

<sup>6</sup> Untuk uraian lebih rinci mengenai teori-teori kebangsaan ini, lihat yudi latif (2011: 361-369)

<sup>7</sup> Lihat Armstrong (1982: bab 5).



yang hidup di tengah-tengah warga-nya, yang mempertahankan sumber-sumber tandingan terhadap republikan yang berlanjut hingga saat ini<sup>8</sup>.

Perlu juga diingat bahwa perubahan-perubahan alam yang tak terduga penyakit, kelaparan, kerusakan ekologis, dan pergeseran pola fertilitas memiliki dampak disruptif dalam relasi antarpenduduk, yang pada gilirannya juga mempengaruhi keampuhan nasionalisme politik. Ketidakmampuan pemerintah Britania untuk mengatasi kelaparan hebat di Irlandia pada pertengahan abad ke-19 menyebabkan alienasi secara permanen orang-orang Katolik Irlandia dari pertautannya dengan Britania.

Di dalam ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintahan pusat, dan di dalam kompetisi antar kelompok etno-komunal, kerap kali usaha untuk bertahan hidup diperjuangkan dengan kembali berpaling ke sumber-sumber moral dan politik dari nasionalisme kultural. Dalam pada itu, ketidakmampuan pemerintahan dan elit politik untuk membuat politik bermakna bagi warganya, mendorong mereka berpaling ke simbol dan sentimen etno-komunal dalam rangka memobilisasi dukungan massa.

Untuk itu, nasionalisme politikal dituntut merealisasikan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya. Untuk mempertahankan ke-

hendak bersama dan *horizontal comradeship*, nasionalisme harus memecahkan masalah-masalah konkrit, yang sumber-sumber masalahnya tidak bisa *melulu* dialamatkan kepada kejahatan musuh dari luar.

Ketika nasionalisme politikal gagal merealisasikan janji-janjinya, maka anasir-anasir nasionalisme kultural akan menguat kembali. Hendaklah disadari pula bahwa kesadaran (rasionalitas) nasionalisme politik tidaklah beroperasi dalam suatu *tabula rasa*, melainkan tumbuh di atas pola-pola ketidaksadaran kolektif terdahulu, yang disebut Carl Gustav Jung sebagai *archetypes*. Yakni berbagai bentuk sumberdaya etno-komunal seperti imaji, simbol, mitos dan ritus etno-religius yang diwariskan ribuan tahun lamanya.

#### 1. *State Building* dengan Nasionalisme Progresif

Dalam konteks Indonesia, konsepsi *civic nationalism* sebagai cita-cita politik keindonesian menemukan momentum perwujudannya dalam perjuangan politik menjelang kemerdekaan dan selama revolusi kemerdekaan. Tetapi, keampuhan nasionalisme politikal ini baru teruji sebagai kekuatan nasionalisme negatif-defensif, ketika dihadapkan pada keburukan musuh bersama dari luar (penjajahan). Padahal, dengan berlalunya kolonial, proyek kebang-

---

<sup>8</sup> Lihat Hutchinson (2005: 38).

saan Indonesia yang berlandaskan pada penemuan “batas” dan “lawan” dengan kolonial itu tak bisa lagi dipertahankan.

Dengan berlalunya kolonial, Indonesia tidak mampu mendefinisikan dan melawan musuh baru yang lebih sublim: tirani, kemiskinan, kesenjangan dan ancaman. Keberhasilan para perintis kemerdekaan membentuk kesadaran nasionalisme baru (*nation building*), tidak diikuti oleh keberhasilan dalam pembangunan kenegaraan (*state building*) yang diorientasikan kepada, apa yang disebutkan dalam mukadimah UUD 1945, upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk itu, perlu dihadirkan konsepsi nasionalisme yang lebih positif dan progresif. Nasionalisme yang tidak melulu bersandar pada apa yang bisa kita lawan, melainkan juga pada apa yang bisa kita tawarkan. Nasionalisme sejati haruslah berarti bukan sekadar mempertahankan melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Para pendiri bangsa Indonesia sesungguhnya telah mewariskan kepada bangsa suatu kerangka dasar bagi pengembangan nasionalisme progresif. Fondasi dasar ini tertuang dalam “*philosofische grondslag*”,

bernama Pancasila.

Sebagai *philosofische grondslag*, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan falsafah perjuangan bangsa. Gagasan Pancasila yang pertama kali dikemukakan secara publik pada 1 Juni 1945 bisa di-sejajarkan dengan dokumen-dokumen awal dari kelahiran Amerika Serikat, seperti misalnya *Federalist Paper* yang mengiringi rentetan sejarah semenjak *Declaration of Independence*, atau pemikiran-pemikiran Montesquieu dan Rousseau bagi kelahiran Perancis sebagai Republik. Di sana ada suatu pergulatan yang terus berjalan, yang kemudian berelasi erat dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, pergerakan Indonesia (termasuk Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Indhische Partij, Sarekat Islam, Taman Siswa dan sebagainya) dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, berikut dengan kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah Sumpah Pemuda merumuskan sesuatu yang sifatnya *tangible*, yaitu mengenai *tumpah darah*, *kebangsaan*, dan *menunjung bahasa persatuan*, maka Pancasila adalah konsekuensi penting dari pergulatan para pendiri bangsa ini. Pada, kenyataannya, *sequence* ini amat penting bagi bangsa dan negeri Indonesia yang keseluruhannya menjadi *pribumi (native)*, bahkan bagi mereka

yang menjadi imigran semenjak masa lampau<sup>9</sup>. Beberapa bangsa hidup dengan warna imigran yang kuat, dan beberapa yang lain kesulitan memilih bahasa persatuan. *Sequence* ini penting juga dengan mempertimbangkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang amat plural, yang mungkin menjadi satu-satunya bangsa dengan tingkat keragaman yang begitu kaya dan seringkali ekstrem.

Sebagai bangsa multikultural, Negara Indonesia berdasarkan Pancasila adalah negara yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Dalam hal ini Bung Karno mengatakan dalam pidatonya:

*Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 'Gotong-royong'. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong-royong!"*

Dalam kerangka falsafah gotong royong itu, misi nasionalisme pro-

gresif dalam Indonesia merdeka telah diantisipasi dalam kandungan nilai dari masing-masing dan keseluruhan sila Pancasila. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya 'egoisme-agama. Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip "sosio-nasionalisme" yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu. Dalam prinsip "sosio-nasionalisme", kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, "Internasionalisme tidak

---

<sup>9</sup> Denys Lombard dan Parakriti T. Simbolon (dalam Menjadi Indonesia) membuat banyak catatan mengenai perjalanan sejarah munculnya "Bangsa Indonesia".

dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme”.

Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Demikianlah, para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita suatu falsafah berbangsa dan bernegara yang begitu visioner dan tahan banting (*durable*). Sayang sekali, keluasan daya jangkau dan daya jawab Pancasila itu belum banyak dikembangkan dan diamalkan secara jujur dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti dikatakan almar-

hum Nurcholish Madjid, “Disebabkan oleh faktor kemudahan yang juga berarti kekurangmatangan kita semua sebagai bangsa baru, ide-ide terbaik para pendiri negara itu, dalam pelaksanaannya sering berhadapan dengan apa yang dikatakan Bung Hatta sebagai jiwa-jiwa kerdil sebagian pemimpin kita.”

Pembangunan kenegaraan yang dapat merawat *civic nationalism* mensyaratkan keberadaan para penyelenggara negara yang memahi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam pesan Bung Hatta dikatakan, “Indonesia, luas tanahnya, besar daerahnya, dan tersebar letaknya. Pemerintahan negara yang semacam itu hanya dapat diselenggarakan oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya dan mempunyai pandangan yang amat luas. Rasa tanggung jawab itu akan hidup dalam dada kita jika kita sanggup hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa. Untuk mendapat rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, kita harus mendidik diri kita dengan rasa cinta akan kebenaran dan keadilan yang abadi. Hati kita harus penuh dengan cita-cita besar, lebih besar dan lebih lama umurnya daripada kita sendiri.”

Untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang sepadan dengan hakikat dan tantangan keindonesian terasa perlu adanya usaha untuk

melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Keperluan ini terasa mendesak dengan menginsyafi suasana kehidupan kenegaraan yang berkembang selama ini. Setelah 14 tahun reformasi digulirkan, perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas kerapuhan basis moral kenegaraan. Politik sebagai teknik mengalami pencangghian, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran.

Praktik politik cenderung mengalami pengerdilan menjadi sekadar perjuangan kuasa demi kuasa; bukan politik sebagai perjuangan mewujudkan kebajikan bersama. Politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti ketakwaan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan mengalami kelumpuhan. Misi besar reformasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme masih jauh dari harapan. Proses konsolidasi demokrasi terhambat oleh proses “demokratisasi” (perluasan dan pendalaman) korupsi. Praktik korupsi melanda seluruh lembaga dan instansi kenegaraan, serta merembes ke segala lapisan dari pusat hingga daerah.

Seiring dengan laju korupsi, wajah negeri seperti tercermin dari warta media menampakkan buruk

rupa: kemiskinan keteladanan, kehilangan keadilan dan perlindungan hukum, kesenjangan sosial, keretakan jalinan sosial, perluasan tindak kekerasan, kejahatan dan premanisme, gurita narkoba, kerusakan di wilayah tambang dan perkebunan, kecelakaan transportasi dan kerawanan sarana publik.

Pada titik genting krisis multi-dimensi ini, para penyelenggara negara justru seperti kehilangan rasa krisis dan rasa tanggung jawab. Kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih mempedulikan “apa yang dapat diambil dari negara”, bukan “apa yang dapat diberikan pada negara”. Kepemimpinan negara hidup dalam penjara narsisme yang tercerabut dari suasana kebatinan rakyatnya. Perhatian elit politik lebih tertuju pada upaya memanipulasi pencitraan, bukan mengelola kenyataan; lebih mengutamakan kenyamanan diri ketimbang kewajiban memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Situasi inilah yang melahirkan krisis kepemimpinan. Pemimpin ada kalau mereka hadir dalam alam kesadaran dan penderitaan rakyatnya. Bung Karno mengatakan, “Mereka seharusnya belajar, bahwa seorang tidak dapat memimpin massa rakyat jika tidak masuk ke dalam lingkungan mereka.... Demi tercapainya cita-cita kita, para pemimpin politik tidak boleh lupa bahwa

mereka berasal dari rakyat, bukan berada di atas rakyat.”

Untuk mengatasi krisis multi-dimensi tersebut, kita perlu kembali ke titik “normal” (berlakunya *norm*). Dengan bantuan perspektif sosiologi dalam menjelaskan krisis sosial, prioritas terpenting dalam usaha pemulihan normalitas (keteraturan) itu adalah peran kepemimpinan dalam mengaktualisasikan kapasitas transformatif dari kekuasaan. Kepemimpinan yang dapat mengakhiri gerak sentripetal dari kekuasaan yang bersifat narsistik menuju gerak sentrifugal yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Meskipun kepemimpinan merupakan faktor permanen yang selalu diperlukan oleh setiap masyarakat dan segala zaman, masa krisis dan kekacauan memerlukan peran kepemimpinan yang lebih besar dibanding masa normal. Masa seperti ini, menurut Max Weber, membuka kesempatan bagi munculnya pemimpin-pemimpin karismatik dengan pesan pembebasan dan pemulihan tertib sosial. Pemimpin karismatik dalam arti ini bukan sekadar pemimpin yang berwibawa, tetapi pemimpin yang dengan kewibawaannya mampu mengkompensasikan kelumpuhan hukum dan institusi sosial, sehingga situasi “anomali” (*a-nomos*, ketidakteraturan) bisa ditransformasikan menjadi situasi “normal” (berlakunya *norm*, keteraturan) kembali.

Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam reformasi tata kelola negara. Berkaca dari keberhasilan reformasi birokrasi di negara-negara Korea Selatan, China dan Thailand ditemukan tiga faktor kunci (*critical success factors*) dalam reformasi tata kelola negara, yaitu: (1) adanya kepemimpinan yang kuat; (2) adanya komitmen dan kesepahaman bersama yang kuat; dan (3) adanya agenda reformasi yang jelas, bertahap dan terukur. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kepemimpinan merupakan kunci pembuka kotak pandora, bagi perbaikan faktor-faktor lainnya.

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari benar pentingnya peran kepemimpinan dalam pengelolaan negara. Desain konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kepercayaan yang besar pada moral kenegarawanan penyelenggara negara, seperti tercermin dari pernyataan Prof. Soepomo. Dengan segala kerendahan hati, beliau menyadari bahwa rancangan konstitusi itu “jauh dari sempurna”. Meski demikian, segera ia katakan. “Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan,

apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat.”

Yang dimaksud dengan “semangat” dalam pernyataan Prof. Soepomo tersebut tak lain adalah “gairah penghayatan alam Pancasila” (Kartohadiprodjo, 2010). Bahwa semangat penyelenggara negara itu harus memancarkan nilai dan komitmen Pancasila berikut pencarannya dalam UUD 1945. Hal ini dipertegas oleh pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”

Cita-cita moral rakyat yang harus dipegang teguh oleh para pemimpin dan penyelenggara negara tersebut tak lain adalah moral “rakyat” secara keseluruhan yang terkristalisasi

dalam Pancasila dan penjabarannya dalam konstitusi. Dengan dasar berfikir seperti itu dapat dikatakan bahwa krisis multidimensi yang melanda negara Indonesia saat ini merupakan cerminan dari krisis kepemimpinan. Sedangkan krisis kepemimpinan itu sendiri mencerminkan ketercerabutan para pemimpin dan penyelenggara negara dari semangat, moral dan karakter Pancasila.

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan, untuk memulihkannya perlu lebih dari sekadar *politics as usual*. Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa. Usaha “penyembuhan” perlu dilakukan dengan memperkuat kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia.

### C. PENUTUP

Keterbukaan dan kebebasan ruang publik Orde Reformasi membawa euforia bagi pengekspresian identitas-identitas yang termajinalkan. Usaha membawa ragam ekspresi “plural monokulturalisme” ini ke dalam situasi “multikulturalisme” dengan kesediaan menerima perbedaan (pluralisme) sekaligus mencari titik-titik persamaan (kosmopolitanisme) menuntut adanya kerangka solidaritas baru.

Kerangka solidaritas baru ini harus bertumpu pada premis-premis nasionalisme politikal yang berbasis pada rasionalitas, kesukarelaan dan persemakmuran bersama. Pada akhirnya, seperti diisyaratkan John Raws, sumber persatuan dan komitmen kebangsaan dari negeri multi-kultural adalah “konsepsi keadilan bersama (*a share conception of justice*). “Meskipun suatu masyarakat bangsa terbagi dan pluralistik...kesepakatan publik atas persoalan-persoalan keadilan sosial dan politik mendukung persaudaraan sipik dan menjamin ikatan-ikatan asosiasi<sup>10</sup>.”

Setelah 14 tahun reformasi digulirkan, Indonesia telah menghasilkan banyak perubahan dari segi prosedural, namun belum membawa kemajuan berarti secara substansial. Padahal, di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi melambangkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi politik yang represif dan penggantian pemimpin-pemimpin otoriter. Demokrasi merepresentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

Seturut dengan cita-cita republikanisme demokratis, warga negara

harus menikmati persamaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya agar kebebasan tidak mengarah pada penguasaan seseorang atau suatu golongan terhadap yang lain. Kebebasan tanpa keadilan hanya membuat tirani berganti wajah, dari wajah bengis militeristik menuju wajah lembut permainan prosedur.

Jika persoalan demokrasi kita adalah defisit keadilan, bukan kebebasan, maka isu utamanya bukanlah pergantian elit dan prosedur politik, melainkan pada kapasitas transformatif dari kekuasaan. Bagaimana mengakhiri gerak sentripetal dari kekuasaan yang bersifat narsistik menuju gerak sentrifugal yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Malangnya, pergeseran dari rezim otoritarian menuju demokrasi di Indonesia belum menyentuh aspek ini, sehingga upaya-upaya reformasi belum mampu mewujudkan “*a share conception of justice*”.

Perubahan fundamental dalam pengelolaan negara merupakan satu-satunya cara mempertahankan “komunitas impian”, Indonesia. Wacana demokrasi dan reformasi menjadi sekadar kosmetika jika tidak sanggup mendorong reformasi (secara menyeluruh) dalam penyelenggaraan negara. Itulah cita-cita politik Indonesia masa depan.

---

<sup>10</sup> Lihat Raws (1980: 540).



## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. O'G, 1991, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Benda, H. J., 1962, 'Non-Western Intelligentsias as Political Elites'. In J. H. Kautsky (ed.) *Political Change in Underdeveloped Countries*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Bhabha, H. 1994, *The Location of Culture*, London: Routledge.
- Eder, C. 1993, *The New Politics of Class*, London: Sage Publications
- Foucault, M., 1979, "Truth and Power: an interview with Alessandro Fontana and Pasquale Pasquino." In Morris et.al. (eds) *Michel Foucault: Power/ Truth/Strategy*. Sydney: Feral Publications.
- Furnivall, J. S. 1980, Plural Societies. In H-D. Evers (ed.) *Sociology of South-East Asia: Reading on Social Change and Development*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Gramsci, A., 1959, *The Modern Prince and Other Writings*. Trans. L. Marks. New York: International Publishers.
- \_\_\_\_\_, 1971, *Selections from the Prison Notebooks*. Trans. and ed. by Q. Hoare and G. N. Smith. New York: International Publishers.
- Hatta, M., 1998, *Kebangsaan dan Kerakyatan*. Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 1. Jakarta: LP3ES.
- Huntington, S.P., 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Laclau, E. & Mouffe, C., 1985, *Hegemony & Socialist Strategy*. London: Verso.
- Nieuwenhuys, R., 1999, *Mirror of the Indies*. Singapore: Periplus.
- Robison, R., 1978, 'Toward a Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State'. *Indonesia*, No. 25 (April). Pp. 17-39.
- \_\_\_\_\_, 1981, "Culture, Politics, and Economy in the Political History of the New Order." *Indonesia*, No. 31 (April). Pp. 1-29.

- Schiller, A. A., 1955, *The Formation of Federal Indonesia, 1945-1949*. Bandung: The Hague.
- Shils, E. 1972, *The Intellectuals and the Powers and Other Essays*. London: The University of Chicago Press.
- Simbolon, P.T., 1995, *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Snyder, J., 2000, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York & London: WW Norton & Company.
- Sularto, St., & Koekerits, T.J. (eds.), 1999, *Federalisme untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Touraine, A., 1981, *The Voice and The Eye: An Analysis of Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

# REVITALISASI NILAI LUHUR PANCASILA DALAM KEHIDUPAN NASIONAL



Oleh :  
**Budi Susilo Soepandji**

## **Abstraksi**

*Nilai Dasar Pancasila Pada dasarnya semua bangsa di dunia, memiliki latar belakang sejarah, budaya dan peradaban yang dijiwai oleh sistem nilai dan filsafat, baik nilai-nilai moral keagamaan (**theisme-religious**) maupun nilai non-religious (**sekular, atheisme**). Bagi generasi penerus bukan suatu hal yang mudah mempertahankan komitmen para pemuda pendahulu dan pendiri bangsa dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur pancasila. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional setiap jaman dan era kepemimpinan, sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus dalam menyikapi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa. Pada era reformasi perkembangan situasi nasional cukup memprihatinkan dengan banyaknya permasalahan yang muncul secara bergantian di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

## **Abstract**

*The basic values of Pancasila; basically all the nations of the world, have a historical background, culture and civilization imbued by the value systems and philosophies, both religious moral values (**theism-religious**) and a non-religious (**secular, atheism**). For the future generations, it is not an easy thing to maintain the commitment of the youth predecessor and founder*

*of the nation in fighting the noble values of Pancasila. The dynamics of the development of the strategic environment, either global or regional and national leadership in every age and era, greatly influence the growth of mindset, attitude and pattern of generation in dealing with the fundamental problems faced by the nation. In the reformation era, the situation of national development is quite alarming with the many problems that appear alternately in all aspects of life in society, nation, and state.*

**Key Word: Pancasila**

## A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir karena kemajemukan dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran kolektif untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan panjang bangsa untuk bersatu, diwarnai oleh kepahitan dan perjuangan fisik yang panjang dari generasi pendahulu bangsa untuk merdeka. Bukan merupakan hal yang mudah bagi para pendiri negara (*founding fathers*) menyepakati Pancasila, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, dan menetapkannya sebagai dasar negara. Namun dengan niat luhur dan mengesampingkan kepentingan kelompok, agama maupun golongan, pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang pertamanya, PPKI telah menghasilkan kesepakatan untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konsitusi negara.

Sebagai Dasar Negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan

falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi batu ujian keberlangsungannya. Globalisasi dan euphoria reformasi yang sarat dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan.

Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika), semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, sementara nilai-nilai baru ini belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti, namun nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Tanpa disadari, generasi penerus bangsa bergerak semakin menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong.

## B. PEMBAHASAN

Nilai Dasar Pancasila Pada dasarnya semua bangsa di dunia, memiliki latar belakang sejarah, budaya dan peradaban yang dijiwai oleh sistem nilai dan filsafat, baik nilai-nilai moral keagamaan (*theisme-religious*) maupun nilai non-religious (*sekular, atheisme*). Tegasnya, setiap bangsa senantiasa menegakkan nilai-nilai peradabannya dengan dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai-nilai religious atau non-religious. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultur, telah hidup dengan hidup keagamaan yang kuat sebagai landasan moral dalam kehidupan ketaanegaraannya. Keberadaan peninggalan candi seperti candi borobudur, prambanan, dan situs peninggalan keagamaan lainnya merupakan bukti tentang kehidupan bangsa Indonesia yang religius sejak dulu. Dan hal ini menjadi pedoman hidup dasar bangsa

Indonesia yang berketuhanan.

Selanjutnya, prinsip yang tertuang dalam sila kedua Pancasila, merupakan bentuk kesadaran bahwa bangsa Indonesia sejak dulu telah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bangsa indonesia yang beragam. Dalam budaya bangsa, manusia senantiasa ditempatkan dan diperlakukan sesuai dengan kodrat sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai seni budaya bangsa yang mengagungkan manusia sesuai dengan kultur dan budaya yang beragam. Sementara itu, menyadari keragaman dan pluralitas yang dimiliki bangsa dan belajar dari pengalaman masa penjajahan, maka persatuan bangsa Indonesia menjadi tuntunan hidup bangsa Indonesia yang majemuk.

Justru dengan kemajemukan yang dimiliki, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat heterogen. Prinsip persatuan indonesia bukan berarti menghilangkan eksistensi, ciri dan identitas masing-masing suku bangsa. Eksistensi, ciri dan identitas masing-masing suku bangsa tetap terpelihara dan terjaga keberadaannya. Sila keempat merupakan bentuk kesadaran dan pengejawantahan prinsip-prinsip kehidupan kelembagaan yang didasarkan pada perilaku kehidupan gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Sifat kegotongroyongan dan

musyawarah mufakat telah menjadi pilar kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat secara turun temurun.

### 1. Globalisasi dan Era Reformasi.

Menyadari tantangan sebagai bangsa yang majemuk dan pentingnya persatuan bangsa, maka prinsip-prinsip kelembagaan yang didasarkan pada musyawarah untuk mufakat merupakan tuntunan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan kelembagaan negara yang menentukan masa depan bangsa yang berkeadilan. Dengan demikian prinsip-prinsip keadilan merupakan kristalisasi keinginan dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Bagi generasi penerus bukan suatu hal yang mudah mempertahankan komitmen para pemuda pendahulu dan pendiri bangsa dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional setiap jaman dan era kepemimpinan, sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus dalam menyikapi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa. Di satu sisi, trauma generasi muda terhadap sikap politik pemerintahan orde baru, telah melahirkan generasi muda era reformasi yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Sementara disisi lain, era globalisasi beserta implikasinya telah merubah persepsi ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Ancaman bagi bangsa dan negara, tidak lagi diwujudkan dalam bentuk ancaman secara fisik, melainkan ancaman tampil dalam wujud dan bentuk ancaman yang lebih kompleks dan mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional.

### 2. Potensi Ancaman dan Bela Negara.

Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek. Negara seolah tanpa batas (*borderless*), saling tergantung (*interdependency*) dan saling terhubung (*interconnected*) antara satu negara dengan negara lainnya. Saat ini, tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan warganya. Dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang semakin menguat melalui konsep pasar bebas dalam lingkup global maupun regional.

Tantangan terbesar generasi penerus saat ini adalah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi telah merubah hubungan antar negara dan pola hubungan antar manusia. Kehadiran internet dan teknologi komunikasi lainnya, memungkinkan manusia ber-

hubungan dan berkomunikasi setiap saat dan tanpa batas. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun disisi lain, teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana melemahkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan suatu negara. Hal ini telah dibuktikan dengan munculnya berbagai ketidakstabilan beberapa negara yang diakibatkan oleh pembentukan opini publik dan penyebaran dokumen-dokumen rahasia melalui situs-situs yang memanfaatkan jaringan internet.

Pada era reformasi perkembangan situasi nasional cukup memprihatinkan dengan banyaknya permasalahan yang muncul secara bergantian di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, terjadinya perubahan emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi masyarakat, merupakan cerminan menipisnya secara signifikan terhadap pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dampak demokratisasi yang tidak terkendali dan tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang sangat jauh berbeda dengan

nilai-nilai Pancasila yang lebih mementingkan keseimbangan, kerjasama, saling menghormati, kesamaan, dan kesederajatan dalam hubungan manusia dengan manusia.

Hal ini juga dirasakan dan diungkapkan oleh mantan Presiden BJ Habibie dan Ibu Megawati dalam sambutannya di depan sidang MPR RI pada tanggal 1 Juni 2011 dalam rangka memperingati Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Dalam sambutannya Bapak BJ Habibie menyampaikan “ .....sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik”<sup>1</sup>. Ibu Megawati juga menyampaikan bahwa “..... dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketatanegaraan kita”<sup>2</sup>.

Ekspresi dan kegundahan kedua tokoh nasional tersebut, tentu meru-

---

<sup>1</sup> Pidato Bpk. BJ. Habibie dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di MPR RI tgl 1 Juni 2011.

<sup>2</sup> Pidato Ibu Megawati dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di MPR RI tanggal 1 juni 2011.

pakan bentuk kegelisahan yang harus dijadikan tolok ukur mudarnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Hingga saat ini, Pancasila masih tampak kokoh berdiri mempersatukan berbagai komponen bangsa, suku bangsa, golongan dan etnik di bawah NKRI. Namun, bangsa ini harus berani jujur untuk mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara mulai kehilangan roh dan jiwa anak bangsanya.

Di tengah semakin kaburnya wujud dan bentuk ancaman yang berkembang dewasa ini, kerapuhan jiwa dan semangat kebangsaan sesungguhnya merupakan potensi ancaman terbesar bagi keberlangsungan dan keutuhan bangsa. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa pemahaman empat pilar wawasan kebangsaan akan membangkitkan semangat dan kesadaran bela negara seluruh warga negaranya dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Empat pilar wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara merupakan unsur *soft power* dalam spektrum bela negara. Lebih jauh lagi, dalam konteks sistem pertahanan negara, pemahaman empat pilar wawasan kebangsaan merupakan kekuatan moral pertahanan nir militer setiap warganegara dengan berbagai profesinya untuk berpartisipasi aktif dalam mempertahankan negara.

## 1. Euphoria Demokrasi di Era Reformasi

Semua dampak euphoria reformasi yang kita hadapi saat ini, perlu disikapi oleh segenap komponen bangsa melalui pemahaman yang benar, utuh dan menyeluruh dalam konteks semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat tersebut merupakan kata kunci dari aktualisasi dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila yang harus terus ditumbuhkan dikembangkan oleh generasi penerus. Seluruh komponen bangsa harus mampu menyikapi berbagai permasalahan, perbedaan dan kemajemukan dengan berpedoman pada empat pilar wawasan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Seluruh anak bangsa harus proaktif untuk menciptakan, membina, mengembangkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa yang kerap menghadapi potensi perpecahan. Generasi penerus harus mampu menghidupkan kembali sikap dan budaya gotong royong, silaturahmi dan musyawarah untuk mufakat yang hakiknya merupakan ciri bangsa Indonesia sejak dulu.

Primordialisme, masalah SARA, masalah ketidakadilan, masalah korupsi dan kesenjangan sosial ekonomi secara bertahap harus dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Hal ini perlu ditegaskan mengingat, hal tersebut dapat menjadi titik retak rasa persatuan dan kesatuan bangsa



bila tidak dapat ditemukan solusi pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, pemuda harus mampu mempepori untuk memahami, menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai empat pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai daya tangkal terhadap berbagai potensi yang mengancam keutuhan NKRI.

Upaya politis sangat diperlukan mengingat Pancasila dan tiga pilar kebangsaan lainnya lahir melalui proses politik yang melibatkan seluruh kelompok dan golongan. Teladan yang ditunjukkan pendahulu bangsa, harus dapat dijadikan contoh untuk menyusun rencana aksi guna melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Proses politik harus didasarkan pada komitmen yang mengacu pada kepentingan bangsa dan negara dengan melibatkan Supra struktur politik, Infra struktur politik dan Sub struktur politik sesuai sistem politik yang berlaku. Oleh karena itu, soliditas dan kohesivitas sistem politik Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan revitalisasi nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan.

Supra Struktur, Infra Struktur dan Sub Struktur harus mampu menciptakan suasana dan iklim politik yang kondusif bagi terjalinnya komunikasi politik dan sosialisasi politik yang sehat. Komunikasi politik dan interaksi di antaranya, harus dibangun berdasarkan keinginan untuk membangun kembali

kesadaran kolektif bangsa terkait konsensus empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunikasi politik yang sudah ditunjukkan para tokoh politik dan pendiri bangsa, harus menjadi inspirasi dan teladan bagi para tokoh di era saat ini. Walaupun hal ini terlihat sangat normatif, namun fakta sejarah tidak dapat dipungkiri oleh segenap elemen penerus bangsa.

Di tengah kehidupan demokratis yang berkembang, Partai politik sebagai salah satu unsur Supra struktur politik memegang peran dominan dan menentukan berhasil tidaknya revitalisasi nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan. Hal ini mengingat bahwa partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen kader-kader pemimpin dan pengelola konflik (*conflict management*) diantara berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, tata laku partai politik akan mempengaruhi tata laku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara kelembagaan, revitalisasi nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan menjadi tanggung jawab penyelenggara negara sesuai dengan stratifikasi dan tataran kewenangan yang dimiliki. Mengingat empat pilar wawasan kebangsaan merupakan

hasil keputusan politik, maka lembaga negara seperti MPR-RI, DPR-RI dan Presiden RI selaku kepala pemerintahan merupakan tiga lembaga negara yang menentukan arah keputusan politik yang akan disepakati. Penting untuk dicatat, bahwa sinkronisasi dan sinergitas diantara ketiga lembaga negara tersebut akan tergantung dari keinginan untuk menyatukan berbagai perbedaan pandangan dan kepentingan politik masing-masing. Di harapkan, keterlibatan lembaga-lembaga tersebut mampu menghasilkan peraturan perundangan yang memperkuat upaya-upaya revitalisasi Pancasila secara demokratis dan bermartabat.

Dalam tataran regulasi dan kebijakan yang merupakan penjabaran dari keputusan politik, keberadaan para pemangku kepentingan terkait lainnya seperti: Kementerian koordinator politik dan keamanan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, Lemhannas RI, Mahkamah Konstitusi, Dewan Pertahanan Nasional dan Bappenas RI, memiliki peran sentral dalam pengimplementasian keputusan politik terkait revitalisasi nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan. Regulasi dan kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, merupakan

sarana yang mengatur terselenggaranya upaya revitalisasi nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan, program, mekanisme, metode dan pengawasan merupakan prasyarat keberhasilan upaya revitalisasi.

Pada tataran operasional, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi politik, organisasi masyarakat, dosen dan guru merupakan pelaksana-pelaksana upaya revitalisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan pembekalan yang memadai terkait nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan, komponen bangsa tersebut memainkan peran sebagai agen perubahan (*agent of change*) mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman hingga lingkungan kerja. Pendidikan formal, informal maupun non formal yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk menanamkan pemahaman atas nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan.

Sebagai rangkaian upaya yang terstruktur, upaya pada tataran operasional akan bersifat praktis implementatif. Pelibatan lembaga-lembaga tersebut untuk menghasilkan peraturan perundangan yang memperkuat upaya-upaya revitalisasi Pancasila secara demokratis dan bermartabat. Upaya yang bersifat

praktis ditujukan untuk mendukung upaya-upaya politis melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan *training of trainer (tot)* tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan. Sedangkan upaya yang bersifat operasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan ujung tombak pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda yang efektif.

Dalam tataran operasional, satu hal penting dan mendasar yang perlu dikembangkan adalah teladan secara nyata. Teladan merupakan kata kunci dan kekuatan moral yang akan menentukan berhasil tidaknya upaya revitalisasi nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan yang dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari pola dan budaya bangsa Indonesia yang bersifat *patriarchy* dan paternalistik, sehingga teladan para pemimpin merupakan sarana efektif untuk membangun watak dan karakter bangsa, khususnya di kalangan generasi muda bangsa.

## 2. Konsep dan Pemikiran Lemhannas RI.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), salah satu tugas dan fungsi Lemhan-

nas RI adalah *memantapkan nilai-nilai kebangsaan* yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 dan *nilai-nilai Pancasila* sebagai ideologi bangsa. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Lemhannas RI telah melaksanakan berbagai kegiatan diskusi dan kajian serta survei sosial ke seluruh pelosok tanah air, dengan melibatkan instansi pemerintah dan komponen bangsa lainnya, (akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan lain-lain) serta masyarakat.

Menyadari arti pentingnya pemahaman nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan bagi keutuhan NKRI dan semakin beratnya tantangan yang dihadapi, Lemhannas RI telah mengembangkan konsep pemikiran dan upaya-upaya terobosan yang memanfaatkan keberadaan dan jaringan para alumninya yang tersebar luas di seluruh wilayah nusantara. Keberadaan para alumni yang bersumber dari berbagai komponen bangsa ini sebagai agen perubahan, tentu merupakan kekuatan potensial dalam rangka revitalisasi nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan.

Memanfaatkan keberadaan para alumni dan bekerjasama secara sinergis dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya, Lemhannas RI yang telah memiliki program pendidikan dan pemantapan nilai kebangsaan terprogram, saat ini sedang mengembangkan program kegiatan pemantapan nilai kebangsaan maupun *Training of Trainers (ToT)*

yang ditujukan kepada: Dosen dan Guru, Politisi, Media Massa dan Pengusaha.

**Dosen dan Guru.** Berdasarkan laporan hasil survei BPS RI tentang Survei Kehidupan Bernegara (SKB) yang dilakukan tanggal 27 Mei 2011 hingga 29 Mei 2011, tampak dengan jelas *kepercayaan dan harapan masyarakat yang begitu besar (43,4%) kepada tenaga pendidik (Guru dan Dosen) untuk memberikan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila.* Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat ini, harus direspon dengan tanggung jawab tenaga pendidik untuk selalu *meningkatkan kemampuan profesi, dan memberikan keteladanan dalam tingkah laku di kehidupan masyarakat sehari-hari.* Profesi tenaga pendidik (guru dan dosen) yang tersebar merata di seluruh tanah air dan selalu ada dalam setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan tingkat Pasca Sarjana, mempunyai nilai yang sangat strategis dalam *pembentukan karakter* bangsa melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan pertimbangan itu, Lemhannas RI menempatkan Dosen dan Guru sebagai prioritas untuk diberi pembekalan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan.

**Politisi.** Sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan maupun anggota partai politik, para politisi sangat berperan dalam peru-

musan peraturan perundangan maupun kebijakan publik. Pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan agar para politisi dapat memberikan sumbangsih pemikiran konstruktif dalam peraturan perundangan maupun kebijakan publik yang mengedepankan kepentingan bangsa menngutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

**Media Massa.** Di era demokrasi, media massa dapat dipandang sebagai salah satu pilar yang mengawal terselenggaranya kehidupan demokrasi yang sehat, ber-etika dan bermartabat. Disamping itu, di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, peran media massa menjadi sangat penting dan strategis dalam mem-bentuk watak dan karakter bangsa. Dengan demikian, kalangan media massa perlu diberi pembekalan dan perluasan cakrawala pandang terkait arti pentingnya pemahaman nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan. Hal ini dimaksudkan agar kapa-sitas dan kemampuan yang dimiliki dapat mempercepat proses pembangunan watak dan karakter bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai jati diri bangsanya.

**Pengusaha.** Pengusaha merupakan salah satu motor penggerak perekonomian bangsa. Dalam menjalankan perannya, para pengusaha senantiasa dihadapkan pada pilihan

dilematis antara kepentingan usaha dan kepentingan bangsa. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, para pengusaha dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dan memilah agar perekonomian bangsa dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. Dengan pemahaman terhadap nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan, diharapkan para pengusaha mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan rakyat.

### C. PENUTUP

Harus diakui secara jujur, era reformasi yang membawa semangat perubahan dan keterbukaan telah membawa banyak perubahan positif maupun negatif bagi kehidupan nasional. Keterbukaan dan kebebasan individu yang merupakan ciri demokrasi barat semakin mendominasi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa. Semangat gotong royong yang merupakan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pancasila, mulai dikesampingkan dan diabaikan. Tata nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh bangsa Indonesia telah mengakibatkan disharmonisasi hubungan vertikal maupun horizontal di antara masyarakat Indonesia yang majemuk.

Berbagai permasalahan bangsa yang terjadi akhir-akhir ini, disebabkan semakin lunturnya toleransi atas perbedaan dan kemajemukan di antara komponen bangsa. Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa dalam susunan Supra struktur, Infra struktur dan Sub struktur politik harus mampu membangun kembali komunikasi politik yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa untuk mempertahankan nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan terkait sosialisasi empat pilar wawasan kebangsaan, Lemhannas RI bersama-sama dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya, telah dan sedang menyusun upaya revitalisasi nilai luhur Pancasila dalam rangka memelihara jati diri ke-Indonesia-an di kalangan generasi penerus. Mengingat empat pilar wawasan kebangsaan merupakan keputusan yang dihasilkan melalui proses politik, maka upaya revitalisasi yang akan dilakukan harus melalui proses politik yang melibatkan setiap elemen yang ada dalam sistem politik Indonesia.



# AKTUALIASI GBHN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Oleh :  
**Junjungan SBP**

## **Abstraksi**

*Makna Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) bagi fathers bukanlah sekedar butir-butir program tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, tetapi lebih daripada itu Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) merupakan pengejawantahan dari aspirasi rakyat yang merumuskan dan penetapannya dilakukan oleh para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasca reformasi sebagai rangkaian sejarah bangsa Indonesia berbagai perbedaan pendapat dan kontroversi akan pengertian fungsi Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN), akhirnya disudahi dengan jalan merubah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekwensi dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ini kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami perubahan yang amat mendasar.*

## **Abstract**

*The meaning of GBHN for founding fathers is not merely a grain of what the program will be conducted by the government, nevertheless it is more than that. GBHN is the embodiment of the aspirations of the people formulating it and the establishment carried out by representatives in the MPR. Post-reformation as a serie of Indonesian histories in which a variety of different opinions and controvercies of the sense of function of GBHN, fi-*

*nally ended by changing the UUD 1945. As a consequence of the changes in the UUD 1945, the life of the nation is experiencing a fundamental change.*

**Key Word : GBHN, National building**

## **A. PENDAHULUAN**

Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999 telah mengambil beberapa kebijakan yang merupakan rangkaian dalam rangka melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah satu diantaranya adalah telah mengubah eksistensi, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan Presiden langsung dipilih oleh rakyat.

Konsekuensinya adalah Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan kata lain Presiden tidak harus melaksanakan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat pun tidak lagi memiliki tugas menetapkan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN). Padahal selama beberapa dekade yang lalu arah perjalanan negara yang telah ditempuh oleh bangsa Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, dimana arah ataupun keinginan rakyat dituangkan didalam Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai hasil dari akomodasi keinginan masyarakat Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan representasi dari masyarakat Indonesia dalam melakukan proses kedaulatan rakyat. (pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945). Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar. Hal ini sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kata haluan dapat disebut sebagai suatu arah untuk menuju ke suatu tempat. 63 Prosiding FGD

Artinya, Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) menyangkut hal-hal mendasar secara garis besar yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara untuk membuat perencanaan, perumusan program dan landasan dalam menjalankan kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara.



lewat Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) segenap rakyat dapat mengetahui akan ke mana pemerintah melangkah, akan ke mana bangsa dan negara ini dibawa dalam kurun waktu lima tahun.

Jadi makna Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) bagi fathers bukanlah sekadar butir-butir program tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, tetapi lebih daripada itu Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) merupakan pengejawata dari aspirasi rakyat yang merumuskan dan penetapannya dilakukan oleh para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pernyataan keinginan rakyat yang tertuang dalam Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) inilah yang menjadi acuan utama atas segala kiprah penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa ber-negara.

Ada sebuah filosofi cina kuno yang mengatakan bahwa “perjalanan seribu batu dimulai dari langkah pertama” Apabila hal ini dianalogikan terhadap pencapaian cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka langkah pertama dari pembangunan nasioal adalah melakukan perencanaan pembangunan yang merupakan bentuk operasional dari Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN).

Dengan adanya perencanaan pembangunan maka para penyelenggara negara dalam melakukan

tugasnya mempunyai pedoman dan target yang harus di capainya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) adalah rencana pembangunan yang memiliki rentang waktu selama lima tahun. Repelita dipergunakan sebagai penjabaran dari Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) pada masa awal pemerintahan Soeharto dengan tahun 1998.

Disamping itu pengukuran kinerja pemerintah, dalam hal ini presiden selaku mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, bisa dilihat melalui keberhasilan presiden dalam menerjemahkan dan melaksanakan amanat Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) tersebut. Presiden pada saat itu merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus menjalankan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN). Contoh yang paling aktual adalah ditolaknya pertanggung jawaban presiden Habibie oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan penolakan tersebut yang bersangkutan diberhentikan dan tidak dapat dipilih kembali menjadi presiden Republik Indonesia.

Harus kita akui bahwa sejalan dengan perkembangan dan perjalanan sejarah kebangsaan kita bagi beberapa kalangan memang terlihat adanya kesulitan dalam menempatkan keberadaan atau kategori Garis-

Garis Besar haluan Negara (GBHN) ini, namun fakta mengungkapkan bahwa selama beberapa dekade Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) ini telah menjadi suatu dokumen yang strategis bahkan dianggap sakti. Lebih jauh lagi maksud dan tujuan dari Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) ini pun diartikan berbeda oleh satu orang dengan lainnya. Apabila ini dikategorikan sebagai visi, bukankah visi bangsa sudah tercantum didalam konstitusi ?. Apabila ini kehendak rakyat, bukankah konstitusi juga merupakan wujud tertulis dari kontrak sosial untuk bangsa ini bernegara beserta tujuan bernegara ?

Oleh karenanya maka untuk memahami maksud, tujuan serta kegunaan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN), barangkali kita harus memulai dengan mengimprovisasi atau meneliti suasana kebatinan ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh para founding fathers 65 Prosiding FGD. pada saat itu. Kalau saya melihat bahwa para founding fathers ketika itu ingin menegaskan bahwa visi bangsa haruslah dinamis, seiring dengan berlalunya waktu. Untuk itu daripada merubah konstitusi setiap saat, lebih baik diciptakan suatu dokumen lain yakni Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) yang bisa dievaluasi, dianalisa, dirubah bahkan diganti setiap 5 tahun oleh lembaga yang berkewenangan membuat konstitusi,

yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Pasca reformasi sebagai rangkaian sejarah bangsa Indonesia berbagai perbedaan pendapat dan kontroversi akan pengertian fungsi Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN), akhirnya disudahi dengan jalan merubah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam perubahan yang ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyusun Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) telah dihilangkan. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggotanya akan terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPD, hanya bertugas untuk merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang dipilih langsung oleh rakyat, dan dapat memberhentikan Presiden serta Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila yang bersangkutan melanggar hukum dan berkhianat terhadap negara.

Sebagai konsekwensi dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ini kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami perubahan yang amat mendasar, antara lain. Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi neben dengan lembaga tinggi lainnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD,

Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, dan tidak ada lagi Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN). Oleh karena itu aktualisasi Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) tentunya akan menjadi penting karena memberikan pengaruh pada sistem dan alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa bernegara.

## **B. PEMBAHASAN**

Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa, tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad, semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara. sehubungan dengan itu, semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN).

Dari berbagai literatur yang ada pada umumnya kegagalan perencanaan pembangunan sebagai amanat Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) disatu negara terjadi oleh karena, pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasinya kurang lengkap atau metodologinya belum dikuasai, atau perencanaannya sejak semula memang tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Dalam hal terakhir ini, biasanya pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Kedua, perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Dengan demikian, kegagalan yang terjadi adalah karena tidakberkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. Penyebabnya, dapat karena 67 Prosiding FGD.

Aparat pelaksana yang tidak siap atau tidak kompeten, tetapi dapat juga karena rakyat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Ketiga, perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Keempat, karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia

sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (*centrally planned system*).

Adapun prinsip Perencanaan Pembangunan yang ideal adalah Prinsip partisipatif, menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil (*product*) perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

Prinsip kesinambungan, menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran (*relapse*). Juga diartikan perlu evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

Prinsip holistik, dimaksudkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat

hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Adapun sistem perencanaan yang berlaku berdasarkan konstitusi kita adalah, rakyat menentukan masa depan yang dikehendakinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara, dengan memperhatikan perkembangan, menentukan haluan negara dalam garis besar. Ini yang disebut Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN). Segala apa yang dilakukan dengan nama pembangunan, harus didasarkan pada Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN). Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat berkewajiban melaksanakan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) tersebut. Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) pada dasarnya adalah kehendak politik, dan lebih bersifat menunjukkan arah. Untuk pelaksanaannya, Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) kemudian dijabarkan dalam sebuah sistem perencanaan lima tahunan yang dinamakan rencana pembangunan lima tahun (*repelita*).

Berdasarkan amanat yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa para pendiri negara ini tidak ingin sistem perekonomian Indonesia menganut salah satu ekstrim, tidak sosialis dan tidak pula kapitalis. Didalam pen-

jelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, mereka menginginkan kiprah setara, seiring dan harmoni diantara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam perekonomian nasional, yakni melalui koperasi, BUMN/D dan perusahaan. Bahkan pemerintah dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kenyataan ini membuktikan bahwa mereka, para pendiri bangsa, telah berpandangan jauh kedepan, bahwasannya Indonesia tidak akan dapat menjalankan salah satu ekstrim dari sistem perekonomian.<sup>69</sup> Prosiding FGD

Sejak awal kemerdekaan, sistem perekonomian Indonesia dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Agar peran pemerintah dapat lebih efektif maka para pendiri negeri ini, dua tahun setelah kemerdekaan yakni April 1947, telah membentuk panitia pemikir siasat ekonomi, ketuanya pada saat itu tercatat Drs. Mohammad Hatta. Hasil dari panitia ini berupa rencana dengan tajuk "Dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia". Dokumen ini merupakan tonggak awal atau bukti sejah akan terdapatnya rencana pembangunan yang pertama dalam negara republik Indonesia. Keadaan negara pada saat itu mengakibatkan plan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sampai akhirnya dibuat dokumen lain berupa perencanaan beberapa sektor per-

ekonomian, rencana ini dikenal sebagai "Plan Produksi Tiga Tahun RI". Rentang waktu dari plan itu antara 1948 sampai dengan 1950. Plan inipun tidak dapat dilaksanakan. Sampai akhirnya terbentuk Republik Indonesia Serikat yang bersifat federal. Dari tahun 1950 sampai dengan 1952 telah dibuat berbagai jenis rencana darurat dalam menyelesaikan masalah mendesak. Situasi dan kondisi kehidupan bernegara pada saat itu menyebabkan berbagai rencana ini pun gagal dilaksanakan.

Pada tahun 1952 terbentuk Biro Perancang Negara, dibawah Kementerian Negara Urusan pembangunan, yang dijabat oleh Ir. H. Djuanda. Usaha meraka telah menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960. Lagi-lagi hiruk pikuk kehidupan politik dalam negeri pada saat itu telah menghambat pelaksanaan RPLT ini. Sampai akhirnya terdapat perubahan yang sangat mendasar dengan dikeluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan konstitusi negara kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai tindak lanjut dari dekret Presiden dibentuklah Dewan Perancangan Nasional (Depernas) yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yamin. Tugas dari dewan ini adalah menyusun rencana pembangunan nasional. Lembaga ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Semesta Berencana (*Comprehensive National Development Plan*) untuk

jangka waktu 1961-1969. Melalui Penetapan Presiden No.12 tahun 1963 (Penpres 12/1963), Depernas dirubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Inilah tonggak sejarah berdirinya Bappenas.

Kehidupan politik bangsa ber-negara pada saat itu, yang ditandai dengan Perjuangan pembebasan Irian Barat, kemudian Penentangan berdirinya negara malaysia serta berujung pada Pemberontakan G 30 S/PKI, telah mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan berencana. Akibatnya berbagai rencana ad-hoc telah disusun pada masa itu. Masa bergejolak ini berakhir dengan mundurnya Presiden Soekarno yang ditandai dengan penyerahan kekuasaannya kepada Mayjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru, dan dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian nasional yang carut marut akibat pemberontakan G 30 S/PKI tersebut, melalui Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/1967, Bappenas telah ditugasi untuk membuat rencana pemulihan ekonomi, rencana yang dihasilkannya bernama Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I), untuk kurun waktu tahun 1969 sampai dengan tahun 1973. Era Repelita telah berlangsung sampai dengan Repelita ke VI yang berakhir pada tahun 1998.

Proses perencanaan pada era Repelita selalu didasarkan kepada Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersidang lima tahun sekali.

Pada masa tersebut mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional, terutama pembangunan daerah, antara lain mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1982 tentang Pedoman penyusunan Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Daerah atau yang lebih dikenal sebagai P5D. pedoman ini pada dasarnya menganut perencanaan berjenjang dari bawah keatas dari mulai tingkat desa sampai dengan tingkat nasional. Adapun proses perencanaan ini dimulai dengan Musbangdes ditingkat Kelurahan atau Desa, kemudian Temu Karya Pembangunan ditingkat Kecamatan, Rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) DT II di kabupaten atau kotamadya, yang terletak pada suatu wilayah pengembangan utama atau mempunyai kepentingan bersama dilakukan konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang), untuk kemudian bermuara pada Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang) di tingkat pusat.

Didalam setiap pertemuan perencanaan pembangunan sebetulnya diharapkan terjadi interaksi antar pelaku (*stake holders*) pembangunan

dan penerima manfaat hasil pembangunan yang berada di daerah. Misalnya saja pada penyelenggaraan Musbangdes masyarakat desa atau kelurahan selaku penerima manfaat langsung dari hasil pembangunan seharusnya turut berpartisipasi menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengetahui dampak yang akan ditimbulkan serta "Social Cost" yang harus dibayar.

Pada dasarnya pertemuan ini sudah sangat ideal dan memadai namun pada pelaksanaannya hak masyarakat dan partisipasi masyarakat ini hanya diwakili oleh LKMD, sedangkan Rakorbang yang berada di kabupaten/kota umumnya hanya diikuti oleh aparat pemerintah dan perwakilan DPRD yang biasanya diwakili oleh anggota panitia anggaran, tidak ada lagi keterlibatan masyarakat awam didalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya. Peserta dari birokrasi biasanya berasal dari dinas-dinas sektoral. Yang diharapkan didalam penyelenggaraan Rakorbang ini sebenarnya adalah terjadinya pepadu-serasian antara pendekatan "top down" yang dimiliki oleh instansi sektoral dan pendekatan "bottom up" yang diemban oleh instansi daerah berdasarkan dari usulan masyarakat melalui Musbangdes.

Pada prakteknya forum ini lebih bersifat pemangkas usulan atau keinginan daerah oleh instansi di atasnya dengan alasan prioritas dan

ketersediaan dana. Sebenarnya P5D sendiri tidak tepat kalau dikatakan sebagai mekanisme atau proses perencanaan pembangunan. Kenapa ?, karena apa yang dibicarakan didalam forum tersebut sebagian tersebar hanya pembicaraan atau diskusi mengenai usulan-usulan kegiatan yang "diminta" atau "diperlukan" oleh "masyarakat" di daerah, yang akan didanai dan dilaksanakan oleh departemen atau instansi pusat di daerah, atau kegiatan daerah yang akan didanai dari pemerintah pusat. Sedangkan banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan dan didanai oleh pemerintah daerah dan masyarakat daerah tidak sempat atau tidak pernah dianggap penting untuk dibicarakan dan dikoordinasikan didalam Rakorbang.

Adapun mekanisme perencanaan program pembangunan atau lebih tepat penganggaran pembangunan di tingkat kabupaten atau kota hanya terjadi pada proses pembuatan APBD, yang titik beratnya lebih kepada alokasi anggaran untuk setiap kegiatan. Peserta didalam proses ini lebih dipersempit lagi yaitu hanya terbatas pada panitia anggaran dan dinas yang berkepentingan. Sehingga proses perencanaan dan penganggaran rencana dalam arti yang sebenarnya sejauh ini belum terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan di daerah dengan menerapkan mekanisme P5D ini secara umum ditemui

berbagai kekurangan antara lain :

1. Desentralisasi tidak berjalan dengan baik dan benar, terbukti dengan 1. masih banyaknya wewenang atau urusan yang sudah diserahkan kepada daerah masih tetap ditangani oleh pusat.
2. Meskipun dana pembangunan dari pusat untuk daerah ada yang 2. bersifat "*block grant*" namun pada pelaksanaannya masih penuh dengan berbagai intervensi dari pusat yang disalurkan dengan melalui Pedoman Umum, Juklak, Juknis dan berbagai Pengarahan lainnya.
3. Partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat dan penanggung 3. resiko, sangat lemah, walaupun secara legal aspirasi masyarakat seharusnya dicerminkan atau disuarakan oleh wakil rakyat di DPRD.
4. Hasil-hasil dari berbagai forum koordinasi di daerah acap kali 4. tidak digubris oleh instansi pusat dengan berbagai alasan. Forum koordinasi hanya sebagai ajang kenduri yang bersifat ritual setiap tahun.
5. Forum koordinasi ala P5D lebih banyak kearah forum 5. penyelesaian "*shopping list*" atau daftar kemauan ketimbang proses perencanaan.
6. Mengingat proses birokrasi yang ditempuh cukup memakan waktu 6. yang panjang, maka masyarakat tidak mendapatkan kepas-

tian kapan keinginannya akan terwujud.

Kelemahan dan kekurangan didalam proses perencanaan atau tepatnya penganggaran pembangunan yang berjalan pada maa lalu dikarenakan memang "*paradigma pembangunan*" yang dianut oleh pemerintah pada waktu itu adalah "*pertumbuha*". Dimana titik berat investasi pemerintah ada pada departemen sektoral selaku pelaksana pembangunan sektoral. Departemen teknis memang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan sektoral sebagai pengejawantahan dari investasi sektor yang diembannya dalam urunan terhadap pertumbuhan yang ditargetkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pada perkembangannya antara tahun 1998 sampai dengan 1999 terjadi kevacuman dalam pelaksanaan pembangunan, sebab apa yang seharusnya dituangkan dalam Repelita IV dengan mengacu kepada Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) tahun 1998 tidak dapat disusun, hal ini terjadi sebagai akibat dari krisis total yang dimulai pada tahun 1997 dengan krisis moneter, kemudian krisis ekonomi dan berlanjut dengan krisis sosial-ekonomi-politik. Sementara itu Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) terakhir yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Garis-Garis Besar haluan Negara



(GBHN) 1999-2004. Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) merupakan acuan yang mendasar bagi tersusunnya rencana pembangunan untuk kurun waktu tertentu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah maka daerah telah diberikan hampir seluruh kewenangan dan pembiayaan atas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekwensi dari pemberian kewenangan yang amat luas bagi daerah disertai pula dengan semakin luasnya pemerintahan daerah untuk menggunakan dana yang menjadi haknya, maka peran dan tanggung jawab pemerintah daerah didalam perencanaan pembangunan akan semakin berat. Adanya desentralisasi dan otonomi daerah mengkitabkan jenis rencana pembangunan menjadi beragam, sesuai dengan jenis pemerintahan yang ada menurut Undang-Undang no. 22 tahun1999. Rencana-rencana tersebut tidak ada hubungan secara hierarki, sebagai contoh, Rencana Pembangunan Kota bukan merupakan turunan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Propinsi, dan seterusnya. Dengan mengacu kepada jenis pemerintah yang ada, maka jenis rencana pembangunan setidaknya ada empat jenis yaitu: (1) Program Pembangunan Nasional, (2) Program Pembangunan Daerah

Propinsi, (3) Program Pembangunan Daerah Kabupaten, dan (4) Program Pembangunan Daerah Kota.

Sedangkan mekanisme dan proses perencanaan pembangunan sebagaimana disebutkan pada bagian lain, akan sangat berbeda, tidak ada lagi arahan dari atas dan usulan dari bawah. Masing-masing jenis pemerintahan dapat membuat dan mempunyai masing-masing rencana pembangunannya, tanpa harus saling menunggu atau saling bergantung satu sama lainnya. Namun demikian untuk melestarikan dan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, forum koordinasi semacam “Rakorbang” atau “Konasbang” masih tetap diperlukan. Selain itu juga keterkaitan dan saling mengacu, serta saling melengkapi antar rencana pembangunan masih sangat diharapkan.

Forum koordinasi pembangunan bukan lagi semacam forum pengajuan daftar keinginan, namun merupakan forum pemadu-serasian antara Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan Propinsi atau Kabupaten atau Kota, bahkan juga untuk pemadu-serasian rencana antar daerah yang bertetangga atau berada dalam satu kendala alam bersama, misalnya dalam satu daerah aliran sungai, atau berada dalam kelompok pengguna prasarana bersama misalnya pengguna pelabuhan regional bersama. Disamping itu juga peran pemerintah

pusat didalam perencanaan pembangunan masih diperlukan, terutama didalam bidang makroekonomi, standarisasi, dan yang paling utama adalah dalam hal penanggulangan kesenjangan antar daerah, dan antar penduduk, baik dari segi potensi sumber daya maupun dari segi potensi lainnya yang akan berpeluang untuk merusak sendi-sendi kesatuan dan persatuan bangsa.

Mengingat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar sudah berada ditangan daerah ditambah lagi dengan kemampuan keuangan daerah yang cukup beragam, maka perlu diwaspadai akan terjadinya berbagai dampak buruk dari "egoisme daerah", misalnya: (a) hambatan arus barang dan jasa antar daerah, (b) hambatan arus perpindahan penduduk antar daerah, dan (c) perbedaan kapasitas dan kondisi masing-masing daerah. Dampak-dampak seperti ini seyogyanya bisa diselesaikan didalam suatu forum koordinasi pembangunan.

Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan perubahan yang keempat telah mengamankan beberapa hal yang dapat berdampak "revolusioner" pada tatanan hidup bangsa bernegara. Beberapa perubahan tersebut antara lain: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket, (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPD dan

DPR, (3) Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap waktu (*fixed term*) sehingga tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum dan (4) MPR tidak lagi membuat Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN).

Ketiadaan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) merupakan konsekwensi logis dari pemilihan Presiden secara langsung. Sebab salah satu aspek penilaian terhadap calon Presiden adalah visi atau rencana atau program yang ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita bangsa bernegara yang secara eksplisit tersurat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Andai kata yang bersangkutan dapat memenangi pemilihan umum, maka tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya pada masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan berikutnya.

Dengan demikian pembuatan rencana, apapun namanya, pasti akan terus dilakukan. Masalahnya adalah siapa yang harus membuatnya, dan apa dasar pemikirannya, legitimasinya dituangkan dalam bentuk apa?. Lebih jauh lagi tahapan perencanaannya dan akuntabilitas dari perencanaan tersebut. Disinilah perlunya Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) memberikan arah bagi sebuah perencanaan dan pelaksanaan

pemerintahan, disamping untuk mengawasi dan mengukur kinerja pemerintahan tersebut.

Sehubungan dengan itulah Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) perlu diaktualisasikan dalam rangka memberikan koridor bagi rencana kerja pemerintahan dimasa mendatang yang tentunya akan berisi Rencana Strategis Pemerintahan yang sedang berlangsung selama masa periode pemerintahan tersebut. Disamping itu hal ini mengingatkan bahwa walaupun rencana yang dibuat sifatnya dapat berubah karena konstelasi politik (tidak akan ada partai peserta pemilu yang akan mendapatkan mayoritas suara), maka Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) akan menjadi acuan bersama dalam menjalankan pemerintah secara koalisi.

### C. PENUTUP

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kesatua samapi dengan keempat telah mengamanatkan beberapa perubahan yang fundamental dan bersifat mendasar didalam kehidupan bangsa bernegara dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. Perubahan ini bersifat drastis dan dalam tempo yang berbarengan. Beberapa perubahan mendasar tersebut, antara lain: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket, (2) MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR (3)

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap waktu (*fixed term*), sehingga tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum dan (4) MPR tidak lagi membuat Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN).

Sehubungan dengan itu maka ketiadaan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) merupakan konsekuensi loigs dari pemilihan Presiden secara langsung. Jadi aspek penilaian calon Presiden adalah visi atau rencana atau program yang ditawarkan dalam upaya pemerintahannya mecapai cita-cita bangsa bernegara yang secara eksplisit tersurat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila yang bersangkutan dapat memenangi pemilihan umum, maka tawaran tersebut harus dapat diwujudkan pada masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan berikutnya.

Selanjutnya pembuatan rencana, apapun namanya, pasti akan terus akan dilakukan, karena hal itu merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintah. Masalahnya adalah siapa yang harus membuatnya dan apa dasar pemikirannya, legitimasinya dituangkan dalam bentuk apa?. Lebih jauh lagi bagaimana tahapan perencanaan dan bagaimana akuntabilitas dari perencanaan tersebut. Padahal, melalui Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) dapat memberikan

kontribusi yang berarti bagi sebuah perencanaan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan mutlak diperlukan untuk mengawasi dan mengukur kinerja pemerintahan.


Sehubungan dengan itulah Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) perlu diaktualisasikan kembali dalam rangka memberikan koridor bagi rencana kerja pemerintahan dimasa mendatang yang tentunya akan berisi rencana strategis pemerintahan yang

sedang berlangsung selama masa periode pemerintahan tersebut. Sehubungan dengan itu walaupun rencana yang dibuat sifatnya dapat berubah karena konstelasi politik dimana dapat diramalkan tidak akan ada partai peserta pemilu yang akan mendapatkan mayoritas suara, maka Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) akan menjadi acuan bersama dalam menjalankan pemerintah secara koalisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002, Jakarta
- Self, Peter, 1993, *Government by the Market*, London : MacMillan.
- Supriady Bratakusumah, Deddy dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjikroamidjojo, Bintoro, 1995, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : PT. Toko Buku Gunung Agung.

# URGENSI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN NKRI MENUJU NEGARA MARITIM YANG HANDAL



Oleh:  
**Bahrul Ulum Annafi**

## ***Abstraksi***

*Pembangunan sektor maritim merupakan prioritas penting dalam rangka mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI yang tangguh dan handal. Pengembangan teknologi informasi berbasis geospasial merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka menuju sistem pertahanan negara yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bagian dari kemajuan peradaban tentunya pengembangan teknologi informasi geospasial harus diarahkan pada kemanfaatan pembangunan sehingga dampak negatif dari kemajuan teknologi akan senantiasa dapat di minimalisasi. Keberadaan teknologi informasi geospasial dalam konteks pertahanan negara menjadi sangat penting sebagai sumber informasi terkait dengan validitas kondisi geografi bangsa Indonesia. Pengertian Informasi Geospasial amat erat kaitannya dengan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara yaitu adanya wilayah yang berkonotasi teritorial.*

## ***Abstract***

*The development of the maritime sector is a high priority in order to establish the sovereignty of the NKRI which is tough and reliable. The development of technology-based geospatial information is a fundamental need in leading to the defense system based on the mastery of science and technol-*

*ogy. Most of the progress of civilization certainly the geospatial information technology development should be directed to the benefit of the development so that the negative impact of technological advances will be able to be minimized. The existence of geospatial information technology in the context of the country's defense is very important as a source of information related The understanding of Geospatial information is closely related to a condition of the formation of a state: the existence of the territorial connotation-area.*

**Key Word: System, Maritime State**

## A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara besar dengan potensi kepulauan yang dilintasi zamrud khatulistiwa<sup>1</sup>. Sebagai negara yang terkenal karena kekayaan sumber daya alam, telah menjadikan bangsa Indonesia menyandang gelar sebagai "Macan Asia". Namun demikian di tengah kebesaran dan gegap gempita yang ada ternyata bangsa Indonesia memiliki permasalahan yang cukup serius terkait dengan problem pengelolaan kawasan bahari yang sangat kompleks. Permasalahan sebagaimana dimaksud diantaranya terletak pada problematika pengelolaan kawasan bahari dari sisi potensi sumber daya alam, antisipasi terhadap perubahan iklim, pemanasan global (*global warming*) dan pengelolaan potensi dini bencana alam

berupa badai, gempa bumi maupun tsunami. Adapun data mengenai potensi bencana di Indonesia dapat di paparkan sebagaimana berikut ini (*dapat dilihat pada tabel 1*).

Mengacu pada data diatas dari sisi pengelolaan wilayah NKRI menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional<sup>3</sup> problematika penegasan garis batas Indonesia dengan negara tetangga merupakan tantangan kedepan yang harus di hadapi bangsa Indonesia. Pada saat ini penegasan garis batas darat Indonesia-Malaysia masih menyisakan 10 daerah bermasalah. Selain itu, Indonesia, dan Timor Leste juga belum sepenuhnya sepakat dengan garis batas darat untuk daerah Noel Besi, Manusasi, dan Dilumul/Memo.


Berdasarkan *Royal Proclamation* Tanggal 23 Februari 1981, secara sepihak Thailand mengumumkan

---

<sup>1</sup> Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia. hlm 29

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2010, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014*, diakses dari <http://www.bappenas.go.id>, diakses pada tanggal 10 Januari 2011. hlm 7

**Tabel 1**  
**Daftar Kejadian Bencana Besar<sup>2</sup>**



ZEE berjarak 200 NM dari baselines Thailand dan mengusulkan landas kontinen dengan ZEE berhimpit. Sementara itu, Malaysia mengklaim Blok Ambalat di laut Sulawesi dan tidak konsisten dengan UNCLOS 1982 meskipun ZEE belum ditetapkan, sedangkan Indonesia berpendapat Blok Ambalat adalah sah secara hukum milik Indonesia.

Mengacu pada problematika pengelolaan Sumber Daya Alam, potensi wilayah, antisipasi pema-

nasan global, dan mitigasi bencana dini sebagaimana dimaksud diatas menjadi hal yang sangat penting dalam rangka membangun sistem pertahanan negara yang handal mengingat bahwa beberapa aspek tersebut memiliki implikasi baik secara sosiologis, ekonomis, budaya, politis, yuridis, maupun aspek pertahanan dan keamanan. Sebagai daya dukung dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan yang handal pengembangan ilmu pengetahuan

<sup>2</sup> Ringkasan Eksekutif, *Telaah Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia (Kebijakan, Strategi, dan Operasi)*, diakses dari <http://bpbjdateng.info/telaah/ringkasan.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2011.

dan teknologi menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlanjutan visi pembangunan di sektor maritim.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi geospasial merupakan salah satu jawaban dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan yang tangguh di masa depan. Sebagaimana di utarakan oleh Alwi Dahlan<sup>4</sup> bahwa Masyarakat Informasi (*Information Society*) pada intinya adalah masyarakat yang di tandai dengan kebudayaan informasi. Kesadaran informasi yang tinggi mengandalkan informasi dalam segala bidang kehidupan serta mampu menghasilkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara efektif dan efisien.

Di negara-negara maju teknologi informasi geospasial sangat penting bagi penguatan sistem keamanan dan pertahanan negara. Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud melingkupi permasalahan sengketa perbatasan, kebuntuan dalam penataan ruang, kesulitan dalam menentukan kawasan rawan bencana, kebutuhan informasi sumber daya alam yang akurat. Mekanisme pemanfaatan informasi geospasial, mulai dari aktivitas survei untuk pengumpulan data, pengolahan data sehingga menjadi peta dan sistem informasi geografis, penyimpanan dan penyebarluasan, hingga peng-

gunaan informasi geospasial dapat memberikan manfaat terhadap segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>5</sup>.

Maka dari itu dengan adanya regulasi teknologi informasi geospasial sebagaimana termaktub di dalam UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial merupakan instrumen yuridis dalam mendukung kebijakan di sektor pertahanan negara menuju kedaulatan maritim yang tangguh dan handal.

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam naskah ini adalah :

1. Apakah menjadi dasar urgensi pemanfaatan teknologi informasi geospasial sebagai strategi penguatan sistem pertahanan NKRI?
2. Bagaimana model pemanfaatan teknologi informasi geospasial sebagai strategi penguatan sistem pertahanan NKRI menuju negara maritim yang handal ?

## **B. PEMBAHASAN**

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Teknologi Informasi Geospasial.

Informasi Geospasial, yang lazim dikenal dengan peta, adalah informasi obyek permukaan bumi yang mencakup aspek waktu dan ke-ruangan. Pengertian *geo* dalam *geospasial*, berarti *geosfer* yang mencakup

---

<sup>4</sup> Alwi Dahlan dikutip dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, 2007, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 109

<sup>5</sup> Fahmi Amhar, *Indonesia menunggu UU Informasi Geospasial*, diakses dari <http://www.geografi.ui.ac.id/node/87>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2011



*atmosfer* (lapisan udara yang meliputi permukaan bumi), *litosfer* (lapisan kulit bumi), *pedosfer* (tanah beserta pembentukan dan zona-zonanya, sebagai bagian dari kulit bumi), *hidrosfer* (lapisan air yang menutupi permukaan bumi dalam berbagai bentuknya), *biosfer* (segenap unsur di permukaan bumi yang membuat kehidupan dan proses biotik berlangsung) dan *antroposfer* (manusia dengan segala aktivitas yang dilakukannya di permukaan bumi)<sup>6</sup>. Secara harfiah, SIG dapat diartikan sebagai: “suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis”<sup>7</sup>.

## 2. Relevansi Teknologi Informasi Geospasial, Pertahanan Negara, dan Negara Maritim.

Ditengah ancaman, tantangan, dan hambatan baik yang bersifat

militer maupun nir militer menjadikan bangsa Indonesia harus mengedepankan prinsip kewaspadaan dalam penyelenggaraan pertahanan negara di sektor maritim. Hal ini disebabkan oleh karena keamanan dan pertahanan negara merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan dinamisasi dan stabilitas ditengah arus globalisasi<sup>8</sup>.

Keberadaan teknologi informasi geospasial dalam konteks pertahanan negara menjadi sangat penting sebagai sumber informasi terkait dengan validitas kondisi geografi bangsa Indonesia. Pengertian Informasi Geospasial amat erat kaitannya dengan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara yaitu adanya wilayah yang berkonotasi teritorial. Wilayah merupakan salah satu syarat utama terbentuknya suatu negara, dalam pengertian tersedianya obyek yang ada di permukaan bumi dengan lokasi yang pasti dan batas-batas yang diakui berdasarkan peraturan yang berlaku<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Peter Hagget, 1978, *Geography: Modern Synthesis* dan R. Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1982, *Metode Analisis Geografi, LP3ES* dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Geospasial, diakses dari <http://www.bakosurtanal.go.id>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2011.

<sup>7</sup> Bakosurtanal, 2010, *Pengelolaan Data Geospasial*, diakses dari <http://www.bakosurtanal.go.id>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2011.

<sup>8</sup> Kementerian Pertahanan RI, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, diakses dari <http://www.dephan.go.id>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2011. hlm 6

<sup>9</sup> Mahendra Kurnia Putra, 2011, *Hukum Kewilayahan Indonesia (Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial)*, Malang UB Press, hlm 45

3. Dasar urgensi pemanfaatan teknologi informasi geospasial sebagai strategi penguatan sistem pertahanan NKRI.

Pembangunan sektor maritim merupakan prioritas penting dalam rangka mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI yang tangguh dan handal. Pengembangan teknologi informasi berbasis geospasial merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka menuju sistem pertahanan negara yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bagian dari kemajuan peradaban tentunya pengembangan teknologi informasi geospasial harus diarahkan pada kemanfaatan pembangunan sehingga dampak negatif dari kemajuan teknologi akan senantiasa dapat di minimalisasi. Adapun dasar urgensi pemanfaatan teknologi informasi geospasial sebagai strategi penguatan sistem pertahanan NKRI dilandasi oleh beberapa aspek antara lain :

#### (1) Aspek Filosofis

Landasan filosofis urgensi pemanfaatan teknologi informasi geospasial adalah di dasarkan pada potret Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik, amanah dan penuh rasa tanggung jawab

untuk menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Dengan demikian pemanfaatan teknologi dan pembangunan akan mampu berjalan secara ber-sinergi, terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan.

#### (2) Aspek Sosiologis

Hasil temuan dan kajian dari BAPPENAS menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan sektor pertahanan dan keamanan NKRI. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos pertahanan dan keamanan mengakibatkan masih banyaknya area yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Akibatnya, banyak gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional yang tidak dapat ditangani dan berpotensi merugikan negara.

#### (3) Aspek Yuridis

Amanat Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 mengaskan bahwa, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berpangkal dari konteks tersebut maka kelahiran UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial merupakan instrumen yuridis yang diharapkan mampu berperan sebagai *instrument* pembangunan masyarakat dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi geospasial yang berbasis pada pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara atas informasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara berkelanjutan maka upaya hukum diarahkan pada mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan dalam lingkup pembangunan di sektor maritim seperti UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Pertahanan Negara, UU tentang Wilayah Negara, UU tentang Pemerintahan daerah, UU tentang Informasi Geospasial sehingga tercipta sinergitas yang baik antara mekanisme operasional, kelembagaan, tanggung jawab, kewenangan, dan sanksi.

#### (4) Aspek Politis

Fungsi politik yang terlembaga melalui partai politik yang memiliki peran sebagai media pendidikan kewarganegaraan, representasi, aspirasi, agregasi dan artikulasi kepentingan diharapkan mampu mendorong kebijakan strategis yang pro terhadap pembangunan di sektor maritim sebagai konsekuensi atas

keberlanjutan kewenangan yang dimiliki yaitu sebagai fungsi legislator, fungsi kontrol dan fungsi anggaran.

#### (5) Aspek Ekonomis

Postur dan struktur pertahanan negara saat ini tidak sebanding dengan luas dan karakteristik wilayah yurisdiksi nasional, jumlah dan sebaran penduduk, serta ancaman dan gangguan keamanan nasional. Dalam lima tahun mendatang, pertahanan negara diperkirakan akan menghadapi ancaman dan kerawanan yang lebih intens dan lebih tinggi sebagai akibat instabilitas kawasan; perebutan penguasaan dan pemanfaatan secara illegal sumber daya alam dan sumber daya energi; serta peningkatan kapasitas *non-state actor* baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi dan permodalan. Keberadaan politik anggaran yang pro terhadap pengembangan teknologi informasi geospasial sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan yang tangguh dan handal.

#### (6) Aspek Geografis

Wilayah Indonesia, termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam geologi, yang disebabkan karena posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik di dunia yaitu: Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat

dan Lempeng Samudra Pasifik di bagian timur, yang dapat menunjang terjadinya sejumlah ancaman bencana. Disamping itu wilayah daratan Indonesia sebagian besar kelanjutan dari jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan jalur Sirkum Mediteran. Dataran rendah dan luas ada di Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya dan Jawa. Terdapat gunung api aktif sekitar 200 dan yang 70 berada di Pulau Jawa<sup>10</sup>.

Secara umum, terestimasikan bahwa 83% wilayah Indonesia adalah daerah dengan risiko bencana yang tinggi. Sejumlah 383 kabupaten dari 440 kabupaten di Indonesia adalah kawasan dengan resiko bencana yang cukup tinggi Data statistik menunjukkan bahwa, 98% dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia adalah penduduk yang belum memiliki kesadaran tentang pengurangan resiko bencana<sup>11</sup>. Menyadari akan hal tersebut kehadiran teknologi informasi geospasial sangat penting untuk mendeteksi secara dini ancaman bencana yang terjadi. Kesiapsagaan dan kewaspadaan negara dalam mengatasi problem tersebut merupakan modal dalam rangka mewujudkan negara maritim yang tangguh dan handal.

4. Model pemanfaatan teknologi informasi geospasial sebagai strategi penguatan sistem pertahanan NKRI menuju negara maritim yang handal.

Mengacu pada aspek-aspek pendukung urgensi pemanfaatan teknologi informasi geospasial bagi penguatan sistem pertahanan sebagaimana diuraikan diatas maka di butuhkan adanya model pelaksanaan dan penerapan teknologi informasi geospasial secara holistik dan komprehensif dalam menopang terwujudnya sistem pertahanan negara maritim yang tangguh dan handal. Adapun model sebagaimana dimaksud dapat di gambarkan berikut ini (*dapat dilihat pada gambar 1*).


Berdasarkan gambar diatas solusi dan model pemanfaatan terhadap teknologi informasi geospasial sebagai strategi penguatan sistem pertahanan NKRI menuju negara maritim diarahkan pada terwujudnya *Integrated Portal of Dynamic Information* (Portal Terpadu Informasi Dinamis). Model ini dimaksudkan sebagai sistem portal terpadu, di mana memberikan kemudahan akses bagi pengguna melalui jaringan internet yang telah membuka kebuntuan akan keragaman itu. Penyatuan data dan

---

<sup>10</sup> Suratman Worosuprodjo, 2007. *Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Spasial Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta. hlm 2

<sup>11</sup> Indaru Setyo Nurprojo dan Khairu R. Sobandi, *Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Era Etonomi Daerah*, Makalah disampaikan Pada Simposium Nasional Satu Dasawarsa Pelaksanaan Otonomi Daerah di selenggarakan oleh PP OTODA Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 1-2 Desember. hlm 1-2

**Gambar 1**



*Model pemanfaatan teknologi informasi geospasial*

informasi geospasial dapat dilakukan dengan lebih mudah, murah dan cepat. Disamping itu gagasan *Integrated Portal of Dynamic Information* (Portal Terpadu Informasi Dinamis) diharapkan mampu menjembatani perkembangan informasi geospasial yang selama ini diterbitkan oleh berbagai institusi. Di sinilah peran ICT, yang dapat menjembatani keragaman dan menyatukan data geospasial dalam suatu gerbang tertentu.

Dari sisi kelembagaan pembentukan *Integrated Portal of Dynamic Information* (Portal Terpadu Informasi Dinamis) dipelopori oleh Kementerian Pertahanan dan Bakosurtanal sebagai bagian dari perwujudan *institutional building* dalam kerangka reformasi penataan kelembagaan sehingga pemanfaatannya bisa diakses oleh berbagai institusi terkait dalam rangka menstimulasi pengambilan kebijakan disetor pertahanan dan kemaritiman yang berbasis pada

pemanfaatan teknologi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.

sektor pertahanan menuju negara maritim yang tangguh dan handal.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan :

- a) Bahwa dasar urgensitas pemanfaatan teknologi informasi geospasial sebagai strategi penguatan sistem pertahanan NKRI dilandasi oleh aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis, ekonomis, dan geografis sesuai dengan kondisi ideal dan kondisi obyektif di lapangan.
- b) Bahwa pemanfaatan teknologi informasi geospasial sebagai strategi penguatan sistem pertahanan NKRI menuju negara maritim yang handal diarahkan pada terwujudnya *Integrated Portal of Dynamic Information* (Portal Terpadu Informasi Dinamis) sebagai sarana strategis dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di

#### 2. Saran

Seyogyanya untuk menjamin kepastian hukum dan efektifitas penerapannya sebaiknya perlu dilakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, reformasi tata kelola kelembagaan negara serta melakukan kajian yang mendalam terhadap kesiapan pusat dan daerah baik secara kelembagaan maupun sarana dan prasarana, infrastruktur dalam menunjang terselenggaranya proses informasi geospasial. Sehingga dalam implementasi dilapangan suatu instrumen kelembagaan dan hukum dapat menjadi institusi dan payung hukum yang efektif dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pertahanan menuju negara maritim yang handal.

# REAKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI MODAL PARADIGMATIK DALAM MENGUKUHKAN NKRI SEBAGAI NEGARA MARITIM YANG BERDAULAT



Oleh:

**Amelia Sri Kusumadewi**

## **Abstraksi**

*Bangsa ini pernah mengalami masa keemasan pada awal abad ke-9 Masehi. Sejarah mencatat bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik, dengan alat navigasi, dengan modal kesederhanaan tersebut paras pelaut bumi nusantara telah mampu berlayar ke utara, lalu ke barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Kejayaan masa Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan maritim nusantara, seperti Bugis-Makassar, Sriwijaya, Tarumanegara, dan peletak dasar kemaritiman Ammana Gappa di Sulawesi Selatan, Majapahit hingga Kerajaan Demak yang lahir di bumi nusantara adalah negara besar yang disegani di kawasan Asia, maupun di seluruh dunia.*

## **Abstract**

*This nation had experienced a golden age in the beginning of the 9th century AD. The history recorded that Indonesian people have been sailed away with the sailing vessel, without navigation tools, with the simplicity, Indonesian sailors have been able to sail to the north, to the west, to cut the*

*Indian Ocean to Madagascar and continue to the east; to Easter Island. With the more hectic flow of commodities trade through the sea, encouraging the emergence of the kingdoms in the archipelago which is patterned maritime and having a large fleet. The glory era of Sriwijaya, the kingdom of maritime archipelago, such as the Bugis-Makassar, Sriwijaya, Tarumanegara, and the foundation stone builder of maritime Ammana Gappain South Sulawesi, Majapahit even Demak kingdom which were born on the earth of archipelago are respected major power in Asia and around the world.*

**Key Word : Pancasila, NKRI, Sovereignty**

## A. PENDAHULUAN

Letak strategis wilayah NKRI yang berada diantara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu-lintas antar negara. Disamping itu Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic states*)<sup>1</sup> yaitu suatu negara yang terdiri dari sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (*Interconnecting waters*) dengan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang erat sehingga membentuk satu kesatuan. Berpangkal dari konteks tersebut potensi kelautan NKRI dapat

dilihat dari beberapa aspek antara lain :

*Pertama*, Dari sisi geografis pertemuan lempeng Pasifik, lempeng Eurasia dan lempeng Samudra Hindia-Australia menjadikan letak geografis Indonesia begitu unik dan memberikan kekayaan fenomena alam yang tidak terbatas. Rantai kepulauan Nusantara dari ujung barat sampai ke timur terbentang jalur magnetik, jalur seismik dan jalur anomali gravitasi negatif terpanjang di dunia, telah memberikan kekayaan variasi jenis-jenis kedalaman laut dengan beragam biota laut dan keindahan estetikanya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Munadjat Danu Saputro, 1983, *Wawasan Nusantara (Dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982)*, Bandung: Penerbit Alumni. hal 55 (Menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1982, negara-negara kepulauan merupakan keseluruhan dari satu atau lebih kepulauan dan mungkin termasuk pulau-pulau lain. Kepulauan sendiri berarti sekelompok pulau-pulau, termasuk bagian-bagian pulau, yang menghubungkan perairan dan ciri-ciri alam lain yang berhubungan begitu dekat dengan pulau-pulau tersebut, air dan ciri-ciri alam dari suatu kesatuan yang geografis, ekonomis dan politik hakiki, atau yang secara historis telah dianggap demikian).

<sup>2</sup> Daniel Mohammad Rosyid, 2010, *Paradigma Pembangunan Kepulauan Indonesia Abad 21*, Pidato Penguahan Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya, hlm 22



Berdasarkan laporan dari Panitia Pengembangan Riset dan Teknologi Kelautan serta Industri Maritim (1995)<sup>3</sup>, menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 60 cekungan yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi (hidrokarbon). Dari 60 cekungan itu, 15 di antaranya telah berproduksi; 23 cekungan sudah dibor dan 22 cekungan belum dilakukan pemboran. Diperkirakan 60 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel minyak mentah, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti; 7,5 miliar barel di antaranya sudah dieksploitasi dan sisanya sebesar 89,5 miliar barel belum terjamah.

Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut. Potret kemajemukan bangsa sebagaimana dimaksud merupakan refleksi karakteristik sekaligus jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang *Berbhineka Tunggal Ika*.

Data statistik Kementerian Pertahanan RI<sup>4</sup> menyebutkan bahwa Sebagai negara kepulauan Indonesia, memiliki (17.506 pulau) terbesar di dunia, dengan perairan laut teritorial (3,2 juta km<sup>2</sup>) terluas di dunia (belum termasuk 2,9 juta km<sup>2</sup> perairan zona ekonomi eksklusif, terluas ke-12 di dunia), dan 95.108 km garis pantai yang terpanjang kelima di dunia. Sebagaimana diutarakan oleh Jimly Asshidiqie Dengan posisi tersebut menempatkan bangsa Indonesia sendiri berada di tengah pergaulan dunia (*the cross road*), semua pengaruh kebudayaan besar, semua pengaruh agama besar, semua pengaruh peradaban besar dunia berpartisipasi dan berebut pengaruh di Indonesia<sup>5</sup>.

Dari sisi perekonomian menyebutkan bahwa Sejumlah kajian pada tahun 2008 mencatat PDB pada subsektor perikanan mencapai angka Rp136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribusi terhadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,75 persen. Hingga triwulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas

---

<sup>3</sup> Renny Masmada, Makalah, *Indonesia Sebagai Negara Maritim*, diakses dari <http://rennymasmada.dagdigdug.com/2010/03/26/indonesia-sebagai-negara-maritim/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2011.

<sup>4</sup> Deden Doris, Makalah, *Indonesia Sebagai Negara Maritim*, diakses dari [http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=567:indonesia-sebagai-negara-maritim&catid=38:opiniartikel&Itemid=63](http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=567:indonesia-sebagai-negara-maritim&catid=38:opiniartikel&Itemid=63), diakses pada tanggal 2 Agustus 2011.

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, Bahan Makalah disampaikan pada acara Seminar "*Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*". Diselenggarakan oleh *International Center for Islam and Pluralism*. Jakarta, 22 Juli 2008.

dan 3,12 persen terhadap PDB nasional<sup>6</sup>.

Mengacu pada konteks diatas maka berdasarkan hasil penelitian, laut yang berada dibawah kedaulatan NKRI itu mempunyai 4 fungsi vital<sup>7</sup>:

- (1) Laut sebagai faktor integrasi teritorial wilayah nasional, yaitu: integrasi antara matra wilayah darat, matra wilayah laut dan matra wilayah udara. Tanpa matra wilayah laut, Indonesia bukan Negara Kepulauan, intinya Negara Kepulauan tidak akan eksis, perlunya matra wilayah laut merupakan faktor eksistensial bagi negara kepulauan Indonesia, *"without sea there is no archipelagic state"*.
- (2) Laut merupakan fungsi vital bagi sarana transportasi laut. Bila fungsi ini tidak berjalan, maka NKRI yang berciri khas Negara Kepulauan bisa terancam eksistensinya dilihat dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, terutama dalam penyelenggaraan Negara dan distribusi kebutuhan hidup rakyat.
- (3) Laut sebagai deposit sumber daya alam. Baik yang ada dipermukaan laut itu sendiri, didasar samudera *Sea Bed, Continental Shelf* karena berisi kandungan sumber daya

alam yang memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari abad ke abad. Bila deposit ini tidak terpelihara dan terjamin pelaksanaan fungsinya, maka kelangsungan hidup rakyat dan eksistensi Negara Kepulauan Indonesia bisa terancam.

- (4) Laut sebagai sarana bagi pertahanan dan keamanan Negara. Jika fungsi yang keempat ini tidak terlaksana, maka NKRI yang merupakan Negara Kepulauan bisa terancam keutuhan dan eksistensinya. Sejarah membuktikan karena fungsi vital keempat ini dijaga, maka NKRI dapat melempar berbagai macam pemberontakan dalam negeri, termasuk pembebasan Irian Barat (sekarang bernama Papua).

Empat fungsi vital tersebut merupakan fungsi eksistensial bagi keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

1. Ancaman dan Hambatan Pengelolaan Kawasan Bahari Indonesia  
Namun demikian sebagai negara yang berlimpah akan potensi Sumber Daya Alam ternyata menimbulkan

---

<sup>6</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, diakses dari <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2011.

<sup>7</sup> Dimiyati Hartono, *Membangun Negara Maritim Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Dan Pertahanan*, Makalah disampaikan pada Seminar dengan tema *"Membangun Negara Maritim Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Pertahanan"*, diakses dari <http://www.indomaritimeinstitute.org>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2011.

berbagai permasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara, penyelundupan barang, pembalakan liar, Perdagangan manusia (*trafficking*), terorisme, perompakan laut<sup>8</sup> serta eksploitasi sumber daya alam. Selain permasalahan diatas masih terdapat kekurangan sigapan Pemerintah RI dalam menjaga integritas wilayah kedaulatan. Indikasinya yaitu ±17.505 pulau yang dipublikasikan selama ini belum didukung oleh data secara resmi mengenai nama dan posisi geografisnya.

Pada sisi administrasi data dan kearsipan informasi tentang data pulau-pulau hingga saat ini berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. LIPI menyebutkan ada 6.127 nama pulau pada tahun 1972, Pussurta (Pusat Survey dan Data) mencatat 5.707 nama pulau pada tahun 1987, dan pada tahun 1992, Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer nama-nama pulau dan kepulauan Indonesia sebanyak 6.489 pulau yang bernama. Perihal ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia masih lemah dalam pengelolaan wilayah lautnya, karena dari 17.508 pulau yang diklaim Indonesia hanya beberapa persen saja yang sudah

memiliki nama<sup>9</sup>. Perihal ini harus segera diatasi mengingat bahwa ancaman terhadap kedaulatan wilayah NKRI sewaktu-waktu bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Laporan Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)<sup>10</sup> menunjukkan bahwa minimnya keberpihakan kepada sektor maritim (*maritime policy*) salah satunya menyebabkan masih semrawutnya penataan selat Malaka yang sejatinya menjadi sumber devisa. Hal lainnya adalah pelabuhan dalam negeri belum menjadi *international hub port*, ZEE yang masih terlantar, penamaan dan pengembangan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah perbatasan negara tidak kunjung tuntas, serta makin maraknya praktik *illegal fishing, illegal drug trafficking, illegal people*, dan semakin meningkatnya penyelundupan di perairan Indonesia. Padahal, sejatinya posisi strategis Indonesia banyak memberikan manfaat, setidaknya dalam tiga aspek, yaitu; alur laut kepulauan bagi pelayaran internasional (*innocent passage, transit passage, dan archipelagic sea lane passage*) berdasarkan ketentuan IMO; luas laut territorial yang di-

---

<sup>8</sup> Catatan Negara Indonesia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan dan perampokan di laut yang cukup tinggi (*high risk country*) oleh International Maritime Organisation (IMO) semakin memberikan gambaran yang sangat memprihatinkan dari peluang ekonomi di sektor kebaharian.

<sup>9</sup> Ria Casmi Arrsa, 2008, *Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim*, diakses dari <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 1 Juli 2011 hlm 1

<sup>10</sup> Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), 2009, Policy Paper, *Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara*, diakses dari <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2011.

laksanakan sejak Deklarasi Djuanda 1957 sampai dengan UNCLOS 1982 yang mempunyai sumberdaya kelautan demikian melimpah; dan sumber devisa yang luar biasa jika dikelola dengan baik.

## 2. Refleksi Sejarah Potret Kekuatan Maritim di Nusantara.

Mengacu pada potret potensi wilayah NKRI, hambatan dan tantangan sebagaimana diuraikan diatas maka dalam menyongsong peringatan hari Nusantara sangat dibutuhkan adanya evaluasi diri terhadap pelaksanaan visi pembangunan sektor kemaritiman di Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai kultural bangsa Indonesia. Hal ini didasari pada konteks sebelum masa kemerdekaan, Indonesia ternyata sudah dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki peradaban maritim maju.

Bahkan, bangsa ini pernah mengalami masa keemasan pada awal abad ke-9 Masehi. Sejarah mencatat bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik, dengan alat navigasi, dengan modal kesederhanaan tersebut paras pelaut bumi nusantara telah mampu berlayar ke utara, lalu ke barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus pengangkutan

komoditas perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar.

Kejayaan masa Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan maritim nusantara, seperti Bugis-Makassar, Sriwijaya, Tarumanegara, dan peletak dasar kemaritiman Ammana Gappa di Sulawesi Selatan, Majapahit hingga Kerajaan Demak yang lahir di bumi nusantara adalah negara besar yang disegani di kawasan Asia, maupun di seluruh dunia. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, Sriwijaya (683-1030 M) telah mendasarkan politik kerajaannya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan lautnya<sup>11</sup>.

Ketangguhan maritim pada masa kejayaan Kerajaan sebagaimana di maksud diatas juga ditunjukkan oleh Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Prabu Kertanegara pada abad ke-13. Dengan kekuatan armada laut yang tidak ada tandingannya, pada tahun 1275 Prabu Kertanegara mengirimkan ekspedisi bahari ke Kerajaan Melayu dan Campa untuk menjalin persahabatan agar bersama-sama dapat menghambat gerak maju Kerajaan Mongol ke Asia Tenggara. Secara berkelanjutan Puncak ke-

---

<sup>11</sup> Y.Paonganan, 2010, *Indonesia Menuju Negara Maritim*, diakses dari <http://indomaritimeinstitute.org/?p=501>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2011

jayaan maritim nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1478). Di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan nusantara melalui ikrar Sumpah Palapa yang berbunyi "*ingsun tan hamukti, palapa lamun durung purna hamusti nuswantara*" (*saya tidak akan makan buah Palapa sebelum selesai mempersatukan Nusantara*). Disitu, dalam sumpah Gajah Mada itu ada tekad, tekad mencapai sesuatu yaitu *hamusti*/menyatukan *nuswantara*/nusantara Negara kepulauan. Tekad itu diwujudkan dalam *policy* pembangunannya yang kemudian membuat Negara kerajaan Majapahit itu sebagai Negara besar yang kekuatannya didukung oleh kekuatan maritim dan menguasai lautan, maka baru disebut Negara Maritim. Implikasi dari visi tersebut maka Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Campa (Kamboja), Anam, India, Filipina, China.

Mengacu dari sejarah perjalanan bangsa sebagaimana di utarakan diatas tentunya sangat dibutuhkan adanya pemahaman dan pengaplikasian terhadap kebanggaan sejarah di masa lampau. Dalam hal ini Soekarno dalam sebuah pidato mengatakan jargon yang berbunyi "Jas Merah" yang artinya jangan

sekali-kali melupakan sejarah. Dalam karya berbagai ahli sejarah sangat menarik untuk mengkaji pendapat dari Rohlfes<sup>12</sup> yang mengatakan bahwa karya ahli sejarah diarahkan pada sebuah tujuan untuk :

1. Menemukan dan menyaring sumber-sumber;
2. Menyusun dalam kelompok-kelompok, sumber-sumber menurut tolak ukur tertentu (termasuk yang bersifat hipotesis)
3. Menguraikan sumber-sumber, yakni menelusuri dan menguji hal yang dapat dipercaya berikut kekuatan pembuktian sumber-sumber ini;
4. Menafsirkan sumber-sumber tersebut dengan maksud melakukan rekonstruksi jalan perkembangan fakta-fakta (termasuk kemungkinan terlebih dahulu menyusun sebuah hipotesis kerja);
5. Mendalami serta memahami dan melakukan verifikasi terhadap keterkaitan satu dengan yang lain atas keistimewaan-keistimewaan karakteristik yang diketemukan;
6. Penilaian fakta-fakta dan keterkaitan-keterkaitan yang ditetapkan.

Sedangkan menurut B.Miskiewicz seorang sejarawan asal Polandia mengutarakan bahwa :

<sup>12</sup> Rohlfes, dalam John Gilisen dan frits Gorle, 2007, *Sejarah Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 8

*“Tugas Sejarah adalah memeriksa dengan teliti kejadian-kejadian historis, artinya menelusuri otentisitas dan kesungguhan pengetahuan akan fakta-fakta, maupun hubungan satu dengan yang lain di dalam proses sejarah tersebut dan dari sini menurunkan dalil-dalil, hukum-hukum, dan kecenderungan-kecenderungan masyarakat. Fakta tersebut ditentukannya berdasarkan bahan-bahan yang digali dari sumber-sumber dari sini melalui metode-metode penelitian yang terukur membaca kehidupan individual dan kemasyarakatan manusia.”*

Berapngkal dari paradigma penggalan aspek kesejarahan sebagaimana dimaksudkan diatas dengan sendirinya akan membawa pada dimensi kejelasan asal muasal sebuah tatanan sosio-kultural masyarakat sebagai bentuk sejarah peradaban bangsa. Menguatnya identitas dan jati diri sebuah bangsa diharapkan akan mampu meningkat kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air, serta menjadi spirit dalam membangun mengukuhkan visi pembangunan NKRI di sektor maritim.

### 3. Kontroversi Negara Maritim dan Kegamangan Pembangunan

Salah satu statement Ir. Sukarno pada National Maritime Convention (NMC) 1963 adalah “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia. Maka negara dapat menjadi kuat

jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang”. Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga luas wilayahnya adalah laut, sungguh butuh akan kekuatan armada laut yang memadai. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara secara tegas menyatakan bahwa “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”. Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia secara yuridis mengakui dirinya sebagai negara maritim, dan dengan demikian diperlukan suatu postur pertahanan yang berwawasan maritim.

Sebagai konsekuensi logis terhadap pembangunan di sektor maritim sebagaimana dijelaskan diatas maka kehadiran visi dan paradigma pembangunan yang ada sangat penting bagi terwujudnya pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan. Paradoks maupun perbedaan pendapat di kalangan ahli di bidang kemaritiman terkait dengan status maupun karakteristik mengenai kontroversi Indonesia sebagai negara maritim merupakan wujud kegamangan para pengambil kebijakan dalam merumuskan visi pembangunan nasional.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa Indonesia adalah negar Maritim. Namun, pada sisi yang lain

justru ada yang bertolak belakang dari pendapat tersebut. Salah satu pendapat yang bertolak belakang adalah pandangan yang di sampaikan oleh Hasyim Jalal<sup>13</sup> yang menegaskan bahwa, Indonesia bukanlah negara maritim. Indonesia hanyalah negara kepulauan yang bercita-cita ingin menjadi negara maritim. Secara Lebih lanjut menurut Hasyim Jalal negara maritim adalah negara yang mampu mengelola sumber daya laut. Sedangkan negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari banyak pulau.

Beberapa elemen bangsa yang memahami betul potensi terbesar Indonesia sebagai Negara Kepulauan terus berjuang untuk menggelorakan semangat menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim. Sebagai catatan, bahwa pengertian Negara Kepulauan dan Negara Maritim sangatlah jauh berbeda. Negara Kepulauan adalah ciri sebuah negara yang secara geografis terdiri atas banyak pulau yang terikat dalam suatu kesatuan negara. Sedangkan Negara Maritim adalah sebuah negara yang menguasai semua kekuatan strategis di lautan yang didukung oleh kekuatan maritim baik itu armada perdagangan, armada perang, industri maritim serta kebijakan pembangunan negara yang berbasis maritim.

Jika mencermati istilah tentang negara maritim, maka saat ini Indo-

nesia belum bisa dikategorikan sebagai negara maritim tapi masih sebatas negara kepulauan. Namun jika ada kesepahaman dan ada komitmen para pemimpin bangsa ini untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang besar dan kuat serta disegani dunia Internasional, peluangnya sangatlah besar. Modal dasar sebagai Negara Kepulauan dengan posisi strategis serta kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah memberikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk merealisasikan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan paling strategis di dunia. Selain itu juga bisa lebih dimaksimalkan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.

#### 4. Reaktualisasi Pancasila, Keniscayaan Mewujudkan Negara Maritim

Mengacu pada konteks diatas maka adanya kesepahaman paradigma dan visi pembangunan sangat di butuhkan dalam menjawan problematikan NKRI menuju kekuatan maritim yang berdaulat. Sebagai modal Pembangunan yang bersifat fundamental meng aktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah kenisacayaan dalam rangka membangun fondasi paradigma dan

---

<sup>13</sup> Hasyim Jalal, 2009, *Pakar Hukum Laut: Indonesia Bukan Negara Maritim*, <http://news.okezone.com/read/2009/08/05/1/245209/pakar-hukum-laut-indonesia-bukan-negara-maritim>

visi kemaritiman nasional yang holistik dan komprehensif. Keberadaan Pancasila dalam konteks pembangunan saat ini kian memudar, terkikis, terlupakan dan justru tidak hadir dalam segenap sendi-sendi penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Menyongsong peringatan hari Nusantara, maka sangatlah penting untuk mereaktualkan kembali keberadaan Pancasila mengingat bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi tidak akan memiliki ruh tatkala hanya ada di dalam ide. Akan tetapi keberadaan Pancasila akan menjadi sebuah semangat tatkala di rumuskan dan dijalankan secara konsekuen oleh setiap pengambil kebijakan di negara ini.

*The founding leaders* Indonesia telah meletakkan dasar-dasar dan tujuan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Hakikat dari sebuah tujuan untuk mendirikan negara Republik Indonesia yang tiada lain dengan maksud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>14</sup>. Dalam hal ini hendaknya dipahami bersama ter-

hadap sebuah konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*) yaitu<sup>15</sup>:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan

<sup>14</sup> Jimly Asshidiqie, Bahan disampaikan pada acara-acara Konferensi Mahasiswa Indonesia dengan tema "*Kondisi, Harapan dan Kontribusi Nyata dari Pemuda*" BEM KM UGM, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 2 Juli 2011.

<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2009



atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa*<sup>16</sup> di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis


untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial<sup>17</sup>.

Sebagai bentuk kesepakatan luhur bangsa, Pancasila memiliki konsep tata nilai yang mampu memberikan ruh bagi kehidupan bangsa. Secara lebih detail kedudukan Pancasila sebagai sumber inspirasi pembangunan di sektor maritim adalah sebagaimana berikut ini (*dapat dilihat pada gambar 2*).

Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam rangka reaktualisasi Pancasila dalam konteks

## Gambar 2

### *Pancasila sebagai Inspirasi Pembangunan Sektor Maritim*



<sup>16</sup> Dalam istilah Arab *Kalimah Sawa* berarti kalimat, ide atau prinsip yang sama, yakni ide yang menjadi *common platform* antara berbagai kelompok manusia (lihat dalam Nurcholis Madjid, 2008, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: PT. Dian Rakyat bekerjasama dan Universitas Paramadina, hlm 9)

<sup>17</sup> Jimly, Asshidiqie, *Ibid*

pembangunan di sektor maritim sebagai berikut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini :

*Sila Pertama*, bahwa alam semesta dan makhluk hidup merupakan ciptaanNya. Pancasila merupakan bentuk ajaran *teismoreligious* baik secara makro kosmos dan mikro kosmos mengajarkan keseimbangan dan keselarasan dengan alam semesta. Oleh sebab itu pembangunan sektor maritim harus memperhatikan kelestarian dan kelangsungan fungsi alam sebagai penyangga kehidupan dan penghidupan bagi manusia dan segenap makhluk hidup seutuhnya.

*Sila Kedua*, Sebagai keberlanjutan dari konsep Ketuhanan maka amanah pembangunan sektor maritim tidak boleh mencerminkan watak ekspansif, diskriminatif, menindas, dan eksploitatif. Pada prinsipnya sila kemanusiaan mengajarkan untuk memanusiaikan manusia sebagai makhluk yang memilik harkat, martabat dan berperadaban dengan dimensi akal dan nurani untuk mengemban peran sebagai pengelola di muka bumi.

*Sila Ketiga*, menginspirasi bahwa visi pembangunan nasional dalam rangka pengelolaan SDA harus memperhatikan corak multi-kulturalisme bangsa Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda. Sangat penting untuk dipertimbangkan melalui visi pembangunan sebagai upaya untuk

menghindarkan dari separatisme maupun primordialisme. Dengan demikian akan semakin memperkuat posisi Pancasila sebagai sarana integrasi bangsa.

*Sila Keempat*, Menginspirasi bahwa dalam rangka pembentukan kebijakan yang nasional, regional, maupun lokal harus mengedepankan prinsip perwakilan yang berlandaskan pada musyawarah untuk tercapainya mufakat. Penekanan terpenting pada sila ini adalah keikutsertaan secara aktif dari warga negara sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan dalam mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional disektor kemaritiman.

*Sila Kelima*, Menginspirasi bahwa pembangunan nasional sektor maritim harus dapat dinikmati oleh segenap komponen anak bangsa. Sehingga praktek monopoli pengelolaan sumber daya alam oleh golongan elit tertentu maupun intervensi pihak asing yang tidak terkontrol tidak dibenarkan dalam konteks keadilan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan konteks reaktualisasi yang bersumber pada Pancasila sebagai modal paradigmatis diatas diharapkan mampu mengukuhkan bangsa Indonesia sebagai negara maritim yang bermartabat dan berdaulat di tengah pusaran globalisasi dan modernisasi pembangunan dalam kancah kompetisi percaturan antar bangsa.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyongsong peringatan hari nusanantara maka bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat membutuhkan adanya kesepahaman visi dan paradigma pembangunan sektor maritim yang berbasis pada aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka paradigmatis menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi potensi Sumber Daya Alam yang terdapat di kawasan bahari Indonesia. dengan kehadiran Pancasila sebagai sarana integrasi bangsa di harapkan akan senantiasa memupuk jiwa nasionalisme bangsa Indonesia sebagai dasar menuju negara maritim yang berdaulat.

### 2. Saran

Sumbangsih saran yang ingin disampaikan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah *Pertama*, seyogyanya pemerintah dengan alat kelengkapannya segera menyusun road map aktualisasi Pancasila dalam rangka memperkuat komitmen kebangsaan untuk mengukuhkan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa sekaligus sebagai modal paradigmatis dalam mengukuhkan NKRI sebagai negara maritim. *Kedua*, Dibutuhkan adanya kajian-kajian strategis terhadap paradigma dan visi strategis pembangunan sektor maritim yang berbasis pada riset dan bersifat lintas sektoral sebagai pengujian basis intelektual dalam mewujudkan NKRI sebagai negara maritim yang berdaulat.



# RELEVANSI SOSIAL-INTELEKTUAL PANCASILA SEBAGAI SARANA REINTEGRASI BANGSA INDONESIA



Oleh :  
**Danu Budi Iswara, S.H.**

## **Abstraksi**

*Problematika kebangsaan sebagaimana dimaksud bahwa terdapat indikasi telah terjadi paradoks di tengah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selama 65 (enam puluh lima tahun) kemerdekaan dan 12 (dua belas tahun) perjalanan agenda reformasi menegaskan bahwa situasi geopolitik nasional bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada realitas konflik sosial, diskriminasi kelompok, gerakan separatisme, dan serangkaian aksi terorisme yang berlatar belakang suku, agama, rasa (SARA) yang mana jika serentetan problematika tersebut tidak diselesaikan secara arif dan bijaksana maka dengan sendirinya akan mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia. Namun ditengah relaitas dinamika sosial keberadaan Pancasila sebagaimana dimaksud hanya akan menjadi menara gading jikalau tidak dikembangkan menjadi sebuah sistem sosial dan hanya akan bersifat kaku dan beku selayaknya tersimpan dalam kotak pandora jikalau tidak pernah dibuka ruang diskursus untuk mengembangkan Pancasila dalam aspek intelektual.*

## **Abstract**

*The nationality problem as mentioned are meant that there has been a paradox in the organization of the society life, nationhood and statehood. During the 65 (sixty-five years) independence and 12 (twelve years old) of the journey of the reformation agenda confirms that the geopolitical situa-*

*tion of Indonesian is always faced with the reality of social conflict, groups discrimination, separatist movements, and a serie of terrorism acts with the ethnic backgrounds, religions, race (SARA); if the series of problems are not solved wisely then it will threaten the national integration of Indonesia. However, in the middle of the social dynamics reality, the existence of Pancasila will be merely an ivory tower if it is not developed into a social system, and it is likely to be stiff and frozen as it is stored in Pandora's box, if the discourse space to develop the intellectual aspects of Pancasila is never opened.*

**Key Word: Pancasila, Reintegrasi, Indonesia**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan potret bangsa yang majemuk dengan berbagai latar belakang corak keagamaan, suku, etnis, dan budaya. Kemajemukan sebagaimana dimaksud terangkum dalam sesanti suci *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai wujud kemutlakan hadirnya negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai bangsa yang majemuk tentunya keberadaan rasa toleransi, prinsip kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah mufakat harus senantiasa di kedepankan dalam menjawab problematika kebangsaan hari ini.

Problematika kebangsaan sebagaimana dimaksud bahwa terdapat indikasi telah terjadi paradoks di tengah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selama 65 (enam puluh lima tahun) kemerdekaan dan 12 (dua

belas tahun) perjalanan agenda reformasi menegaskan bahwa situasi geopolitik nasional bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada realitas konflik sosial, diskriminasi kelompok, gerakan separatisme, dan serangkaian aksi terorisme yang berlatar belakang suku, agama, rasa (SARA) yang mana jika serentetan problematika tersebut tidak diselesaikan secara arif dan bijaksana maka dengan sendirinya akan mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia.

Sebagai bentuk kongkrit hadirnya problematika geopolitik nasional sebagaimana dimaksud diatas semisal Penyerangan terhadap aksi simpatik AKKBB, penutupan rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah, gerakan separatisme GAM, RMS, OPM, aksi-aksi terorisme dengan mengatas namakan jihad, kasus Nashr Hamid Abu Zayd, Guru Besar Universitas Leiden Belanda asal Mesir, yang dicekal

beberapa waktu lalu saat hendak berbicara di Riau dan Malang<sup>1</sup>, konflik sosial di Ambon, Aceh, dan Papua. Pada konteks tersebut penulis berpendapat bahwa kasus-kasus pelanggaran prinsip kebebasan beragama dan kekerasan massal terus bermunculan di tengah arus kencang demokratisasi.

Jikalau dicermati lebih mendalam bahwa ketimpangan dominasi telah terjadi di negeri ini antara kelompok mayoritas dan minoritas yang kian termarginalkan. Denyut Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hattamerupakan titik kulminasi perjuangan anak bangsa untuk menyatakan diri keluar dari penderitaan dan belenggu penjajahan yang tidak manusiawi. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh merupakan hasil perjuangan bukan semata-mata hadiah maupun anugerah yang datang secara tiba-tiba. Kemerdekaan secara filosofis-politis merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan yang tiada lain bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berpedoman pada koridor tersebut sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat bangsa Indonesia tentunya telah memiliki sebuah pandangan dunia yang seharusnya mampu mengilhami dan mengisi pembangunan bangsa. Pandangan dunia (*welthanschaaung*) sebagaimana dimaksud adalah keberadaan Pancasila sebagai bentuk kesepakatan luhur (*modus vivendi*) para pendiri bangsa akan tegak dan berdirinya NKRI diatas potret kemajemukan bangsa<sup>2</sup>.

Namun ditengah relaitas dinamika sosial keberadaan Pancasila sebagaimana dimaksud hanya akan menjadi menara gading jikalau tidak dikembangkan menjadi sebuah sistem sosial dan hanya akan bersifat kaku dan beku selayaknya tersimpan dalam kotak pandora jikalau tidak pernah dibuka ruang diskursus untuk mengembangkan Pancasila dalam aspek intelektual. Berpangkal pada fakta tersebut diperlukan adanya sebuah formulasi strategis untuk menelaah makna tekstual dan kontekstual

---

<sup>1</sup> Nashr Hamid diundang ke Indonesia atas kerjasama Universitas Leiden dan Departemen Agama, namun dicekal ketika ia sudah sampai di Surabaya. Bagi Nashr Hamid peristiwa pencekalan ini merupakan kali kedua harus berhadapan dengan kaum fundamentalis. Pertama, pada 1995 ketika Nashr dijatuhi hukuman murtad oleh pengadilan Mesir, dan harus hijrah ke Belanda. Kedua di Indonesia, negeri yang oleh Nashr di sanjung-sanjung dalam setiap seminar internasional karena masyarakatnya dikenal toleran dan moderat.

<sup>2</sup> Mahfud, MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta; Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia. Hlm 70

relevansi Pancasila baik dari aspek sosial maupun aspek intelektual sebagai corak karakteristik pandangan hidup bangsa Indonesia yang berperan sebagai visi strategis reintegrasi nasional bangsa Indonesia bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

Kata relevansi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti kesesuaian. Berdasarkan konteks tersebut maka di antara penilaian yang dapat ditemukan dari sejumlah publikasi beberapa tahun terakhir tentang Pancasila, kita dapat mengelompokkan dua kategori<sup>4</sup> yang nampaknya penting untuk mendapatkan tanggapan yang

saksama, yaitu pertama, penilaian yang mempersoalkan *relevansi sosial* dari Pancasila, dan kedua, penilaian yang mempertanyakan *relevansi intelektualnya*<sup>5</sup>.

Penilaian terhadap relevansi sosial Pancasila kadang dikaitkan dengan hakikat prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat umum (*general*), dengan akibat yang cukup serius karena Pancasila dipandang "*less successful as a unifying concept when leadership tried to give it policy content*"<sup>6</sup>.

Prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat umum, menurut penilaian ini, memang membantu menjelaskan mengapa baik pemerintahan Soekarno maupun Soeharto (dan mungkin juga pemerintahan lain di Indonesia kelak) mendapatkan

---

<sup>4</sup> Sesungguhnya ada jenis kritik lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam dua kategori yang kita buat di sini, yaitu kritik yang menggunakan pendekatan "teori konspirasi". Misalnya, menunjukkan bahwa Pancasila adalah paham 'yang diilhami oleh ideologi *Zionisme* dan *Freemasonry*'. Untuk kritik dan penilaian semacam ini, lihat, misalnya, Drs. Muhammad Thalib and Irfan S. Awwas, *Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila: menguak Tabir Pemikiran Politik Founding Fathers RI* (Wihdah Press: Yogyakarta, 1999); lihat juga Swara-Muslim, "Pancasila, Zionisme dan Freemasonry" [[http://swaramuslim.net/more.php?id=2136\\_0\\_1\\_0\\_M](http://swaramuslim.net/more.php?id=2136_0_1_0_M)]. Tulisan ini tidak akan menanggapi kritik dalam kategori ini karena alasan bahwa teori konspirasi mungkin berguna jika dimaksudkan untuk meyakinkan diri sendiri dan "anggota kelompoknya" (yang biasanya secara apriori telah mempercayai teori itu), tetapi tidak efektif dan pada umumnya gagal jika dimaksudkan untuk meyakinkan kelompok atau orang yang berada di luar dirinya, apalagi lawan bicaranya. Kelemahan utama semua teori konspirasi adalah memperlakukan ide sebagai benda; bahwa manusia dan idenya bukan dilihat sebagai sesuatu yang bergerak dan bisa berubah, karena itu fokus pembicaraannya adalah tentang "agen" dan bukan "subjek permasalahan". Lihat dalam Agus Wahyudi, Makalah disampaikan pada "Kongres Pancasila", yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, di Balai Senat UGM 30 Mei-1 Juni 2009

<sup>5</sup> Ignas Kleden juga menggambarkan hubungan keduanya sebagai konflik antara *epistemologi pengetahuan* dan *sosiologi pengetahuan*, menjelaskan bahwa epistemologi pengetahuan "menguji validitas suatu sistem pengetahuan berdasarkan ukuran-ukuran rasional", sedangkan *sosiologi pengetahuan* "ingin menyelidiki asal-usul sosial dan pengaruh sosial dari sebuah sistem pengetahuan, di mana obyektifitas tercapai kalau semua prasangka sosial yang ada dalam sebuah paham sudah tereliminasi (lihat Ignas Kleden, "Pengantar: Relevansi Sosial atau Relevansi Intelektual: Sebuah Rekapitulasi", dalam *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (LP3ES: Jakarta, 1987), p. xi Lihat dalam Agus Wahyudi, *Ibid*

<sup>6</sup> William H. Frederick and Robert L. Worden, dalam Agus Wahyudi, *Ibid*



dukungan rakyat karena mereka menggunakan Pancasila, meskipun setiap pemerintahan yang berbeda selalu *memiliki orientasi kebijakan yang berbeda*.

Sebuah studi yang dilakukan Douglas E. Ramage juga memberikan penilaian yang sama. Pengamatan yang dilakukan di masa pemerintahan Orde Baru untuk melihat bagaimana Pancasila dipergunakan dan dipahami oleh berbagai aktor politik yang berbeda (yaitu, Abdurrahman Wahid dengan NU, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Kelompok Nasionalis Sekuler di bawah Megawati Soekarno Putri) tersebut pada intinya mempersoalkan satu kenyataan menarik mengapa Pancasila dapat dipergunakan dengan berbagai cara yang saling bertentangan (kontradiktif) oleh berbagai rejim dan kekuatan politik di Indonesia. Menurut Ramage *"Pancasila is readily appropriated for various and often contradictory purposes by different kinds of actors"*<sup>7</sup>.

Diskursus mengenai Pancasila merupakan bagian dari telaah akademik aspek politik, filsafat, dan hukum ketatanegaraan yang ber-sendenkan pada akar kemajemukan (*pluralism*). Dalam hal ini kemajemukan merupakan ilham yang senantiasa menjadi ruh bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

Secara faktual sejarah perjuangan bangsa pada masa lampau untuk keluar dari belenggu kolonialisme telah menghantarkan bangsa ini menuju alam kebebasan untuk menentukan nasib sendiri melalui proses pergulatan dan perdebatan pemikiran yang berujung pada *General consensus*. Ikhtiar menuju bangsa yang bebas, merdeka, dan berdaulat diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) yang diresmikan oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945.

Tugas dari lembaga tersebut adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selama masa tugasnya BPUPKI mengadakan dua kali sidang umum. Sidang umum pertama diselenggarakan dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, sementara sidang umum kedua dimulai dari tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Didalam sidang umum yang pertama para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berbicara serta membahas berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan persiapan Indonesia merdeka antara lain tentang

---

<sup>7</sup> Lihat Douglas E. Ramage, dalam Agus Wahyudi, *Ibid*

syarat-syarat hukum suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara dan dasar Negara<sup>8</sup>.

Dalam studi kepustakaan Indonesia imbuhan kata re- menjadikan suatu kata memiliki arti “kembali”. Maka dari itu dalam konteks metode dialektika sebagaimana dikembangkan oleh Hegel bahwa terdapat tesis-antitesis dan sintesis. ruang lingkup integrasi (sebagai tesis) dalam konteks kemajemukan akan dihadapkan pada situasi disintegrasi (sebagai antitesis) dengan demikian sintesis yang timbul dari benturan tersebut akan melahirkan paradigma reintegrasi. Berpangkal pada konteks tersebut maka secara nyata situasi geopolitik nasional bangsa Indonesia di hadapkan pada jurang disintegrasi. Maka dari itu potret kemajemukan bangsa seharusnya menjadi modal dasar pembangunan bukan sebaliknya yang hanya dijadikan instrumen politik yang hanya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Berpangkal dari uraian diatas maka sangatlah jelas bahwa Kebhinekaan bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan. Bahkan kebhinnekaan tersebut merupakan kekayaan sebagai karunia Tuhan yang telah menyatakan bahwa manusia dicipta-

kan bergolongan-golongan agar saling kenal-mengenal. Karena itu, organisasi negara yang didirikan harus mengakomodasi keseluruhan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu persatuan tanpa harus memaksakan adanya kesatuan. Jika tidak ada mampu mengkamodasikan keragaman dalam satu ikatan bersama, mustahil dapat diorganisasikan sebagai satu bangsa dan satu negara. Akan muncul pertentangan antara satu budaya dengan budaya lainnya atau antara satu agama dengan agama lainnya<sup>9</sup>.

Oleh karena itu gagasan negara bangsa (*nation state*) yang dikemukakan para pendiri bangsa Indonesia bukanlah konsep negara bangsa yang semata-mata mendasarkan diri pada persamaan ras, bahasa, dan, agama. Negara bangsa adalah gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Konsep negara bangsa adalah negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan untuk kepentingan seluruh rakyat<sup>10</sup>.

Para pendiri bangsa telah menyadari perlunya menjaga dan melin-

---

<sup>8</sup> A.M.W Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi Center for Strategic and International Studies. Hlm 25

<sup>9</sup> Jimly, Asshidiqie, *Konstitusi dan Kebhinekaan*, Makalah Bahan disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, *Ibid*

dungi kebhinnekaan bangsa. Hal itu dapat dilihat dari tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan bersama tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*) sebagai dasar konstitusionalisme Indonesia. Salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kata segenap menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan perbedaan lain, yang semuanya harus dilindungi<sup>11</sup>.

Selain itu, para pendiri bangsa juga telah menyepakati falsafah kenegaraan yang berfungsi sebagai *common platforms* atau *kalimatun sawa'* di antara sesama warga masyarakat dalam kon-teks kehidupan bernegara. Prinsip dasar tersebut adalah Pancasila yang meliputi lima dasar, yaitu (i) ke-Tuhanan Yang Maha Esa, (ii) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (iii) Persatuan Indonesia, (iv) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut pandangan Noorsyam seorang pakar filsafat Pancasila menerangkan bahwa Pancasila dalam konteks bernegara dan berbangsa

merupakan cita-cita luhur bangsa yang digagas oleh para pendiri bangsa (*Founding fathers*) tiada lain adalah untuk melindungi kebebasan warga negara dan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yang sederajat. Cita-cita inilah yang merupakan landasan dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dari sudut bahasa saja, Indonesia memiliki ±665 bahasa daerah. Bahasa mencerminkan cara berpikir, cita rasa budaya dan tentu ada kaitan dengan adat dan sistem hukum adat yang berbeda-beda. Dari sisi geografis, bangsa Indonesia juga sangat plural, terdiri lebih dari 17.000 ribu pulau dengan keragaman suku dari sisi antropologis. Indonesia sendiri berada di tengah pergaulan dunia (*the cross road*), semua pengaruh kebudayaan besar, semua pengaruh agama besar, semua pengaruh peradaban besar dunia berpartisipasi dan berebut pengaruh di Indonesia<sup>12</sup>. Berpangkal pada realitas sebagaimana telah diuraikan maka tentunya ada sebuah dasar keabsahan relevansi Pancasila baik dari aspek sosial-intelektual yang melingkupinya. Relevansi sosial Pancasila merupakan masalah penting dan harus ditanggapi jika harus diterima menjadi asumsi bahwa prinsip-prinsip yang

---

<sup>11</sup> Jimly Asshidiqie, *Ibid*

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie, *Ibid*

menjadi hakikat Pancasila, dan terutama teori-teori yang diderivasi-kan dari prinsip-prinsipnya, dapat berfungsi atau bekerja dalam menentukan arah kehidupan negara.

Maka dari itu untuk mengetahui dasar relevansi sosial-intelektual keberadaan Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana diutarakan oleh Agus Wahyudi sangat dibutuhkan pemahaman terhadap keberlakuan teori kebaikan dan kebenaran dalam kerangka kontekstual perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Teori kebaikan (*theory of the good*) adalah sebuah teori tentang moral publik atau moral masyarakat yang di dalamnya berisi kumpulan ajaran tentang sifat atau ciri" (*properties*), terutama mengajarkan ciri-ciri atau sifat-sifat (seperti apa) yang secara universal membuat sesuatu keadaan menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan lainnya; teori kebaikan mengajarkan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat (*properties*) yang membentuk nilai-nilai, terutama nilai-nilai impersonal (*impersonal values*) yang tidak menunjuk pada individu tertentu atau pada entitas khusus lainnya<sup>13</sup>. Teori kebaikan inilah yang telah menguasai latar belakang dan selanjutnya mewarnai perkembangan wacana Pancasila di

sepanjang usia Republik hingga detik ini.

Dalam konteks teori kebenaran adalah teori yang mengajarkan tentang apa yang menyebabkan sebuah pilihan benar dan apa yang menyebabkan pilihan yang lain salah. Dalam semua jenis pilihan yang tersedia; pilihan tersebut mungkin berupa keputusan pribadi diantara berbagai tindakan yang berbeda, atau berupa keputusan sosial diantara berbagai struktur dasar yang berbeda.

Dengan mengajukan teori kebenaran sebagai pendekatan yang harus dipertimbangkan untuk mengembangkan Pancasila bukan berarti kita menolak nilai kebaikan sama sekali. Sebab, setiap penilaian yang dapat dilakukan melalui pembedaan antara kedua teori itu pada dasarnya juga memiliki praanggapan bahwa dalam setiap keputusan tindakan akan selalu ada nilai yang dipersoalkan; terutama nilai yang netral, yang dalam dirinya sendiri tidak melibatkan keadaan atau individu tertentu.

Dalam konteks kekinian keberadaan aspek relevansi sosial-intelektual Pancasila berbasis pada teori kebaikan dan kebenaran perlu dikembangkan menjadi sarana strategis dalam meminimalisasi reaitas konflik sosial yang berujung pada disintegrasi bangsa. Nilai kebaikan Pancasila yang paling mendasar yang tidak lain adalah nalar publik, pada level yang

---

<sup>13</sup> Agus Wahyudi, *Ibid*

terdalam, menyediakan nilai-nilai politik dan moral dasar untuk menentukan hubungan pemerintah demokratis konstitusional dengan warganegara; dan hubungan warga negara dengan warga negara yang lain. Dengan kata lain, nilai-nilai kebaikan Pancasila yang paling mendasar memberikan panduan tentang bagaimana hubungan politik antara pemerintah dan warga negara; dan antar sesama warga negara.

Pancasila sebagai dasar negara harus dicoba dibayangkan menjadi kesepakatan yang langgeng (*stable agreement*) di antara orang-orang yang bertekad dapat saling bekerjasama dalam kehidupan sosial secara penuh dan terus menerus. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya berfungsi untuk menyediakan landasan bersama bagi masyarakat dalam rangka memberikan pembenaran terhadap institusi-institusi sosial dan politik, tetapi juga membantu memastikan stabilitas dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berpangkal dari uraian di atas maka dalam konteks reintegrasi bangsa Pancasila harus mampu hadir sebagai paradigma perubahan terhadap penyelesaian problematika konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Parsudi Suparlan dalam pemaparannya mengatakan bahwa ini permasalahan yang ber-

potensi mendisintegrasikan bangsa Indonesia adalah<sup>14</sup>:

- (1) Corak bhineka tunggal ika sebagai lambang negara yang menekankan komposisinya pada kenakeragaman sukubangsa dan kesukubangsaan, dan bukannya pada kebudayaan sebagai fokus keanekaragaman sukubangsa sebagai produk dari keanekaragaman kebudayaan tersebut;
- (2) Sistem nasional yang otoriter-militeristis dan korup dalam segala aspeknya sehingga terjadi berbagai bentuk manipulasi hukum dan SARA bagi berbagai kepentingan dan keuntungan oknum, yang menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan;
- (3) Corak masyarakat yang tidak demokratis walau diakui sebagai demokratis.

Berdasarkan uraian di atas disintegrasi bangsa tidak akan lahir jikalau tidak diawali dengan adanya konflik sosial yang terjadi. Konflik sosial disebut sebagai pertentangan atau perselisihan dapat terjadi pada hubungan yang bersifat individual yang terjadi sebagai akibat perilaku atau perebutan kepentingan masing-masing individu yang bersangkutan. Kepentingan itu bisa berkenaan dengan harta, kedudukan atau jabatan, kehormatan, dan lain sebagainya.

<sup>14</sup> Parsudi, Suparlan, 2003, *Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?*, Jurnal Antropologi Indonesia, Tahun XXVII no 72 September-Desember 2003, Hlm 26

Konflik sosial berarti pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang diikat atas dasar suku, ras, gender, kelompok, status ekonomi, status sosial, bahasa, agama, dan keyakinan politik, dalam suatu interaksi sosial yang bersifat dinamis. Baik dalam masyarakat homogen maupun dalam masyarakat majemuk konflik sosial merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan menjadi unsur dinamis yang melahirkan berbagai kreatifitas masyarakat. Konflik sosial mustahil dihilangkan sama sekali. Yang harus dicegah adalah konflik yang menjurus pada pengrusakan dan penghilangan salah satu pihak atau para pihak yang berkonflik. Oleh karena itu konflik harus dikendalikan, dikelola, dan diselesaikan melalui hukum<sup>15</sup>.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam konteks Kebhinekaan dan mewujudkan konstitusionalisme adalah bagian integral dari upaya pelaksanaan UUD 1945. Hal ini dapat tercipta jika terjalin konsolidasi diantara tiga polarisasi antara negara, masyarakat dan lintas stake

holder (perguruan tinggi, ormas, partai politik, pelaku ekonomi, dan sebagainya). Adapun bentuk peran masing-masing antara lain :

(1) Negara (*State*)

Menurut Jimly Asshidiqie organisasi negara hadir dan diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Jika negara-bangsa yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada seluruh bangsa yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama, maka mekanisme demokrasi menjadi satu-satunya pilihan dalam proses pembentukan kesepakatan bersama. Dalam konsepsi demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat<sup>16</sup>.

Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Demokrasi mengharuskan

---

<sup>15</sup> Abdul Hakim G Nusantara, *Konflik Sosial Dari Aspek Penegakan Hukum*, Makalah diakses dari <http://www.komnasham.go.id>, diakses pada tanggal 20 November 2010

<sup>16</sup> Jimly, Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 257. Dalam hal ini hendaknya perlu dipahami bersama terhadap sebuah konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*) yaitu: Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*), Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prose-dur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*)

sikap saling percaya dan saling menghargai antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum<sup>17</sup>. Oleh karena itu upaya negara yang perlu dilakukan adalah secara terus-menerus untuk membangun budaya sadar berkonstitusi.

Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma dasar dalam konstitusi. Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tantangan lain yang dihadapi adalah munculnya polarisasi dalam masyarakat karena proses demokratisasi yang telah kita jalani. Kelompok yang cenderung eksklusif mencurigai prinsip pluralisme sebagai bagian dari gagasan HAM adalah bagian dari budaya barat yang individual-liberal. Kelompok ini tidak hanya berada di tingkat lokal, tetapi juga memiliki jaringan antar negara. Eksklusivitas kelompok tersebut didorong oleh keyakinan atas kebenaran yang dianut. Eksklusivitas tersebut mendorong tindakan yang tidak toleran terhadap kelompok lain dan senantiasa mengupayakan agar setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan kebenaran yang diyakininya.

Maka dari itu untuk tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa relevansi sosial-intelktual Pancasila yang berbasis pada kebaikan dan kebenaran harus diarahkan bagi terwujudnya pemahaman negara yang bercorak inklusif. Dengan demikian eksklusivisme dalam bernegara akan senantiasa mampu diminimasilsasi sebagai konsekuensi logis dasar kekeluargaan dan toleransi yang berakar pada khasanah kebudayaan bangsa Indonesia.

## (2) Masyarakat (*Civil society*)

Realitas konflik di dalam masyarakat tidak bisa dihindarkan al ini merupakan konsekuensi dari sifat manusia sebagai *zoon politicon*. Terhadap kekerasan yang dilakukan tentu harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Budaya mematuhi aturan hukum merupakan salah satu ciri utama masyarakat beradab. Di sinilah letak peran serta masyarakat dan negara yang utama khususnya aparaturnya penegak hukum. Tetapi terhadap keyakinan dan pikiran yang eksklusif, tentu tidak dapat dilakukan pelarangan, karena hal itu dengan sendirinya menyalahi prinsip kebhinnekaan dan demokrasi. Yang harus dikedepankan adalah dialog yang mengedepankan prinsip kebaikan bersama, bukan

---

<sup>17</sup> Nurcholish Madjid, 2003, *Indonesia Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina Jakarta dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia, hlm 98-99.

memaksakan kebenaran masing-masing. Proses dialog tersebut hanya dapat terlaksana jika antar kelompok dalam masyarakat menjadikan kesepakatan bersama untuk hidup sebagai satu bangsa dan satu negara sebagai titik berangkat, bukan dari keyakinan kebenaran masing-masing. Oleh karena itu, gagasan konstitusi sebagai kitab suci dari suatu agama civil atau syari'at negara (*civil religion*) perlu ditransformasikan dan dikembangkan lebih lanjut.

### (3) Lintas *stake holders*

Institusi pendidikan memiliki peran penting salah satunya adalah perguruan tinggi. Maka dari itu berlandaskan pada Tri dharma perguruan tinggi perlu kiranya dikembangkan pusat kajian tentang Pancasila, aktualisasi kurikulum Pancasila, ruang diskusi tentang Pancasila demikian halnya dengan ormas, partai politik, maupun pelaku ekonomi meskipun berbeda latar belakang ideologi politik maupun ekonomi hendaknya tetap mengedepankan nilai-nilai universal sebagai instrumen strategis untuk mengembalikan akar sejarah bangsa ini yang tercerabut oleh adanya ketidakpercayaan terhadap Pancasila sebagai instrumen reintegrasi bangsa.

Diharapkan keberadaan relevansi sosial-intelektual Pancasila berbasis pada teori kebaikan dan kebenaran akan mampu menjawab problematika kebangsaan hari ini yang lambat laun

akan berujung pada disintegrasi bangsa. Upaya reintegrasi melalui pemahaman Pancasila sebagai dasar negara sangat dibutuhkan guna mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Dengan demikian denyut dan detak semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berisikan Pancasila akan senantiasa mengilhami dan mengiringi perjalanan bangsa Indonesia untuk terus membangun dan mensejahterakan harkat dan martabat rakyat Indonesia di segenap wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### C. PENUTUP

Dasar keabsahan relevansi sosial-intelektual Pancasila di dasarkan pada keberlakuan teori kebaikan dan kebenaran sebagai fondasi membangun cara strategis reintegrasi bangsa Indonesia. Bentuk relevansi sosial-intelektual yang berbasis pada keberlakuakn teori kebaikan dan kebenaran harus dijabarkan dalam konteks sosial yang melahirkan hubungan antara negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan lintas stake holder yang masing-masing pihak memiliki peran tersendiri. Sinergitas diantara para stakeholder diharapkan mampu mengukuhkan paradigma integrasi bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Seyogyanya Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Pemerintah



menstimulasi dan memfasilitasi masyarakat untuk senantiasa mengembangkan khasanah keilmuan yang berbasis Pancasila melalui aktifitas riset, kajian, sosialisasi, dan Publikasi. Seyogyanya Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Pemerintah (Eksekutif-Legislatif) baik di tingkat pusat dan daerah, bersinergi untuk menjalin kemitraan kontributif melalui kerjasama pendirian Pusat Kajian Pancasila yang akan berperan sebagai barometer keilmuan lintas sektoral.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. M. W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi Center for Strategic and International Studies.
- Abdul Hakim G Nusantara, *Konflik Sosial Dari Aspek Penegakan Hukum*, Makalah diakses dari <http://www.komnasham.go.id>, diakses pada tanggal 20 November 2010.
- Agus Wahyudi, 2009, *Membangun Negara Pancasila dengan Teori Kebaikan dan Teori Kebenaran*, Makalah disampaikan pada "Kongres Pancasila", yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, di Balai Senat UGM 30 Mei-1 Juni 2009
- Endang Saifuddin Anshari, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959)*, Bandung, Pustaka Perpustakaan Salman, ITB
- Jazim Hamidi, 2004, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Jakarta: KonPress.
- Jimly Asshiddiqie, 2005 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press
- \_\_\_\_\_, Bahan Makalah disampaikan pada acara Seminar "Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi". Diselenggarakan oleh *International Center for Islam and Pluralism*. Jakarta, 22 Juli 2008.
- Mahfud, MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta; Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia.

- Mukti Ali, 1986, *Butir-Butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama*, dalam Darmanto JT dan Sudharto PH, *Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mohammad Noor Syam, 2009, *Sistem Filsafat Pancasila (Tegak Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila UUD-Proklamasi 1945)*, Makalah disajikan dalam Kongres Pancasila yang diselenggarakan oleh UGM-MKRI diterbitkan oleh Sekretariat Jendral MKRI
- Nurcholish Madjid, 2003, *Indonesia Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina Jakarta dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia
- Parsudi Suparlan, 2003, *Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan ?*, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII no 72 September-Desember 2003
- Rawls, 1997, "The Domain of the Political and Overlapping Consensus", in *Contemporary Political Philosophy: An Anthology*, Robert E. Goodin and Phillip Pettit, (eds), Blackwell Oxford
- Sudaryanto, 2007, *Filsafat Politik Pancasila (Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila)*, Yogyakarta: KEPTEL PRESS.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI KRISTALISASI BUDAYA BANGSA INDONESIA



Oleh :  
**Daud Aris Tanudirjo**

## *Abstraksi*

*Hasil pewarisan akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara enkulturasi dan keteladanan. Proses enkulturasi yang dilakukan secara sadar diharapkan lebih mampu menumbuhkan kembangkan suatu kebudayaan. Kebudayaan sebagai identitas atau jatidiri bangsa memang tidak statis. Namun, kalau unsur-unsur khas kebudayaan suatu bangsa semakin luntur dan digantikan oleh unsur-unsur budaya lain, maka sesungguhnya bangsa itu sedang berproses menjadi bangsa lain. Kebudayaan juga seringkali menjadi aturan pencapaian suatu bangsa. Artinya, apabila kebudayaan suatu bangsa tidak mampu menghasilkan karya-karya budaya yang asli dan khas, tetapi hanya sekedar meniru dan mencontoh, maka kebudayaan itu sudah berhenti berkembang. Sebaliknya, kebudayaan akan tetap ada dan berkembang apabila ia mampu melakukan proses enkulturasi dengan tepat. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peran penting, pendidikan semestinya tidak hanya merupakan sarana transfer keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai, sikap, dan gagasan sehingga akan merangsang pikiran yang kreatif.*

## *Abstract*

*The results of the inheritance will be determined by the balance between enculturation and modelling. The process of enculturation is done consciously, and it is expected to be able to grow a culture. The culture as a cultural*

*identity or national identity is not static. However, if the typical elements of the culture of a nation are fading and replaced by the elements of other cultures, then surely the people are in the process to be the other nations. Culture is also often considered as a rule of achieving in a nation. That is, if the culture of a nation is not able to produce original and unique cultural works, but merely emulate and imitate, then the culture it self has stopped growing. On the other hand, the culture will remain and evolve if it is able to pass through the process of enculturation appropriately. In this context, education plays an important role; education should not only be a means of transferring skills and knowledge, but it should also be the means of transferring the values, attitudes, and ideas that will stimulate creative thinking.*

**Key Word: Pancasila, Nation Culture**

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap orang yang memahami benar tentang arti dan peran Pancasila bagi negara dan bangsa Indonesia memang layak merasa gelisah terhadap perlakuan dan kiprah Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada satu dasawarsa terakhir ini. Pancasila sudah disepakati sebagai daear Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan dicantumkan sebagai bagian Mukadimah UUD 1945 dan juga diakui sebagai jiwa seluruh bangsa, pandangan hidup, dan kepribadian bangsa Indonesia sesuai dengan TAP MPR RI no. II/MPR/1978, kini hampir-hampir tidak ada gaungnya lagi. Seakan seluruh masyarakat kita enggan dan segan memperbincangkan tentang Pancasila, apalagi menjadi amalan dalam kehidupannya. Apakah ini berarti merupakan masa ujian kedua bagi 'kesaktian' Pancasila?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pancasila sebagai intisari budaya bangsa**

Tidak dapat disangkal bahwa secara konseptual Pancasila merupakan salah satu karya budaya yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa Indonesia pada saat menjelang kemerdekaan negara Indonesia, yang dipuncaki dengan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, secara substansial sesungguhnya Pancasila telah ada dalam unsur kebudayaan komunitas dan suku-suku bangsa yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Dengan kata lain, Pancasila pada hakekatnya adalah kristalisasi nilai-nilai luhur yang hadir dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia selama berabad-abad dan telah mengalami berbagai ujian dalam proses beradaptasi terhadap lingkungan sosial dan alam. Pancasila merupakan

intisari kebudayaan yang berakar jauh didalam kehidupan bangsa Indonesia yang begitu beragam, sehingga dapat dikatakan pila telah menjadi watak dan ciri kepribadian budaya bangsa. Oleh karena itu, Pancasila dapat disepakati sebagai dasar negara yang menjadi rujukan bersama dalam mengatur ketatanegaraan NKRI.

Dalam konteks analisis kebudayaan, peristiwa bersejarah menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 yang menyepakati pancasila menjadi dasar negara dapat dilihat sebagai proses transformasi dari entitas Pancasila sebagai jatidiri budaya dan etnis (*cultural and ethnic identity*) menjadi jatidiri bangsa dan negara (*national identity*). Jatidiri budaya atau etnis pada dasarnya muncul disetiap komunitas atau suku bangsa dan lebih menekankan pada kesinambungan budaya dari masa silam hingga kini, sedangkan jatidiri bangsa-negara lebih menekankan pada munculnya kesadaran akan kebersamaan dalam konteks berbangsa dan bernegara (lebih jauh lihat Tanudirjo, 2007). Proses ini menjadi anat penting karena pada tahap ini Pancasila telah disepakati sebagai ‘pemersatu bangsa’. Pancasila menjadi pengikat persatuan dan kesatuan semua komunitas yang telah menyatakan bergabung dalam NKRI. Karena itu, jika bangsa Indonesia mulai melupakan Pancasila tentu ada ancaman yang serius

terhadap eksistensi NKRI itu sendiri. Dalam menyikapi masalah ini, mungkin diperlukan refleksi nasinal untuk mengetahui mengapa hal ini dapat terjadi.

## 2. Mekanisme Budaya

Uraian di atas setidaknya memberikan sedikit gambaran bahwa pancasila tidak lain adalah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah diangkat menjadi jatidiri bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebagai entitas yang lahir dalam bentuk karya budaya, keberlanjutan keberadaan Pancasila dan upaya pewarisannya tentu akan mengikuti proses budaya. Dalam konteks kebudayaan, upaya pewarisan nilai-nilai budaya dilakukan lewat proses **enkulturasi** dan **keteladanan** (lihat juga Barret, 1984; Koentjaraningrat, 2005). Proses enkulturasi atau pembudayaan pada umumnya dilakukan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pada dasarnya, proses enkulturasi adalah upaya membentuk seseorang (pribadi) untuk memahami dan selanjutnya mematuhi dan melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan budaya tempat ia hidup. Melalui proses ini diharapkan seseorang akan menjadikan norma-norma itu suatu kebiasaan yang menjiwai kehidupannya sehingga ia dapat mengendalikan diri secara otomatis agar tetap berada pada norma-norma yang berlaku.

Selain proses enkulturasi, nilai-nilai dan perilaku dapat dimiliki oleh seseorang melalui proses keteladanan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pada hakekatnya, proses keteladanan berpangkal pada kecenderungan makhluk hidup untuk mencontoh apa yang dilihat dan dialami, sehingga menjadi bagian yang ikut membentuk jati dirinya. Agak berbeda dengan proses enkulturasi yang dilakukan dengan kesadaran, proses menirukan atau mencontoh ini lebih banyak dilakukan secara naluriah (*intuitive*) dan dibawah sadar. Justru karena proses ini bersifat naluriah dan bawah sadar, dampaknya terhadap pembentukan jati diri akan cukup besar.

Hasil pewarisan akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara enkulturasi dan keteladanan. Proses enkulturasi yang dilakukan secara sadar diharapkan lebih mampu menumbuhkan dan mengembangkan suatu kebudayaan. Kebudayaan sebagai identitas atau jati diri bangsa memang tidak statis. Namun, kalau unsur-unsur khas kebudayaan suatu bangsa semakin luntur dan digantikan oleh unsur-unsur budaya lain, maka sesungguhnya bangsa itu sedang berproses menjadi bangsa lain. Kebudayaan juga seringkali menjadi aturan pencapaian suatu bangsa. Artinya, apabila kebudayaan suatu bangsa tidak mampu menghasilkan karya-karya budaya yang asli dan khas, tetapi hanya sekedar

meniru dan mencontoh, maka kebudayaan itu sudah berhenti berkembang. Sebaliknya, kebudayaan akan tetap ada dan berkembang apabila ia mampu melakukan proses enkulturasi dengan tepat. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peran penting. Pendidikan semestinya tidak hanya merupakan sarana transfer keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai, sikap, dan gagasan sehingga akan merangsang pikiran yang kreatif. Untuk itu, pendidikan tidak semestinya menjadi upaya indoktrinasi dan bersifat dogmatis, apalagi bersifat absolutisme. Disisi lain, keberhasilan proses enkulturasi dapat saja terhambat apabila proses keteladanan mengarah pada keteladanan negatif. Artinya, generasi penerus melihat melihat hal-hal yang tidak sesuai dan selaras dengan apa yang diperoleh melalui enkulturasi, dan justru meniru dan mencontoh hal-hal yang keliru, baik secara sadar ataupun tidak sadar.

Ketidakselarasan atau ketidakcocokan antara proses enkulturasi dan keteladanan akan memunculkan kegamangan dan ketidakpastian bagi generasi penerus yang sedang mencari dan membentuk jati dirinya. Karena itu, mereka tentu akan mencoba mencari-cari sendiri jati diri mereka diantara belantara budaya-budaya yang dapat mereka temui. Pada tahap ini, budaya luar dapat saja menjadi alternatif pilihan yang lebih menarik.

### 3. Analisis (Awal) Kegagalan

Gejala peminggiran (*marginalisasi*) Pancasila dari kehidupan keseharian maupun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memang amat memprihatinkan. Mau atau tidak, gejala peminggiran ini harus dilihat sebagai suatu kegagalan proses enkulturasi atau pembudayaan Pancasila. Karena itu, disini akan dicoba dilakukan analisis awal tentang kemungkinan faktor penyebab kegagalan pewarisan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam makalah ini, setidaknya ada tiga hal yang ditengarai menjadi faktor penyebabnya. Pertama adalah reduksi Pancasila sebagai identitas rezim Orde Baru. Kedua adalah kegagalan proses enkulturasi maupun keteladanan. Ketiga adalah kegagalan menyikapi proses globalisasi secara benar.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada saat menjelang kemerdekaan negara-bangsa Indonesia, Pancasila telah berhasil ditransformasikan dari kepribadian budaya etnis menjadi kepribadian anatu jatidiri bangsa. Namun, peristiwa 30 September 1965 menjadi titik tolak proses reduksi Pancasila oleh rezim Orde Baru. Keberhasilan menumpas PKI yang menentang Pancasila seolah memberikan legitimasi kepada Pemerintahan Orde Baru untuk berkuasa karena perannya sebagai potensi besar untuk menyelenggarakan kekuasaannya. Karena itu Pancasila

dijadikan sebagai identitas rezim ini sebagaimana terbukti dengan banyak upaya untuk mengagungkan Pancasila (a.l. Kesaktian Pancasila, Monumen Pancasila, Pemuda Pancasila, dll) dan bahkan merasa harus memformalisasikan Pancasila sebagai azas tunggal. Bahkan, rezim Orde Baru merasa mereka-lah yang berhak menafsirkan dan menyusun Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila.

Disadari atau tidak, proses itu sesungguhnya sudah mereduksi Pancasila, dari alat pemersatu bangsa yang luwes menjadi sekedar alat politik rezim tertentu dalam rangka melanggengkan kekuasaannya yang tentu bersifat kaku dan sepihak. Proses reduksi ini mengakibatkan Pancasila seakan menjadi milik satu kelompok saja dan fungsinya sebagai pemersatu bangsa melemah. Karena, perbedaan pendapat dengan rezim penguasa seolah-olah atau dapat dituduh sebagai menentang Pancasila atau tidak Pancasila-lais. Akibatnya, citra Pancasila semakin terpuruk dimata masyarakat. Tidak mengherankan, ketika rezim Orde Baru runtuh masih ada trauma terhadap Pancasila dan ada keengganan yang kuat untuk menggunakan dan membicarakan Pancasila. Itulah sebabnya, selama masa reformasi ini, Pancasila ingin dilupakan seperti halnya masyarakat ingin melupakan Orde Baru. Tentu saja kesalahpahaman masyarakat ini tidak dapat dibiarkan

berlangsung terus.

Beranjak dari uraian diatas maka aspek pendidikan adalah bagian terpenting dari proses enkulturasi. Karena itu, apabila terjadi kegagalan enkulturasi maka yang pertama harus dilihat adalah bagaimana sistem pendidikan telah dilaksanakan di Indonesia. Pada awal-awal masa setelah kemerdekaan, sistem pendidikan yang merujuk pada pola-pola setempat masih cukup berperan, antara lain dimotori oleh Taman Siswa dengan konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang lebih berakar pada budaya setempat (Nusantara). Pada tahap ini, pendidikan lebih diarahkan pada proses "memanusiakan manusia". Karena itu, aspek-aspek pewarisan nilai-nilai budaya, budi luhur, tradisi, sejarah, dan keselarasan mendapat bagian yang cukup besar. Namun, dalam perjalanan zaman, peran sistem pendidikan seperti itu semakin lama semakin tergeser dengan pendidikan yang lebih cenderung menjadi sarana menghasilkan tenaga kerja.

Pendidikan menjadi bagian dari relasi-relasi produksi yang lebih mengutamakan pengetahuan dan keterampilan kerja. Proses ini mencapai puncaknya dengan munculnya konsep "*link and match*". Konsep ini jelas menunjukkan bagaimana proses pendidikan lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja, bukan pada proses pemenuhan kebutuhan menjadi

"lebih memanusiakan manusia". Hasilnya tentu saja lebih banyak berupa manusia-pekerja-pelaksana daripada manusia pemikir yang kreatif. Proses ini masih terus berlangsung hingga kini dan semakin memburuk ketika sekolah dan perguruan semakin asik mengejar peringkat (rangking) daripada menjadi bagian dari solusi peningkatan kualitas bangsa.

Dalam sistem pendidikan seperti itu, upaya membekali generasi penerus dengan nilai-nilai luhur dan jiwa Pancasila memang dilakukan, antara lain lewat pelajaran yang terkait dengan Pancasila, kewarganegaraan, dan Ilmu Budaya Dasar. Namun, dalam prakteknya pelajaran itu hanya sebagai pelengkap atau formalitas yang dirasakan tidak terlalu penting. Situasi ini diperburuk dengan cara-cara pendidikan yang salah karena lebih bersifat dogmatis dan terkesan sebagai indoktrinasi. Apalagi, proses pembelajaran pun lebih diarahkan untuk menghafal rumusan-rumusan. Tentu saja cara-cara seperti ini justru mengakibatkan resistensi dan keengganan bagi banyak generasi penerus. Sudah cukup lama pemikir Indonesia Sudjatmoko (1986) mengingatkan hal ini. Menurutnya, yang perlu diajarkan adalah metode-metode dengan konteks sejarah kemunculannya agar peserta didik dapat secara kritis memahami dan nantinya memanfaatkannya secara kreatif. Bukan



malah membuat doktrin-doktrin yang dianut dan diterapkan mentah-mentah pada situasi apapun. Memang cara terakhir ini hanya akan menghasilkan generasi “penyontoh” dan peniru, yang dengan penuh keyakinan berprinsip “apa yang berhasil ditempat lain akan berhasil pula di negara ini”.

Kegagalan proses pendidikan semakin menjadi lengkap, ketika proses pewarisan lewat keteladanan pun tidak berjalan baik. Generasi muda secara nyata melihat bahwa nilai-nilai luhur dan jiwa Pancasila yang disampaikan dalam proses pendidikan tidak mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pemikiran, kebijakan dan tingkah laku yang ada ditengah masyarakat pada kenyataannya tidak sesuai dan bukan cerminan dari apa yang diajarkan dalam proses pendidikan. Pancasila ternyata tidak pernah menjadi praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rezim Orde Baru yang mendaku sebagai penyelamat dan pembela Pancasila, bahkan juga perumus (edoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila, juga rasa ketidakpastian, kebingungan, kegamangan, dan bahkan ketidakpercayaan. Secara intuitif mereka justru lebih mudah mencontoh dan meniru fakta-fakta kehidupan sehari-hari yang sesungguhnya jauh dari pancasila, termasuk juga budaya-budaya dari luar yang dianggap jauh lebih menarik. Kini, dampak proses

ini amat terasa, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cenderung materialistis, konsumtif, tidak kreatif, kurang produktif, berkiblat pada budaya lain, dan amat tergantung pada pihak lain. Dengan demikian, semakin lama bangsa Indonesia semakin jauh dari kepribadian dan jatidirinya semula.

Ditengah krisis enkulturasi dan keteladanan, masyarakat diharapkan pada proses global yang semakin meningkat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Situasi ini juga ikut berpengaruh terhadap peminggiran Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Proses global seringkali dikenal secara luas sebagai ‘globalisasi’. Namun, Friedman (1994) menyatakan bahwa proses global sebagai proses budaya bukanlah globalisasi seperti yang ditafsirkan secara populer saat ini. Proses global tidak sama dengan globalisasi, jika yang terakhir ini hanya dimaknai sebagai pertukaran barang dan jasa secara bebas antar wilayah tanpa ada hambatan regulasi tertentu. Proses global mempunyai dimensi interaksi yang lebih luas dan dapat dilihat sebagai ‘meluasnya interaksi antar beragam cara hidup atau budaya sedemikian rupa sehingga semua komunitas yang terlibat di dalamnya merasa hidup dalam satu kampung besar (*global village*).

Terjadinya proses global dapat diukur antara lain dengan meningkatnya saling keterhubungan (*inter-*

*connection*), saling ketergantungan (*interdependency*), serta adanya pertukaran dan pergerakan manusia, citra (budaya), dan barang (*exchange of people image, and commodity*). Akibatnya, proses global seringkali dianggap dapat 'memampatkan dunia' sehingga terasa semakin sempit, tetapi pada saat yang sama proses ini justru meluaskan cakrawala pandang manusia. Faktor meluasnya cakrawala pandang ini menyebabkan praktek-praktek sosial budaya tidak lagi terikat atau dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi dapat berlangsung di arena yang lebih luas (Robetson, 1992; Friedman, 1994).

Meningkatnya saling ketergantungan dan saling keterhubungan sering menggerus struktur sosial kounitas tradisional yang biasanya terpusat pada hubungan kekerabatan dan menggantikannya dengan struktur sosial yang lebih terbuka untuk menampung pandangan tentang dunia sebagai suatu kampung besar. Suatu komunitas akan lebih mudah menerima pengaruh budaya luar, termasuk budaya konsumtif pada tahap ini, pertukaran barang meningkat menjadi pertukaran gagasan, nilai-nilai, dan manusia. Unsur budaya yang berkembang dalam suatu komunitas tertentu akan lebih mudah tersebar dan diambil alih oleh komunitas lain tingkat dan kecepatan menyerap budaya dominan akan tergantung sifat budaya lokal itu sendiri.

Komunitas yang memiliki resistensi tinggi akan cenderung lebih lambat dan sedikit dipengaruhi oleh budaya dominan dibandingkan komunitas yang lebih terbuka (Holton, 1998; Friedman, 1994; Waters, 1995).

Proses global tidak hanya terjadi pada masa kini, tetapi pernah pula terjadi dalam sejarah masa lampau. Di masa lalu, proses ini dapat terjadi dengan mengikuti adanya kolonisasi, ekspansi peradaban, eksplorasi perdagangan, dan penyebaran religi. Bangsa Indonesia yang terletak dipersimpangan dua samudra dan dua benua menjadi salah satu bangsa yang telah mengalami berbagai proses global. Sejarah telah membuktikan bangsa kita mampu menyerap dengan baik budaya-budaya yang dominan dengan mengadaptasi dalam budaya lokal. Kemampuan seperti ini diakui oleh para sarjana barat dan menjuluki bangsa ini sebagai "*local genius*". Namun, dalam proses global saat ini anat terasa bahwa budaya dominan (*western, materialistic*) masuk begitu deras sehingga menggerus pada kepribadian bangsa, sehingga akar budaya kita yang terkristalisasi dalam Pancasila pun ikut terpinggirkan. Hal ini dapat terjadi karena situasi pertama dan kedua di atas telah menyingkirkan Pancasila sebagai kepribadian budaya bangsa. Generasi penerus yang sedang mencari-cari identitas kepribadian baru terpapar pada tawaran-tawaran budaya global

yang menggiurkan. Tanpa kepribadian yang kuat, dapat dipahami apabila pilihan-pilihan mereka jatuh pada budaya dari luar.

#### 4. Revitalisasi Pancasila di Bidang Kebudayaan

Dari ulasan diatas dapat dilihat bahwa gejala peminggiran Pancasila yang terjadi dalam satu dasawarsa ini tidak disebabkan oleh satu situasi saja, tetapi beragam situasi yang secara bersamaan memberikan tekanan yang cukup kuat terhadap keberadaan Pancasila di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai keterpurukan yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa bangsa ini telah kehilangan pegangan dan terombang-ambing dalam arus dan gelombang budaya dunia. Betapapun sulitnya, berbagai upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini agar tidak menjadi bangsa lain. Lalu apa yang harus dilakukan menghadapi kondisi ini? Jawabannya tentu tidak mudah. Namun, yang pasti Pancasila harus dikembalikan kepada 'fitrah'-nya sebagai pandangan dan jalan hidup (*way of life*), kepribadian budaya bangsa, jiwa bangsa dan dasar negara. Untuk itu sejumlah langkah dapat ditawarkan.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengadakan refleksi nasional tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebagaimana dikemukakan

oleh Sudjatmoko (1986), kepribadian nasional (bangsa) adalah sumber rasa dan harga diri bangsa itu. Tanpa harga diri kreatifitas tidak akan memiliki akar. Kepribadian nasional merupakan endapan refleksi terus menerus, sikap mawas diri dan usaha merenungkan hakekat diri sebagai bangsa secara terus menerus. Kepribadian nasional tidak hanya dibentuk dari fakta-fakta sejarah masa lampau dan peristiwa yang terjadi masa kini, tetapi juga harus menjadi visi kedepan. Harapan mengenai masa depan bangsa ini dan arah perjuangan bangsa selanjutnya. Karena itu, setelah mengalami masa-masa suram, refleksi nasional tentang pancasila perlu dilakukan dalam rangka 'merumuskan' kembali Pancasila sebagai kepribadian budaya bangsa sesuai dengan situasi dunia kini dan esok, menetapkan visi kedepan, dan mengambil langkah-langkah perjuangan bersama untuk mencapai kesejahteraan bangsa.

Dalam ranah kebudayaan, perlu disusun strategi kebudayaan yang sesuai dengan Pancasila sebagai kepribadian budaya bangsa. Untuk menciptakan pra kondisi yang sesuai, perlu dilakukan peninjauan kembali rumusan mengenai kebudayaan dalam perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 32 ayat (1)<sup>1</sup>, yang sama sekali tidak mencerminkan konsep dan visi kebudayaan berasaskan pada Pancasila. Rumusan dalam perubahan Keempat

UUD 1945 sama sekali tidak memberikan tuntunan mengenai azas, arah, dan sasaran pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Rumusan yang baru, setidaknya harus mencerminkan esensi Pancasila kristalisasi budaya itu sendiri. Kebudayaan bangsa yang berdasarkan Pancasila semestinya didasarkan pada konsep keselarasan hubungan antara Tuhan – Manusia – Alam yang sejak lama telah terendapkan dalam budaya-budaya Nusantara dan tetap anat relevan bagi masa kini. Strategi kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan harkat kemanusiaan manusia Indonesia, yang diwujudkan dalam satu masyarakat yang adil dan makmur merata. Hal itu dapat dicapai apabila didukung oleh kemampuan kreatif, pengembangan akal budi, dan kearifan memilih yang terbaik bagi seluruh bangsa (dan bukan untuk kepentingan pribadi). Strategi kebudayaan bangsa harus mampu mencapai sasaran pokoknya, yaitu menjamin eksistensi bangsa, pergerakan kehidupan bangsa, membentuk dan membina kepribadian bangsa, serta menata kehidupan bangsa (lebih lanjut lihat poespowardojo, 1989).

Langkah yang tidak kalah penting adalah memperbaiki arah,

kebijakan, dan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional harus dikembangkan berdasar pada nilai-nilai budaya setempat dengan tujuan utama membentuk manusia seutuhnya, yang seimbang perkembangan jasmani dan rohani, kemampuan pikir dan keterampilan, serta pengetahuan dan keimanan. Pengenalan terhadap sejarah dan perjalanan budaya bangsa, yang selama dianggap remeh dan penting, seharusnya mendapat perhatian yang lebih besar, karena sesungguhnya justru menjadi kekuatan dalam proses pembentukan manusia Indonesia yang sadar akan perlunya eksistensi bangsanya dan kemampuan menerapkan pengetahuan secara kreatif dan tepat. Perlu dikembangkan pula “*appropriate education*” yang mampu mengembangkan potensi lingkungan asalnya (menciptakan peluang kerja) dari pada menciptakan tenaga kerja dengan keterampilan baru yang akan tergantung pada pasar tenaga kerja (mencari kerja). Dalam konteks ini, proses pembelajaran harus lebih diutamakan pada upaya memberikan pencerahan dan bukan indoktrinasi, memberikan pengertian dan bukan hafalan. Cara-cara ini akan melahirkan insan-insan yang kreatif, dan bukan “penyontoh” dan “peniru” belaka.

---

<sup>1</sup> Rumusan Bab XIII pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

### C. PENUTUP

Akhirnya, dalam situasi seperti ini, dibutuhkan pola kepemimpinan yang mampu menjadi teladan yang baik sebagai pelaksana amanat Pancasila yang sejati. Pemimpin seperti ini akan muncul apabila sistem kaderisasi dan promosi (pemilihan) pemimpin benar-benar dilandasi pada sila-sila dalam Pancasila. Sistem pemilihan yang sekarang diberlakukan (pilih langsung) sesungguhnya tidak cocok dengan kepribadian budaya bangsa yang sejak dahulu memang mempercayai keperwakilan yang jujur. Bahkan, pola pemilihan pemimpin yang sekarang malah lebih jelek dari masa prasejarah. Dalam banyak suku bangsa di Indonesia, seseorang akan dikui sebagai pemimpin apabila ia telah membuktikan diri mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini dilaksanakan dalam bentuk "pesta jasa" (*feast of merit*) dengan membagikan sebagian hartanya untuk kesejahteraan masya-

rakat. Sebagai tanda, ia berhak mendirikan bangunan megalitik. Karena itu, mereka yang memiliki banyak bangunan megalitik (sudah banyak jasanya) akan dapat diangkat menjadi pemimpin. Sebaliknya, kini setiap orang dapat menjadi pemimpin tanpa rekam jejak kepemimpinan yang jelas. Tidak jarang mereka hanya bermodalkan janji-janji belaka. Tatacara pemilihannya pun amat memboroskan sumberdaya dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Sesungguhnya, pemilihan pemimpin dengan perwakilan berjenjang dengan lembaga tertinggi (MPR) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana diamanatkan oleh sila ke-4 Pancasila lebih tepat bagi budaya bangsa Indonesia. Karena itu, upaya mengembalikan sistem perwakilan dan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara akan membantu revitalisasi pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barrett, R.A. 1984. *Culture and Conduct*. Wadsworth Publishing Company
- Friedman, J. 1994. *Cultural identity and global process*. Sage publication.
- Holton, R.J. 1998. *Globalization and the nation state*. Mac Millan Press
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*, jilid I. Rineka Cipta
- Poespowardojo, S. 1989. *Strategi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Filosofis*. Gramedia.
- Sudjatmoko. 1986. Dayacipta sebagai unsur Mutlak dalam pembangunan :  
Konsepsi dan Institusionalisasi, dalam *Dimensi Manusia dalam  
Pembangunan : Pilihan Karangan*. LP3S.
- Sudjatmoko. 1986. Kesadaran Sejarah dan Pembangunan, dalam *Dimensi  
Manusia dalam Pembangunan : Pilihan Karangan*. Jakarta : LP3S.
- Tanudirjo, D.A. 2007. Arkeologi dan Jatidiri Bangsa, dalam *Relik* no. 5 Sep-  
tember 2007, Hlm. 3 – 10.
- Waters, M. 1995. *Globalization*. Routledge
- S. Wiratmo, 1979, *Serba-serbi tentang Pancasila dan UUD 1945*. Hanindita.



## KETENTUAN PENULISAN JURNAL MAJELIS

Sebagaimana jurnal pada umumnya, Jurnal Majelis tampil dalam format ilmiah sebuah jurnal sehingga tulisan yang dikirim untuk dimuat hendaknya memenuhi ketentuan tulisan ilmiah. Untuk memudahkan koreksi naskah, diharapkan penulisan catatan kaki (*footnote*) mengikuti ketentuan :

1. Emmanuel Subangun, *Negara Anarkhi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 64-65.
2. Tresna, *Komentari HIR*, Cetakan Ketujuhbelas, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 208-9.
3. Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *DeStructuur der Rechtswetenschap*, Alih bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7.
4. "Jumlah BUMN Dicitakan Jadi 50", *Repubika*, 19 Oktober 2005.
5. Prijono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Sedangkan untuk penulisan daftar pustaka sebagai berikut.

1. Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Sengketa Kewenangan Antar-lembaga Negara*, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
2. Burchi, Tefano, 1989. "Current Development and Trends in Water Resource Legislation and Administration". Paper presented at the 3<sup>rd</sup> Conference of the International Association for Water Law (AIDA) Alicante, Spain: AIDA, December 11-14.
3. Anderson, Benedict, 2004. "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt, ed., *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
4. Jamin, Moh., 2005. "Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Arena*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, Jakarta: Arena Institute.
5. Indonesia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
6. *Republika*, Jumlah BUMN Dicitakan Jadi 50", 19 Oktober 2005.
7. Tjiptoherijanto, Prijono. jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Kami menerima tulisan, artikel kajian ilmiah dan/atau hasil penelitian yang berbobot mengenai empat pilar kehidupan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara khusus setiap edisi kami menyajikan tema sesuai hasil rapat redaksi yang berkaitan tentang empat pilar kehidupan bernegara.